



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp. (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak

: ANAK I

Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Ujung Tanjung
Umur / Tgl Lahir : 15 tahun / 20 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bangun raya Rt/Rw 004/- Kel Ujung Tanjung
Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA Kelas I.

ANAK II

Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Muaro Bungo
Umur / Tgl Lahir : 16 tahun / 17 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Laisa rt/rw 012/004 Kel. Batang Bungo
Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA Kelas I.

Anak I [REDACTED] ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Anak II [REDACTED] ditahan oleh:

Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Para anak telah keluar demi hukum;

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum ALKASIAH, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Bagindo Azis Chan No. 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang, dengan Penetapan Nomor: 31/VIII2019/PN Pdp, tanggal 12 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK I. WIRA DARMAWANSA dan ANAK II. RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM** bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati**, sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU : PRIMAIR** Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 Ayat (3) *Juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto*

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menempatkan para Anak pelaku di Dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Budi Utama di Lubuk Alung untuk mendapatkan pembinaan terhadap **ANAK I. WIRA DARMAWANSA dan ANAK II. RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM** masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**; potong masa tahanan dan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan latihan kerja .

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah patahan tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm.
- 1(satu) pasang sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah kanan.
- 1 (satu) pasang sepatu tracking merk Rei warna coklat.
- 1 (satu) buah kain pel warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos warna Merah kombinasi Biru dengan tulisan Qatar Foundation Merk Barcelona dalam kondisi robek di bagian pundak sebelah kiri.
- 1 (satu) helai celana training merk adidas warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna gold.

Dipergunakan dalam perkara MIFTAHUL RAZIQ Dkk.

5. Menetapkan agar Para Anak masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari para anak dan Penasihat Hukum Para anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat mengembalikan para anak kepada orang tuanya, dengan alasan karena para orang tua akan sanggup mengurus para anak;

Menimbang, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **ANAK I** dan **ANAK II bersama-sama anak** saksi ARJUNA AUREL ADHAM, anak saksi RIZKY HIDAYAT MERIAWAN PUTRA Pgl RIZKY Bin MARDIWANTO Pgl RIZKY, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ Bin ASLAN EFENDI Pgl RAZIQ, anak saksi RIZKY HIDAYAT (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bersama-sama anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI Pgl ANJANG, anak saksi SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUBAGIO, anak saksi M. SYADAT ALFARIZI Pgl SADAT, anak saksi M. FARHAN HARDIANS, anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY (penuntutan terpisah/split) atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3 dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBI AL HALIM yang mengakibatkan kematian perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh **ANAK 1 DAN ANAK II** dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib **Anak I** memanggil anak korban yang sedang duduk bersama anak saksi ARJUNA, anak saksi RIZKI Hidayat dari lantai 2 (dua) didekat tangga turun ke lantai 1 (satu) dengan kata-kata “ bi, siko lu” (bi, sini dulu) kemudian **Anak I** langsung pergi ke kamar No. 3, tak lama setelah itu datang anak korban sendirian, kemudian **Anak I** dan anak korban duduk dan **Anak I** menanyakan “ bi, adoh ndak ang ambik pith deni” (bi, ada tidak kamu ambil uang deni), dijawab anak korban “ndak ado” (tidak ada), **Anak I** tanya lagi “serius selah bi, adoh buktinyo bi” (serius sajarah bi, ada buktinya bi), dijawab anak korban “ndak ado do” (tidak ada do). **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek Al-Quran bi” (darimana kamu dapat Al-Quran bi), dijawab anak korban “yo, den ambik dari lamari deni” (ya, saya ambil dari lemari deni), **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek kuncinyo bi” (darimana kamu dapat kuncinya bi), dijawab anak korban “den caliak inyo malatak an kunci lamari diateh lamarinyo” (saya lihat dia meletakkan kunci lemari diatas lemarnya), lalu **Anak I** menanyakan lagi, “adoh ang ambik piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “adoh” (ada), karena Anak

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tadi tidak mengakui maka **Anak I** memukul pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu datang anak saksi Rizky Hidayat yang secara langsung memukul kepala bagian dahi anak korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kanan sebanyak satu kali

- Setelah itu anak saksi ARJUNA juga menanya kepada Anak Korban “adoh ang ambiak piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi”, dijawab anak korban “ado” (ada), lalu **Anak II** “adoh ang ambiak pith dafiq” (ada kamu ambil uang dafiq), dijawab anak korban “adoh” (ada), lalu **Anak II** langsung memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan bahu kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan menendang bagian lengan kiri atas dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian **Anak I** menarik tangan sebelah kanan anak korban keluar kamar guna untuk membawa anak korban ke kantor informasi, ketika Anak I akan membawa anak korban ke kantor informasi anak saksi RIZKI menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (kali), dan saat itu **Anak I** menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terlungkup didepan kamar didepan kamar musa 2 lantai 2 dan saat itu anak saksi MIFTAHUL RAZIQ menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika berada di tangga, **Anak I** ditahan oleh anak saksi FATHAN, dan anak saksi FATHAN mengatakan “manga ang, ang pangaan rhobi ko” (ngapain kamu, kamu apain rhobi ini), **Anak I** jawab “den ka nio mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi), lalu anak saksi FATHAN menanyakan lagi kepada Anak I “jan sampai den main tangan ka ang” (jangan sampai saya main pukul kepada kamu”, Anak I jawab “den nio ka mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi, lalu anak saksi FATHAN mengatakan “bia den kumpulan urang ko bisuak” (biar saya kumpulkan orang besok), lalu **Anak I** mengatakan “malam ko selah, bia awak awak se yang tau masalah ko jo ustad” (malam ini sajalah, biar kita saja yang tahu masalah ini dan ustad), dijawab anak saksi FATHAN “bia selah, bisuak selah” (biar sajalah, besok sajalah), setelah itu **Anak I** pun langsung pergi ke kamar **Anak I** (kamar no.3).

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 dikamar musa 4 pondok pesantren Nurul Ikhlas sekira pukul 22.00 Wib, disaat anak
Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizky Hidayat sedang bermain main di kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), anak korban yang disusul anak saksi RAZIQ dan anak saksi EDWARDSYAH mendatangi kamar, kemudian saksi Rizky Hidayat mengajak anak korban untuk duduk di lantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban "pith sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi LAURENZA menepuk nepuk kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian saksi Rizky Hidayat bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pith anak kamar den selain saksi RAZIQ ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain RAZIQ) dan anak korban menjawab sambil menaikan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, saksi Rizky Hidayat pun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak saksi Rizky Hidayat kenakan dan anak saksi Rizky Hidayat memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi SUHENDRA menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pith den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi SUHENDRA pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi SUHENDRA, pada saat itu anak saksi FARHAN yang sedang berada di dipan atas tanpa diketahui sebabnya langsung meninju bagian kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban berdiri dan anak saksi Rizky Hidayat pun menendang pinggul bagian kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Rizky Hidayat pun pergi menuju dekat jendela kamar, dan pada saat itu anak saksi Rizky Hidayat tidak terlalu memperhatikan apa yang telah teman teman saksi Rizky Hidayat lakukan kepada anak korban, setelah itu saksi Rizky Hidayat kembali menghampiri anak korban yang sedang duduk di tengah kamar, dan anak saksi EDWARDSYAH berkata kepada anak korban "bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pith nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian saksi EDWARDSYAH memberikan air minum kepada anak korban, dan anak saksi Rizky Hidayat pun menuju

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban. Setelah itu, anak saksi Rizki Hidayat menyuruh anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa pada saat Para anak Saksi (anak dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RHOB I AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, Sdr. RHOB I AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Saksi (anak dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 Sdr. RHOB I AL HALIM tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN menemui Anak Korban di Kamar Musa 1 Lantai 2 dan menanyakan masalah speaker aktif dan memory miliknya, dan Anak Korban menjawab "dia tidak mengetahuinya" dan Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN memaksa Anak Korban untuk jujur bahwa dia yang telah mengambil speaker aktif miliknya dan mengatakan kalau Anak Korban berkata jujur Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN tidak akan memukul Anak Korban. Bahwa selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil memori milik Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN.

- Bahwa sekira pukul 21.30, kemudian Anak saksi Miftahul Raziq, Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN, Anak saksi Hedwarsyah dan Anak saksi M. Farhan datang menemui Anak Korban yang sedang berada di Kamar Musa 2 Lantai 2 Asrama Musa untuk menanyakan apakah Anak Korban ada mengambil Speaker Milik Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN dan 1 (satu) Unit Handphone merek Andromax milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil Handphone milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengatakan "bahwa handphone tersebut tinggal di warnet yang ada dipasar" kemudian selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH menyuruh mengambilnya ke pasar padang panjang, dan Anak Korban langsung pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali dan membawa handphone milik Anak saksi M. Farhan. Bahwa selanjutnya Anak Korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak saksi Hedwarsyah dan pergi ke Kamar Musa 4 Lantai 2 untuk menyerahkan Handphone tersebut ke Anak saksi M. Farhan, dikarenakan Anak saksi M. Farhan tidak sedang diasrama kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI menyerahkan

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut kepada Anak Saksi RIZKY HIDAYAT selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT mencoba untuk menghidupkan Handphone tersebut namun tidak bisa hidup, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYA membuka Casing & Baterai Handphone tersebut, kemudian Anak Saksi Miftahul Raziq mengambil Handphone, Casing dan Baterai tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi Laurenza untuk disimpan. Tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban ke Kamar Musa 4 Lantai 2 disusul dengan kedatangan Anak saksi M. Farhan. Lalu Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI memasang Handphone tersebut dan memberikannya kepada Anak Saksi M. Farhan dan Anak Saksi Laurenza mengatakan "handphone kamu sudah tidak bisa hidup". Anak saksi M. FARHAN HARDIANS mencoba untuk menghidupkannya kembali namun juga tidak bisa hidup, kemudian Anak saksi M. Farhan memberikan handphonenya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI .

- Bahwa kemudian Anak Saksi M. FARHAN menemui Anak Korban "mengapa mengambil handphone miliknya" dan Anak Korban menjawab "bahwa saya tidak boleh memakai handphone oleh orang tua saya". Selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul kepala Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut bagian kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kiri sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan bergerak merangkak ke arah bagian tengah kamar. Kemudian Anak saksi M. Farhan memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul berulang kali kepala Anak Korban dengan kedua tangannya hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek. Bahwa Anak Saksi M. Farhan kemudian menarik baju Anak Korban hingga robek dan terlepas dari badan anak korban.

- Bahwa dikarenakan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melihat ada darah berserakan di lantai, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI pergi keluar untuk mencari kain pel dan langsung membersihkan darah yang berserakan tersebut. Kemudian Anak saksi M. Farhan menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak Korban dalam posisi duduk tersandar dan melindungi kepala

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYAT M.P menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban sejauh lebih kurang 1 (satu) meter kearah bagian tengah kamar dengan kedua tangannya. Kemudian datang Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan langsung menendang kepala bagian belakang dan kepala bagian samping kiri Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanannya dan mendorong Anak Korban dengan tangan hingga Anak Korban terlentang di Lantai Kamar lalu meninju bagian dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangannya. Secara bersamaan kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan Anak saksi M. Rahman menendang kaki Anak Korban kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI meleraikan Anak saksi M. FARHAN HARDIANS dan Anak Saksi TAUFIK RAHMAN untuk berhenti memukul Anak Korban, Kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak saksi LAURENZA menendang bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.

- Bahwa kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI menyuruh Anak Korban untuk duduk dan bersandar di lemari. Kemudian Para Anak Pelaku dan Para Anak Saksi yang ada berkumpul di hadapan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKI HIDAYAT, Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ, dan Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menanyakan kepada Anak Korban apakah dia ada mengambil uang milik teman-temannya yang lain dan Anak Korban menjawab “bahwa dia telah mengambil uang teman-teman yang lainnya”, kemudian Anak saksi M. Syadat memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan, selanjutnya Anak saksi M. Syadat keluar kamar. Kemudian **Anak II** menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, kemudian Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menendang bagian lutut sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya Anak Saksi MIFTAHUL RAQIZ dan Anak Saksi suhendra secara bersamaan menendang bagian kepala Anak Korban dengan kaki dan Anak Korban berusaha melindungi Kepalanya dengan

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kiri kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah mengambil potongan tangkai sapu yang terletak diatas lemari yang disimpan sebelumnya di Kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan memukul bagian paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu.

- Bahwa ketika Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI “menanyakan untuk apa uang tersebut” Anak Korban menjawab “untuk cabut”. Ketika bertanya tersebut secara tidak sengaja Anak Korban meludah dan mengenai tangan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung memukul kening Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH masuk kembali ke kamar dengan menggunakan sepatu Tracking merk REI, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi yang berkumpul di hadapan Sdr.ROBI AL HALIM menanyakan kembali masih ada mengambil barang dan uang milik teman-teman lain dan Anak Korban menjawab “tidak ada”. Bahwa kemudian **Anak I** memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Dikarena Sdr.ROBI AL HALIM dianggap tidak jujur, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung menendang paha sebelah kanan Anak Korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung keluar dan melepaskan Sepatu Tracking merek REI yang dipakai sebelumnya tadi dan meletakkannya di kamar 2 Asrama Musa. Selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua belah tanganya. Selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi KEVIN AMNUR JONATA melihat Anak Korban Pingsan dan terjatuh ke Lantai Kamar dan keluar meminta bantuan.

Halaman 10 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak I , Anak II, Anak saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi M. Farhan, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi AZHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKY HIDAYAT, , mendatangi kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan mendekati Anak Korban yang posisinya dalam keadaan terlentang

- Bahwa selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Anak Saksi HAFIZRA AULIA memanggil Ustad yaitu Anak Saksi ARRIVAL ASWAD, sesampai di pintu kamar Saksi ARRIFAL ASWAD, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA memanggil dan mengetok pintu kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban kesurupan. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Saksi ARRIFAL ASWAD pergi ke kamar 4 Musa melihat keadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada semua yang ada di kamar tersebut “kenapa Sdr. ROBI” dan salah satu dari para saksi menjawab “kesurupan”, kemudian semua yang ada di kamar tersebut dan Saksi ARRIFAL ASWAD membacakan ayat kursi dan memijad Anak Korban.

- Bahwa kemudian datang ustad lain dan ustad dari poliklinik dan menyuruh agar Membawa Anak Korban ke RSUD Padang Panjang.

- Bahwa ketika di RSUD Padang Panjang Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA apa yang terjadi sebenarnya dan di jawab oleh Anak Saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak Saksi LAURENZA BERTRANDA “karena Anak Korban telah mengambil handphone dan uang milik teman-teman yang lain sehingga teman-teman memukulnya”

- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, namun ada mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Anak Korban mengalami pingsan dan dibawa ke RSUD Padang Padang.

- Bahwa berdasarkan akte kelahiran no. 193/2001 tanggal 19 Juni 2001 An. Rhobi Al Halim lahir di Padang Panjang tanggal 09 Mei 2001 dengan ini saat kejadian korban masih berumur 17 tahun 9 bulan.

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : R/21/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, kesadaran buruk dengan nilai kesadaran tujuh dari skala lima belas ;

- Pada korban ditemukan :

- a. Tanda-tanda vital :

- Tekanan darah seratus dua puluh empat per enam puluh tujuh millimeter air raksa ;

- Denyut nadi enam puluh empat kali per menit ;

- Pernapasan tiga puluh dua kali per menit ;

- Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius ;

- b. Jalan napas terdapat sumbatan berupa kumpulan darah di rongga mulut, bunyi napas paru kanan dan kiri sama, terdapat suara napas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernapas ;

- c. Pada dahi terdapat tiga luka memar berwarna merah, dengan ukuran dari tiga sentimeter sampai empat sentimeter, tidak bengkak dan tidak ada perubahan bentuk ;

- d. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat, selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning, teleng mata kanan empat sentimeter, teleng mata kiri lima sentimeter, reaksi teleng mata kanan dan kiri terhadap cahaya tidak ada ;

- e. Pada hidung keluar darah dari kedua lobang hidung ;

- f. Pada bibir atas terdapat luka terbuka warna merah, ukuran satu sentimeter ke dalam nol koma tiga sentimeter, tetapi tidak rata, dasar jaringan ;

- g. Pada dada terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter dari enam sentimeter sampai sepuluh sentimeter tidak bengkak ;

- h. Pada perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter dua belas sentimeter tidak bengkak tidak ada perubahan bentuk ;

- i. Pada lengan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, tidak bengkak ;

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Pada lengan kiri terdapat dua luka memar berukuran diameter tiga sentimeter dan lima sentimeter, tidak bengkak ;

k. Pada kaki kanan kiri telapak teraba hangat, pengisian pembuluh darah kapiler kurang dari dua detik, tidak terdapat kelaian ;

- Pada korban dilakukan pemasangan collar neck, pembersihan jalan napas, pemasangan oksigen, selang makan, selang pipis, perawatan luka dan pengobatan ke gawat darurat yang diperlukan ;

- Korban dirujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang dikarenakan cedera kepala berat dicurigai terdapat pendarahan di dalam kepala da risiko sumbatan jalan napas.

kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka teruka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

Bahwa selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum a.n. RHOBIL AL HALIM Nomor : R/83/V/2019/Reskrim tanggal 16 Mei 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 01/IPJ/V21/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. SYAIFUL SAANIN, Sp.BS, dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. CITRA MANELA, Sp.F selaku KSM Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat

2. Menurut pengakuan guru korban, korban dianiaya oleh teman-temannya berjumlah kurang lebih empat sampai lima orang di asrama sejak dua hari sebelum masuk Rumah Sakit. Pada saat pemukulan dua hari yang lalu, korban masih sadar, kemudian teman-temannya memukuli korban kembali pada tanggal sepuluh februari dua ribu sembilan belas pukul nol-nol waktu indonesia bagian barat. Korban tidak sadar setelah itu. Korban dilarikan ke rumah sakit padang panjang dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr.M.Djamil Padang

3. Pemeriksaan Fisik tanda Vital :

Tekanan darah 155/90 mmHg, Nadi 91*/menit, nafas 40x/menit, GCS=7

4. Pada korban ditemukan luka :

- a. Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis petengahan depan, nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua luka memar warna merah keunguan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali satu sentimeter

b. Pada pelipis kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma enam sentimeter

c. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran dua koma tiga sentimeter kali lima sentimeter

d. Pada kelopak mata atas kanan dan kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna kemerahan, ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter

e. Pada bibir atas kanan bagian dalam satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter

f. Pada bagian daun telinga koro bagian belakang sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dari liang telinga terdapat luka lecet seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

g. Pada lengan atas kanan sisi luar tujuh sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna merah keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter

h. Pada lengan bawah kanan sisi depan tujuh sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar warna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali empat sentimeter

i. Pada lengan atas sisi kiri dalam sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan dengan ukuran terpendek sepanjang nol koma enam sentimeter dan ukuran terpanjang satu sentimeter meliputi daerah seluas enam sentimeter kali empat sentimeter

j. Pada lengan atas sisi dalam sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter

k. Pada lengan bawah kiri sisi belakang enam sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter

l. Pada punggung tangan kiri dua sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah keunguan seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter

m. Pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter

n. Pada dada kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat sentimeter kali sembilan sentimeter

o. Pada tungkai bawah kanan sisi depan enam sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka memar berwarna merah kehijauan seluas tiga sentimeter kali sebelas sentimeter.

5. Pemeriksaan penunjang :

a. Pemindaian kepala terdapat pendarahan dibawah selaput lunak otak dan sembab otak

b. Foto polis dada dengan hasil terdapat udara diantara selaput pembungkus paru kanan

c. Foto polis tulang leher (servikal) terdapat udara dibawah kulit (emfisema subkutis)

6. Terhadap korban dilakukan

a. Perawatan luka

b. Pemasangan alat bantu nafas dan pemberian obat-obatan

c. Pemasangan selang yang menghubungkan rongga diantara sekaptu pembungkus paru dengan udara luar (WSD)

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Korban dirawat di ruang ROI dan meninggal pada tanggal delapan belas februari tahun dua ribu sembilan belas pukul enam lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan luka memar pada dahi kiri, pelipis kiri, pipi kiri, kelopak mata atas kanan dan kiri, lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi dalam, lengan bawah kiri sisi belakang, punggung tangan kiri, dada kiri, dada kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka lecet pada bibir atas kanan bagian dalam, daun telinga kiri bagian belakang lengan atas kiri sisi depan, serta pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak, terdapat udara antara selaput pembungkus paru kanan, terdapat udara dibawah kulit akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Bahwa anak korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan sertifikasi medis penyebab kematian dari RSUP Dr. M Djamil Padang Nomor Urut kematian 528/IPJ/SKM/SKII/II 2019 tanggal 18 Februari 2019.

Bahwa setelah Anak korban dinyatakan meninggal, Jenazah Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan autopsy berdasarkan Permintaan Visum et Repertum Luar dan Dalam atas nama Korban RHOBIL AL HALIM Nomor : R/29/II/2019/Reskrim tanggal 18 Februari 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat : Tidak dijumpai

Penutup Mayat : Dijumpai kain panjang, motif batik, warna kuning corak bunga panjang 202 Cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus sepuluh sentimeter).

- Alas Mayat : Dijumpai kain panjang motif batik, warna hijau corak bunga panjang 202 cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).

- Pakaian Mayat :

- Dijumpai pampers merk popoku warna putih.
- Dijumpai gelang identitas RSUP Dr M Djamil warna biru pada tangan sebelah kanan.

- Benda di samping mayat : tidak dijumpai.

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang padapenekanan.
- Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, kebangsaanIndonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulitsawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut
- Identifikasi khusus : Tidak dijumpai
- Kepala :
 - Dijumpai panjang rambut depan 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), panjang sampingkanan 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan belakan 0,3 (nol koma tiga sentimeter).
 - Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat dan dijumpai bola mata keruh.
- Dijumpai cairan keluar dari hidung warna merah kecoklatan.
- Dijumpai bengkak pada pipi kiri.
- Dijumpai gigi lengkap
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dada :
 - Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (keteter vena sentral) pada bagian dada kanan atas,panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter Lebar 0,3 (nol koma tiga sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 7 cm (tujuh sentimeter), dan jarak dari ketiak kanan 2 cm (dua sentimeter) ditutupi denga kasa.
 - Dijumpai luk terbuka bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1cm (satu sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 10 cm (sepuluh senti meter) dan jarak dari ketiak 2 cm (dua senti meter).
- Perut : Tidak dijumpai kelainan.
- Anggota gerak atas dan bawah :
 - Dijumpai ujung ujung jari tangan dan ujung ujung jari kaki bewarna pucat.
 - Dijumpai luka lecet pada lengan kanan, panjang 16,5 cm (enam belas koma limasentimeter), lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), jarak dari puncak bahu 13 cm(tiga belas sentimeter) dan jarak dari siku 6 cm (enam sentimeter).

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



- Dijumpai luka memar pada tangan kiri panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari siku 17 cm (tujuh belas senti meter) dan jarak dari pergelangan tangan 5 cm (lima senti meter).
- Dijumpai 2 (dua) luka lecet pada kaki kanan :
 - a. Luka pertama : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), jarak dari lutut 7 cm (tujuh sentimeter) dan jarak dari mata kaki 20 cm (dua puluh sentimeter).
 - b. Luka kedua : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), jarak dari lutut 22 cm (dua puluh dua sentimeter) dan jarak dari mata kaki 10 cm (sepuluh sentimeter).
- b. Pemeriksaan Dalam :
 - 1. Kepala :
 - Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah kepala sisi sebelah kanan panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 6 cm (enam sentimeter), jarak dari telinga kanan 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan pada sisi sebelah kiri dijumpai resapan darah panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari telinga kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan resapan darah yang luas pada kepala bagian belakang.
 - Pada pembukaan tulang kepala di jumpai selaput tebal otak dan pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh pembuluh darah melebar dan dijumpai pembekuan darah (sitosel) yang luas pada bagian bawah selaput tebal otak.
 - Pada pengangkatan otak besar di jumpai berat otak 1400 gr (seribu empat ratus gram), teraba lembek, terdapat cairan dan dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah.
 - Pada pengangkatan otak kecil berat otak 150 gr (seratus lima puluh gram), dijumpai pelebaran pembuluh darah sampai ke batang otak dan dijumpai otak kecil pada sisi kanan agak hancur.
 - 2. Leher : Dijumpai resapan darah pada seluruh dinding saluran nafas dan dijumpai buih halus sukar pecah di sertai lendir.
 - 3. Dada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai tebal lemak dada 1 cm (satu sentimeter) dan tidak dijumpai kelainan.
 - Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit dada kanan atas.
 - Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai kelainan.
 - Terhadap paru paru dijumpai berat paru paru kanan seberat 600 gram (enam ratus gram) dan berat paru paru kiri 500 gram (lima ratus gram)
 - Pada paru paru kanan dan kiri dijumpai darah berwarna hitam dan pada pemotongan paru kanan pemerasan di jumpai cairan berwarna putih (nanah).
 - Pada pengangkatan jantung berat 350 Gram (tiga ratus lima puluh gram), berwarna pucat, katup 3 daun panjang 11 cm (sebelas sentimeter), dan katup 2 daun panjang 10 cm (sepuluh sentimeter)
 - Dijumpai pembekuan darah (seitosel) pada bagian luar jantung di dekat arah pembuluh darah paru paru (arteri pulmonalis).
 - Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan berwarna merah.
4. Perut :
- Dijumpai tebal lemak perut 2 cm (dua sentimeter).
 - Terdapat cairan warna kuning bercampur darah pada rongga perut 180 ml (seratus delapan puluh millimeter).
 - Berat hati 1400 gram (seribu empat ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan hati dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman.
 - Berat limpa 300 gram (tiga ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan limpa dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman
 - Dijumpai pembuluh darah pada lambung melebar dan pada pembukaan lambung di jumpai lambung kosong , berisi air berwarna kuning berbau obat.
 - Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar.
 - Ginjal :
 - a. Dijumpai berat ginjal kanan 200 gram (dua ratus gram), berat ginjal kiri 150 gram (seratus lima puluh gram).
 - b. Dijumpai resapan darah pada dinding ginjal kiri dan kanan.
 - c. Pada pembukaan ginjal kanan bagian dalam di jumpai buih halus sukar pecah.
 - Dijumpai kantong empedu bengkak dan keras.
 - c. Ringkasan Pemeriksaan luar :
 - Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan.

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (Kateter vena sentral) pada bagian dada kanan atas dan bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan.

- Dijumpai luka bekas.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan dan kaki bewarna pucat.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan dan kaki kanan.
- Dijumpai luka memar pada tangan kiri.

d.Ringkasan Pemeriksaan dalam :

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, pada bagian belakang kepala, selaput tebal otak, seluruh saluran nafas, pembukaan kulit dada kanan atas, paru paru kiri dan kanan bagian belakang, penggantung usus besar , dan ginjal kiri dan kanan.
- Dijumpai darah bewarna kehitaman pada pembukaan paru paru kiri dan kanan, pemotongan hati, dan pemotongan limpa.
- Dijumpai pembekuan darah (sitosel) pada selaput otak dan bagian luar jantung.
- Dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah pada selaput otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan lambung.
- Dijumpai cairan bewarna merah pada kantong jantung.
- Dijumpai seluruh organ bagian dalam bewarna pucat.
- Dijumpai buih buih halus sukar pecah di sertai lender pada dinding saluran nafas dan ginjal kanan.
- Dijumpai nanah pada paru paru kanan.
- Dijumpai lambung kosong, berisi air bewarna kuning berbau obat.

- Dijumpai bengkak pada pipi kiri dan kantong empedu

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 17 Tahun, berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala dan organ-organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa **ANAK I** dan **ANAK II bersama-sama anak** saksi ARJUNA AUREL ADHAM, anak saksi RIZKY HIDAYAT MERIAWAN PUTRA Pgl RIZKY Bin MARDIWANTO Pgl RIZKY, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ Bin ASLAN EFENDI Pgl RAZIQ, anak saksi RIZKY HIDAYAT (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bersama-sama anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI Pgl ANJANG, anak saksi SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUBAGIO, anak saksi M. SYADAT ALFARIZI Pgl SADAT, anak saksi M. FARHAN HARDIANS, anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY (penuntutan terpisah/split) atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3 dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPAP sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM yang mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut** terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM. Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib **Anak I** memanggil anak korban yang sedang duduk bersama anak saksi ARJUNA, anak saksi RIZKI Hidayat dari lantai 2 (dua) didekat tangga turun ke lantai 1 (satu) dengan kata-kata “ bi, siko lu” (bi, sini dulu) kemudian **Anak I** langsung pergi ke kamar No. 3, tak lama setelah itu datang anak korban sendirian, kemudian **Anak I** dan anak korban duduk dan **Anak I** menanyakan “ bi, adoh ndak ang ambik pith deni” (bi, ada tidak kamu ambil uang deni), dijawab anak korban “ndak ado” (tidak ada), **Anak I** tanya lagi “serius selah bi, adoh buktinyo bi” (serius sajarah bi, ada buktinya bi), dijawab anak korban “ndak ado do” (tidak ada do). **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek Al-Quran bi”
- Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



(darimana kamu dapat Al-Quran bi), dijawab anak korban “yo, den ambik dari lamari deni” (ya, saya ambil dari lemari deni), **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek kuncinyo bi” (darimana kamu dapat kuncinya bi), dijawab anak korban “den caliak inyo malatak an kunci lamari diateh lamarinyo” (saya lihat dia meletakkan kunci lemari diatas lemarinya), lalu **Anak I** menanyakan lagi, “adoh ang ambik piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “adoh” (ada), karena Anak korban tadi tidak mengakui maka Anak I memukul pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu datang anak saksi Rizky Hidayat yang secara langsung memukul kepala bagian dahi anak korban dengan menggunakan kepala tangan/tinju sebelah kanan sebanyak satu kali

- Setelah itu anak saksi ARJUNA juga menanya kepada Anak Korban “adoh ang ambiak piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi”, dijawab anak korban “ado” (ada), lalu Anak Pelaku II “adoh ang ambik piti dafiq” (ada kamu ambil uang dafiq), dijawab anak korban “adoh” (ada), lalu **Anak II** langsung memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan bahu kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan menendang bagian lengan kiri atas dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian **Anak I** menarik tangan sebelah kanan anak korban RHOBİ keluar kamar guna untuk membawa anak korban ke kantor informasi, ketika **Anak I** akan membawa anak korban ke kantor informasi anak saksi RIZKI menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (kali), dan saat itu **Anak I** menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terlungkup didepan kamar didepan kamar musa 2 lantai 2 dan saat itu anak saksi MIFTAHUL RAZIQ menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika berada di tangga, **Anak I** ditahan oleh anak saksi FATHAN, dan anak saksi FATHAN mengatakan “manga ang, ang pangaan rhobi ko” (ngapain kamu, kamu apain rhobi ini), **Anak I** jawab “den ka nio mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi), lalu anak saksi FATHAN menanyakan lagi kepada **Anak I** “jan sampai den main tangan ka ang” (jangan sampai saya main pukul kepada kamu”, **Anak I** jawab “den nio ka mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi, lalu anak saksi FATHAN mengatakan “bia den kumpulan urang ko bisuak” (biar saya kumpulkan

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



orang besok), lalu **Anak I** mengatakan “malam ko selah, bia awak awak se yang tau masalah ko jo ustad” (malam ini sajalah, biar kita saja yang tahu masalah ini dan ustad), dijawab anak saksi FATHAN “bia selah, bisuak selah” (biar sajalah, besok sajalah), setelah itu **Anak I** pun langsung pergi ke kamar **Anak I** (kamar no.3).

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 dikamar musa 4 pondok pesantren Nurul Ikhlas sekira pukul 22.00 Wib, disaat anak saksi Rizky Hidayat sedang bermain main di kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), anak korban yang disusul anak saksi RAZIQ dan anak saksi EDWARDSYAH mendatangi kamar, kemudian saksi Rizky Hidayat mengajak anak korban untuk duduk di lantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban “pith sia se yang ang cilok lai ?” (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab “dak ado lai do” (tidak ada lagi), kemudian anak saksi LAURENZA menepuk nepuk kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian saksi Rizky hidayat bertanya kepada anak korban, “ado ang cilok pith anak kamar den selain saksi RAZIQ ? ” (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain RAZIQ) dan anak korban menjawab sambil menaikkan volume suaranya “dak ado lai do !” (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, saksi Rizky Hidayat pun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak saksi Rizky Hidayat kenakan dan anak saksi Rizky Hidayat memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi SUHENDRA menanyakan kepada anak korban “ang ado mancilok pith den ? ” (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab “dak ado do” (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi SUHENDRA pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi SUHENDRA, pada saat itu anak saksi FARHAN yang sedang berada di dipan atas tanpa diketahui sebabnya langsung meninju bagian kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban berdiri dan anak saksi Rizky Hidayat pun menendang pinggul bagian kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Rizky Hidayat pun pergi menuju dekat jendela kamar, dan pada saat itu anak saksi Rizky Hidayat tidak terlalu memperhatikan apa yang telah teman teman saksi

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Hidayat lakukan kepada anak korban, setelah itu saksi Rizky Hidayat kembali menghampiri anak korban yang sedang duduk di tengah kamar, dan anak saksi EDWARDSYAH berkata kepada anak korban " bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pitih nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian saksi EDWARDSYAH memberikan air minum kepada anak korban, dan anak saksi Rizky Hidayat pun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban. Setelah itu, anak saksi Rizki Hidayat menyuruh anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa pada saat Para anak Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RHOB I AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, Sdr. RHOB I AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 anak korban RHOB I AL HALIM tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN menemui Anak Korban di Kamar Musa 1 Lantai 2 dan menanyakan masalah speker aktif dan memory miliknya, dan Anak Korban menjawab "dia tidak mengetahuinya" dan Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN memaksa Anak Korban untuk jujur bahwa dia yang telah mengambil speaker aktif miliknya dan mengatakan kalau Anak Korban berkata jujur Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN tidak akan memukul Anak Korban. Bahwa selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil memori milik Anak Saksi TAUF IK RAHMAN.

- Bahwa sekira pukul 21.30, kemudian Anak saksi Miftahul Raziq, Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN, Anak saksi Hedwarsyah dan Anak saksi M. Farhan datang menemui Anak Korban yang sedang berada di Kamar Musa 2 Lantai 2 Asrama Musa untuk menanyakan apakah Anak Korban ada mengambil Speaker Milik Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN dan 1 (satu) Unit Handphone merek Andromax milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil Handphone milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengatakan "bahwa HANDPHONE tersebut tinggal di warnet yang ada dipasar" kemudian selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah menyuruh mengambilnya ke pasar

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padang panjang, dan Anak Korban langsung pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali dan membawa HANDPHONE milik Anak saksi M. Farhan. Bahwa selanjutnya Anak Korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak saksi Hedwarsyah dan pergi ke Kamar Musa 4 Lantai 2 untuk menyerahkan Handphone tersebut ke Anak saksi M. Farhan, dikarenakan Anak saksi M. Farhan tidak sedang diasrama kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak Saksi RIZKY HIDAYAT selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT mencoba untuk menghidupkan Handphone tersebut namun tidak bisa hidup, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYA membuka Casing & Baterai Handphone tersebut, kemudian Anak Saksi Miftahul Raziq mengambil Handphone, Casing dan Baterai tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi Laurenza untuk disimpan. Tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban ke Kamar Musa 4 Lantai 2 disusul dengan kedatangan Anak saksi M. Farhan. Lalu Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI memasang Handphone tersebut dan memberikannya kepada Anak Saksi M. Farhan dan Anak Saksi Laurenza mengatakan "handphone kamu sudah tidak bisa hidup". Anak saksi M. FARHAN HARDIANS mencoba untuk menghidupkannya kembali namun juga tidak bisa hidup, kemudian Anak saksi M. Farhan memberikan handphonenya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI .

- Bahwa kemudian Anak Saksi M. Farhan menemui Anak Korban "mengapa mengambil handphone miliknya" dan Anak Korban menjawab "bahwa saya tidak boleh memakai handphone oleh orang tua saya". Selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul kepala Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut bagian kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kiri sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan bergerak merangkak ke arah bagian tengah kamar. Kemudian Anak saksi M. Farhan memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul berulang kali kepala Anak Korban dengan kedua tangannya hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek. Bahwa Anak Saksi M. Farhan kemudian menarik baju Anak Korban hingga robek dan terlepas dari badan anak korban.

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melihat ada darah berserakan di lantai, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI pergi keluar untuk mencari kain pel dan langsung membersihkan darah yang berserakan tersebut. Kemudian Anak saksi M. Farhan menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak Korban dalam posisi duduk tersandar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYAT M.P menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban sejauh lebih kurang 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan kedua tangannya. Kemudian datang Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan langsung menendang kepala bagian belakang dan kepala bagian samping kiri Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanannya dan mendorong Anak Korban dengan tangan hingga Anak Korban terlentang di Lantai Kamar lalu meninju bagian dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangannya. Secara bersamaan kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan Anak saksi M. Rahman menendang kaki Anak Korban kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melerai Anak saksi M. FARHAN HARDIANS dan Anak Saksi TAUFIK RAHMAN untuk berhenti memukul Anak Korban, Kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak saksi LAURENZA menendang bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.

- Bahwa kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI menyuruh Anak Korban untuk duduk dan bersandar di lemari. Kemudian Para Anak Pelaku dan Para Anak Saksi yang ada berkumpul di hadapan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKI HIDAYAT, Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ, dan Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menanyakan kepada Anak Korban apakah dia ada mengambil uang milik teman-temannya yang lain dan Anak Korban menjawab “bahwa dia telah mengambil uang teman-teman yang lainnya”, kemudian Anak saksi M. Syadat memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan, selanjutnya Anak saksi M. Syadat keluar kamar. Kemudian

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, kemudian Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menendang bagian lutut sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya Anak Saksi MIFTAHUL RAQIZ dan Anak Saksi suhendra secara bersamaan menendang bagian kepala Anak Korban dengan kaki dan Anak Korban berusaha melindungi Kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kiri kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah mengambil potongan tangkai sapu yang terletak diatas lemari yang disimpan sebelumnya di Kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan memukul bagian paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu.

- Bahwa ketika Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI “menanyakan untuk apa uang tersebut” Anak Korban menjawab “untuk cabut”. Ketika bertanya tersebut secara tidak sengaja Anak Korban meludah dan mengenai tangan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung memukul kening Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku I masuk kembali ke kamar dengan menggunakan sepatu Tracking merk REI, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi yang berkumpul di hadapan Sdr.ROBI AL HALIM menanyakan kembali masih ada mengambil barang dan uang milik teman-teman lain dan Anak Korban menjawab “tidak ada”. Bahwa kemudian Anak saksi DARMAWANGSA memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Dikarena Sdr.ROBI AL HALIM dianggap tidak jujur, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung menendang paha sebelah kanan Anak Korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung keluar dan melepaskan Sepatu Tracking merek REI yang dipakai sebelumnya tadi dan meletakkannya di kamar 2 Asrama Musa. Selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan Anak Korban

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua belah tanganya. Selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi KEVIN AMNUR JONATA melihat Anak Korban Pingsan dan terjatuh ke Lantai Kamar dan keluar meminta bantuan. Kemudian Anak I , Anak II, Anak saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi M. Farhan, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi AZHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKY HIDAYAT, , mendatangi kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan mendekati Anak Korban yang posisinya dalam keadaan terlentang

- Bahwa selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Anak Saksi HAFIZRA AULIA memanggil Ustad yaitu Anak Saksi ARRIVAL ASWAD, sesampai di pintu kamar Saksi ARRIFAL ASWAD, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA memanggil dan mengetok pintu kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban kesurupan. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Saksi ARRIFAL ASWAD pergi ke kamar 4 Musa melihat keadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada semua yang ada di kamar tersebut “kenapa Sdr. ROBI” dan salah satu dari para saksi menjawab “kesurupan”, kemudian semua yang ada di kamar tersebut dan Saksi ARRIFAL ASWAD membacakan ayat kursi dan memijad Anak Korban.

- Bahwa kemudian datang ustad lain dan ustad dari poliklinik dan menyuruh agar Membawa Anak Korban ke RSUD Padang Panjang.

- Bahwa ketika di RSUD Padang Panjang Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA apa yang terjadi sebenarnya dan di jawab oleh Anak Saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak Saksi LAURENZA BERTRANDA “karena Anak Korban telah mengambil handphone dan uang milik teman-teman yang lain sehingga teman-teman memukulinya”

- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, namun ada mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut.

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Anak Korban mengalami pingsan dan dibawa ke RSUD Padang Padang.
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran no. 193/2001 tanggal 19 Juni 2001 An. Rhobi Al Halim lahir di Padang Panjang tanggal 09 Mei 2001 dengan ini saat kejadian korban masih berumur 17 tahun 9 bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : R/21/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka teruka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa **ANAK I** dan **ANAK II bersama-sama anak** saksi ARJUNA AUREL ADHAM, anak saksi RIZKY HIDAYAT MERIAWAN PUTRA Pgl RIZKY Bin MARDIWANTO Pgl RIZKY, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ Bin ASLAN EFENDI Pgl RAZIQ, anak saksi RIZKY HIDAYAT (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bersama-sama anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI Pgl ANJANG, anak saksi SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUBAGIO, anak saksi M. SYADAT ALFARIZI Pgl SADAT, anak saksi M. FARHAN HARDIANS, anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY (penuntutan terpisah/split) atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut** terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM. Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib **Anak I** memanggil anak korban yang sedang duduk bersama anak saksi ARJUNA, anak saksi RIZKI Hidayat dari lantai 2 (dua) didekat tangga turun ke lantai 1 (satu) dengan kata-kata “ bi, siko lu” (bi, sini dulu) kemudian **Anak I** langsung pergi ke kamar No. 3, tak lama setelah itu datang anak korban sendirian, kemudian **Anak I** dan anak korban duduk dan **Anak I** menanyakan “ bi, adoh ndak ang ambik pith deni” (bi, ada tidak kamu ambil uang deni), dijawab anak korban “ndak ado” (tidak ada), **Anak I** tanya lagi “serius selah bi, adoh buktinyo bi” (serius sajarah bi, ada buktinya bi), dijawab anak korban “ndak ado do” (tidak ada do). **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek Al-Quran bi” (darimana kamu dapat Al-Quran bi), dijawab anak korban “yo, den ambik dari lamari deni” (ya, saya ambil dari lemari deni), **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek kuncinyo bi” (darimana kamu dapat kuncinya bi), dijawab anak korban “den caliak inyo malatak an kunci lamari diateh lamarinyo” (saya lihat dia meletakkan kunci lemari diatas lemarinya), lalu **Anak I** menanyakan lagi, “adoh ang ambik pith den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “adoh” (ada), karena Anak korban tadi tidak mengakui maka Anak I memukul pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu datang anak saksi Rizki Hidayat yang secara langsung memukul kepala bagian dahi anak korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kanan sebanyak satu kali
- Setelah itu anak saksi ARJUNA juga menanya kepada Anak Korban “adoh ang ambiak pith den bi” (ada kamu ambil uang saya bi”, dijawab anak korban “ado” (ada), lalu **Anak II** “adoh ang ambik pith dafiq” (ada kamu ambil uang dafiq), dijawab anak korban “adoh” (ada), lalu **Anak II** langsung memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan bahu kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telapak tangan kanan dan menendang bagian lengan kiri atas dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian **Anak I** menarik tangan sebelah kanan anak korban keluar kamar guna untuk membawa anak korban ke kantor informasi, ketika **Anak I** akan membawa anak korban ke kantor informasi anak saksi RIZKI menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (kali), dan saat itu **Anak I** menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terlungkup didepan kamar didepan kamar musa 2 lantai 2 dan saat itu anak saksi MIFTAHUL RAZIQ menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika berada di tangga, **Anak I** ditahan oleh anak saksi FATHAN, dan anak saksi FATHAN mengatakan “manga ang, ang pangaan rhobi ko” (ngapain kamu, kamu apain rhobi ini), **Anak I** jawab “den ka nio mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi), lalu anak saksi FATHAN menanyakan lagi kepada **Anak I** “jan sampai den main tangan ka ang” (jangan sampai saya main pukul kepada kamu”, **Anak I** jawab “den nio ka mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi, lalu anak saksi FATHAN mengatakan “bia den kumpulan urang ko bisuak” (biar saya kumpulkan orang besok), lalu Anak I mengatakan “malam ko selah, bia awak awak se yang tau masalah ko jo ustad” (malam ini sajalah, biar kita saja yang tahu masalah ini dan ustad), dijawab anak saksi FATHAN “bia selah, bisuak selah” (biar sajalah, besok sajalah), setelah itu Anak I pun langsung pergi ke kamar **Anak I** (kamar no.3).

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 dikamar musa 4 pondok pesantren Nurul Ikhlas sekira pukul 22.00 Wib, disaat anak saksi Rizky Hidayat sedang bermain main di kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), anak korban yang disusul anak saksi RAZIQ dan anak saksi EDWARDSYAH mendatangi kamar, kemudian saksi Rizky Hidayat mengajak anak korban untuk duduk di lantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban “pith sia se yang ang cilok lai ?” (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab “dak ado lai do” (tidak ada lagi), kemudian anak saksi LAURENZA menepuk nepuk kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian saksi Rizky hidayat bertanya

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban, "ado ang cilok pith anak kamar den selain saksi RAZIQ ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain RAZIQ) dan anak korban menjawab sambil menaikkan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, saksi Rizky Hidayat pun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak saksi Rizky Hidayat kenakan dan anak saksi Rizky Hidayat memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi SUHENDRA menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pith den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi SUHENDRA pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi SUHENDRA, pada saat itu anak saksi FARHAN yang sedang berada di dipan atas tanpa diketahui sebabnya langsung meninju bagian kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban berdiri dan anak saksi Rizky Hidayat pun menendang pinggul bagian kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Rizky Hidayat pun pergi menuju dekat jendela kamar, dan pada saat itu anak saksi Rizky Hidayat tidak terlalu memperhatikan apa yang telah teman teman saksi Rizky Hidayat lakukan kepada anak korban, setelah itu saksi Rizky Hidayat kembali menghampiri anak korban yang sedang duduk di tengah kamar, dan anak saksi EDWARDSYAH berkata kepada anak korban "bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pith nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian saksi EDWARDSYAH memberikan air minum kepada anak korban, dan anak saksi Rizky Hidayat pun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban. Setelah itu, anak saksi RIZKI HIDAYAT menyuruh anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa pada saat Para anak Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RHOB I AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, Sdr. RHOB I AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08

Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 Sdr. RHOBI AL HALIM tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN menemui Anak Korban di Kamar Musa 1 Lantai 2 dan menanyakan masalah speaker aktif dan memory miliknya, dan Anak Korban menjawab "dia tidak mengetahuinya" dan Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN memaksa Anak Korban untuk jujur bahwa dia yang telah mengambil speaker aktif miliknya dan mengatakan kalau Anak Korban berkata jujur Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN tidak akan memukul Anak Korban. Bahwa selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil memori milik Anak Saksi TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa sekira pukul 21.30, kemudian Anak saksi Miftahul Raziq, Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN, Anak saksi Hedwarsyah dan Anak saksi M. Farhan datang menemui Anak Korban yang sedang berada di Kamar Musa 2 Lantai 2 Asrama Musa untuk menanyakan apakah Anak Korban ada mengambil Speaker Milik Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN dan 1 (satu) Unit Handphone merek Andromax milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil Handphone milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengatakan "bahwa HANDPHONE tersebut tinggal di warnet yang ada dipasar" kemudian selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah menyuruh mengambilnya ke pasar padang panjang, dan Anak Korban langsung pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali dan membawa HANDPHONE milik Anak saksi M. Farhan. Bahwa selanjutnya Anak Korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak saksi Hedwarsyah dan pergi ke Kamar Musa 4 Lantai 2 untuk menyerahkan Handphone tersebut ke Anak saksi M. Farhan, dikarenakan Anak saksi M. Farhan tidak sedang diasrama kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak Saksi RIZKY HIDAYAT selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT mencoba untuk menghidupkan Handphone tersebut namun tidak bisa hidup, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYA membuka Casing & Baterai Handphone tersebut, kemudian Anak Saksi Miftahul Raziq mengambil Handphone, Casing dan Baterai tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi Laurenza untuk disimpan. Tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban ke Kamar Musa 4 Lantai 2 disusul dengan kedatangan Anak saksi M. Farhan. Lalu Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI memasang Handphone tersebut dan

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Anak Saksi M. Farhan dan Anak Saksi Laurenza mengatakan "handphone kamu sudah tidak bisa hidup". Anak saksi M. FARHAN HARDIANS mencoba untuk menghidupkannya kembali namun juga tidak bisa hidup, kemudian Anak saksi M. Farhan memberikan handphonenya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI .

- Bahwa kemudian Anak Saksi M. Farhan menemui Anak Korban "mengapa mengambil handphone miliknya" dan Anak Korban menjawab "bahwa saya tidak boleh memakai handphone oleh orang tua saya". Selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul kepala Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut bagian kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kiri sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan bergerak merangkak ke arah bagian tengah kamar. Kemudian Anak saksi M. Farhan memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul berulang kali kepala Anak Korban dengan kedua tangannya hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek. Bahwa Anak Saksi M. Farhan kemudian menarik baju Anak Korban hingga robek dan terlepas dari badan anak korban.

- Bahwa dikarenakan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melihat ada darah berserakan di lantai, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI pergi keluar untuk mencari kain pel dan langsung membersihkan darah yang berserakan tersebut. Kemudian Anak saksi M. Farhan menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak Korban dalam posisi duduk tersandar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYAT M.P menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban sejauh lebih kurang 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan kedua tangannya. Kemudian datang Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan langsung menendang kepala bagian belakang dan kepala bagian samping kiri Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanannya dan mendorong Anak Korban dengan tangan hingga Anak Korban terlentang di Lantai

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar lalu meninju bagian dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangannya. Secara bersamaan kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan Anak saksi M. Rahman menendang kaki Anak Korban kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI meleraikan Anak saksi M. FARHAN HARDIANS dan Anak Saksi TAUFIK RAHMAN untuk berhenti memukul Anak Korban, Kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak saksi LAURENZA menendang bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.

- Bahwa kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI menyuruh Anak Korban untuk duduk dan bersandar di lemari. Kemudian Para Anak Pelaku dan Para Anak Saksi yang ada berkumpul di hadapan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKI HIDAYAT, Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ, dan Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menanyakan kepada Anak Korban apakah dia ada mengambil uang milik teman-temannya yang lain dan Anak Korban menjawab “bahwa dia telah mengambil uang teman-teman yang lainnya”, kemudian Anak saksi M. Syadat memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan, selanjutnya Anak saksi M. Syadat keluar kamar. Kemudian **Anak II** menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, kemudian Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menendang bagian lutut sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya Anak Saksi MIFTAHUL RAQIZ dan Anak Saksi suhendra secara bersamaan menendang bagian kepala Anak Korban dengan kaki dan Anak Korban berusaha melindungi Kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kiri kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah mengambil potongan tangkai sapu yang terletak diatas lemari yang disimpan sebelumnya di Kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan memukul bagian paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu.



- Bahwa ketika Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI “menanyakan untuk apa uang tersebut” Anak Korban menjawab “untuk cabut”. Ketika bertanya tersebut secara tidak sengaja Anak Korban meludah dan mengenai tangan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung memukul kening Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian saksi HEDWARSYAH masuk kembali ke kamar dengan menggunakan sepatu Tracking merk REI, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi yang berkumpul di hadapan anak korban ROBI AL HALIM menanyakan kembali masih ada mengambil barang dan uang milik teman-teman lain dan Anak Korban menjawab “tidak ada”. Bahwa kemudian Anak saksi DARMAWANGSA memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Dikarena anak korban ROBI AL HALIM dianggap tidak jujur, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung menendang paha sebelah kanan Anak Korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung keluar dan melepaskan Sepatu Tracking merek REI yang dipakai sebelumnya tadi dan meletakkannya di kamar 2 Asrama Musa. Selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangannya. Selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi KEVIN AMNUR JONATA melihat Anak Korban Pingsan dan terjatuh ke Lantai Kamar dan keluar meminta bantuan. Kemudian Anak I , Anak II, Anak saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi M. Farhan, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi AZHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKY HIDAYAT, , mendatangi kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan mendekati Anak Korban yang posisinya dalam keadaan terlentang

- Bahwa selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Anak Saksi HAFIZRA AULIA memanggil Ustad yaitu Anak Saksi ARRIVAL ASWAD, sesampai di pintu

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



kamar Saksi ARRIFAL ASWAD, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA memanggil dan mengetok pintu kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban kesurupan. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Saksi ARRIFAL ASWAD pergi ke kamar 4 Musa melihat keadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada semua yang ada di kamar tersebut "kenapa Sdr. ROBI" dan salah satu dari para saksi menjawab "kesurupan", kemudian semua yang ada di kamar tersebut dan Saksi ARRIFAL ASWAD membacakan ayat kursi dan memijad Anak Korban.

- Bahwa kemudian datang ustad lain dan ustad dari poliklinik dan menyuruh agar Membawa Anak Korban ke RSUD Padang Panjang.
- Bahwa ketika di RSUD Padang Panjang Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA apa yang terjadi sebenarnya dan di jawab oleh Anak Saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak Saksi LAURENZA BERTRANDA "karena Anak Korban telah mengambil handphone dan uang milik teman-teman yang lain sehingga teman-teman memukulnya"
- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, namun ada mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Anak Korban mengalami pingsan dan dibawa ke RSUD Padang Padang.
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran no. 193/2001 tanggal 19 Juni 2001 An. Rhobi Al Halim lahir di Padang Panjang tanggal 09 Mei 2001 dengan ini saat kejadian korban masih berumur 17 tahun 9 bulan.

-----Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa **ANAK I** dan **ANAK II bersama-sama anak** saksi ARJUNA AUREL ADHAM, anak saksi RIZKY HIDAYAT MERIAWAN PUTRA Pgl RIZKY Bin MARDIWANTO Pgl RIZKY, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ Bin ASLAN EFENDI Pgl RAZIQ, anak saksi RIZKY HIDAYAT (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bersama-sama anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI Pgl ANJANG, anak saksi SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUBAGIO, anak saksi M. SYADAT ALFARIZI Pgl SADAT, anak saksi M. FARHAN HARDIANS, anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY (penuntutan terpisah/split) atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3 dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu RHOBIL AL HALIM yang kekerasan tersebut mengakibatkan maut perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh **ANAK I, ANAK II,** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib **Anak I** memanggil anak korban yang sedang duduk bersama anak saksi ARJUNA, anak saksi RIZKI Hidayat dari lantai 2 (dua) didekat tangga turun ke lantai 1 (satu) dengan kata-kata “ bi, siko lu” (bi, sini dulu) kemudian **Anak I** langsung pergi ke kamar No. 3, tak lama setelah itu datang anak korban sendirian, kemudian **Anak I** dan anak korban duduk dan **Anak I** menanyakan “ bi, adoh ndak ang ambik pith deni” (bi, ada tidak kamu ambil uang deni), dijawab anak korban “ndak ado” (tidak ada), **Anak I** tanya lagi “serius selah bi, adoh buktinyo bi” (serius sajalah bi, ada buktinya bi), dijawab anak korban “ndak ado do” (tidak ada do). **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek Al-Quran bi” (darimana kamu dapat Al-Quran bi), dijawab anak korban “yo, den ambik dari lamari deni” (ya, saya ambil dari lemari deni), **Anak I** tanya

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



lagi “darima ang dapek kuncinyo bi” (darimana kamu dapat kuncinya bi), dijawab anak korban “den caliak inyo malatak an kunci lamari diateh lamarinyo” (saya lihat dia meletakkan kunci lemari diatas lemarinya), lalu **Anak I** menanyakan lagi, “adoh ang ambik piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “adoh” (ada), karena Anak korban tadi tidak mengakui maka Anak I memukul pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu datang anak saksi Rizky Hidayat yang secara langsung memukul kepala bagian dahi anak korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kanan sebanyak satu kali

- Setelah itu anak saksi ARJUNA juga menanya kepada Anak Korban “adoh ang ambiak piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “ado” (ada), lalu **Anak II** “adoh ang ambik pith dafiq” (ada kamu ambil uang dafiq), dijawab anak korban “adoh” (ada), lalu Anak II langsung memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan bahu kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan menendang bagian lengan kiri atas dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian **Anak I** menarik tangan sebelah kanan anak korban keluar kamar guna untuk membawa anak korban ke kantor informasi, ketika Anak I akan membawa anak korban ke kantor informasi anak saksi RIZKI menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (kali), dan saat itu **Anak I** menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terlungkup didepan kamar didepan kamar musa 2 lantai 2 dan saat itu anak saksi MIFTAHUL RAZIQ menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika berada di tangga, **Anak I** ditahan oleh anak saksi FATHAN, dan anak saksi FATHAN mengatakan “manga ang, ang pangaan rhobi ko” (ngapain kamu, kamu apain rhobi ini), **Anak I** jawab “den ka nio mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi), lalu anak saksi FATHAN menanyakan lagi kepada Anak I “jan sampai den main tangan ka ang” (jangan sampai saya main pukul kepada kamu”, **Anak I** jawab “den nio ka mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi, lalu anak saksi FATHAN mengatakan “bia den kumpulan urang ko bisuak” (biar saya kumpulan orang besok), lalu **Anak I** mengatakan “malam ko selah, bia awak awak se yang tau masalah ko jo ustad” (malam ini

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



sajalah, biar kita saja yang tahu masalah ini dan ustad), dijawab anak saksi FATHAN "bia selah, bisuak selah" (biar sajalah, besok sajalah), setelah itu **Anak I** pun langsung pergi ke kamar Anak I (kamar no.3).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 dikamar musa 4 pondok pesantren Nurul Ikhlas sekira pukul 22.00 Wib, disaat anak saksi Rizky Hidayat sedang bermain main di kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), anak korban yang disusul anak saksi RAZIQ dan anak saksi EDWARDSYAH mendatangi kamar, kemudian saksi Rizky Hidayat mengajak anak korban untuk duduk di lantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban "pith sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi LAURENZA menepuk nepuk kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian saksi Rizky hidayat bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pith anak kamar den selain saksi RAZIQ ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain RAZIQ) dan anak korban menjawab sambil menaikan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, saksi Rizky Hidayat pun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak saksi Rizky Hidayat kenakan dan anak saksi Rizky Hidayat memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi SUHENDRA menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pith den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi SUHENDRA pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi SUHENDRA, pada saat itu anak saksi FARHAN yang sedang berada di dipan atas tanpa diketahui sebabnya langsung meninju bagian kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban berdiri dan anak saksi Rizky Hidayat pun menendang pinggul bagian kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Rizky Hidayat pun pergi menuju dekat jendela kamar, dan pada saat itu anak saksi Rizky Hidayat tidak terlalu memperhatikan apa yang telah teman teman saksi Rizky Hidayat lakukan kepada anak korban, setelah itu saksi Rizky

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat kembali menghampiri anak korban yang sedang duduk di tengah kamar, dan anak saksi EDWARDSYAH berkata kepada anak korban " bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pitih nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian saksi EDWARDSYAH memberikan air minum kepada anak korban, dan anak saksi Rizky Hidayat pun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban. Setelah itu, anak saksi Rizki Hidayat menyuruh anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa pada saat Para anak Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RHOB I AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, Sdr. RHOB I AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 Sdr. RHOB I AL HALIM tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN menemui Anak Korban di Kamar Musa 1 Lantai 2 dan menanyakan masalah speker aktif dan memory miliknya, dan Anak Korban menjawab "dia tidak mengetahuinya" dan Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN memaksa Anak Korban untuk jujur bahwa dia yang telah mengambil speaker aktif miliknya dan mengatakan kalau Anak Korban berkata jujur Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN tidak akan memukul Anak Korban. Bahwa selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil memori milik Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN.

- Bahwa sekira pukul 21.30, kemudian Anak saksi Miftahul Raziq, Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN, Anak saksi Hedwarsyah dan Anak saksi M. Farhan datang menemui Anak Korban yang sedang berada di Kamar Musa 2 Lantai 2 Asrama Musa untuk menanyakan apakah Anak Korban ada mengambil Speaker Milik Anak Saksi TAUF IQ RAHMAN dan 1 (satu) Unit Handphone merek Andromax milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil Handphone milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengatakan "bahwa HANDPHONE tersebut tinggal di warnet yang ada dipasar" kemudian selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah menyuruh mengambilnya ke pasar padang panjang, dan Anak Korban langsung pergi dan sekira Pukul

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 Wib Anak Korban kembali dan membawa HANDPHONE milik Anak saksi M. Farhan. Bahwa selanjutnya Anak Korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak saksi Hedwarsyah dan pergi ke Kamar Musa 4 Lantai 2 untuk menyerahkan Handphone tersebut ke Anak saksi M. Farhan, dikarenakan Anak saksi M. Farhan tidak sedang diasrama kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak Saksi RIZKY HIDAYAT selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT mencoba untuk menghidupkan Handphone tersebut namun tidak bisa hidup, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYA membuka Casing & Baterai Handphone tersebut, kemudian Anak Saksi Miftahul Raziq mengambil Handphone, Casing dan Baterai tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi Laurenza untuk disimpan. Tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban ke Kamar Musa 4 Lantai 2 disusul dengan kedatangan Anak saksi M. Farhan. Lalu Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI memasang Handphone tersebut dan memberikannya kepada Anak Saksi M. Farhan dan Anak Saksi Laurenza mengatakan "handphone kamu sudah tidak bisa hidup". Anak saksi M. FARHAN HARDIANS mencoba untuk menghidupkannya kembali namun juga tidak bisa hidup, kemudian Anak saksi M. Farhan memberikan handphonenya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI .

- Bahwa kemudian Anak Saksi M. Farhan menemui Anak Korban "mengapa mengambil handphone miliknya" dan Anak Korban menjawab "bahwa saya tidak boleh memakai handphone oleh orang tua saya". Selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul kepala Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut bagian kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kiri sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan bergerak merangkak ke arah bagian tengah kamar. Kemudian Anak saksi M. Farhan memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul berulang kali kepala Anak Korban dengan kedua tangannya hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek. Bahwa Anak Saksi M. Farhan kemudian menarik baju Anak Korban hingga robek dan terlepas dari badan anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melihat ada darah berserakan di lantai, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI pergi keluar untuk mencari kain pel dan langsung membersihkan darah yang berserakan tersebut. Kemudian Anak saksi M. Farhan menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak Korban dalam posisi duduk tersandar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYAT M.P menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban sejauh lebih kurang 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan kedua tangannya. Kemudian datang Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan langsung menendang kepala bagian belakang dan kepala bagian samping kiri Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanannya dan mendorong Anak Korban dengan tangan hingga Anak Korban terlentang di Lantai Kamar lalu meninju bagian dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangannya. Secara bersamaan kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan Anak saksi M. Rahman menendang kaki Anak Korban kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI meleraikan Anak saksi M. FARHAN HARDIANS dan Anak Saksi TAUFIK RAHMAN untuk berhenti memukul Anak Korban, Kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak saksi LAURENZA menendang bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.

- Bahwa kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI menyuruh Anak Korban untuk duduk dan bersandar di lemari. Kemudian Para Anak Pelaku dan Para Anak Saksi yang ada berkumpul di hadapan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKI HIDAYAT, Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ, dan Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menanyakan kepada Anak Korban apakah dia ada mengambil uang milik teman-temannya yang lain dan Anak Korban menjawab “bahwa dia telah mengambil uang teman-teman yang lainnya”, kemudian Anak saksi M. Syadat memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan, selanjutnya Anak saksi M. Syadat keluar kamar. Kemudian

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, kemudian Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menendang bagian lutut sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya Anak Saksi MIFTAHUL RAQIZ dan Anak Saksi suhendra secara bersamaan menendang bagian kepala Anak Korban dengan kaki dan Anak Korban berusaha melindungi Kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kiri kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah mengambil potongan tangkai sapu yang terletak diatas lemari yang disimpan sebelumnya di Kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan memukul bagian paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu.

- Bahwa ketika Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI “menanyakan untuk apa uang tersebut” Anak Korban menjawab “untuk cabut”. Ketika bertanya tersebut secara tidak sengaja Anak Korban meludah dan mengenai tangan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung memukul kening Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian **Anak I** masuk kembali ke kamar dengan menggunakan sepatu Tracking merk REI, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi yang berkumpul di hadapan Sdr.ROBI AL HALIM menanyakan kembali masih ada mengambil barang dan uang milik teman-teman lain dan Anak Korban menjawab “tidak ada”. Bahwa kemudian **Anak I** memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Dikarena Sdr.ROBI AL HALIM dianggap tidak jujur, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung menendang paha sebelah kanan Anak Korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung keluar dan melepaskan Sepatu Tracking merek REI yang dipakai sebelumnya tadi dan meletakkannya di kamar 2 Asrama Musa. Selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua belah

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



tanganya. Selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi KEVIN AMNUR JONATA melihat Anak Korban Pingsan dan terjatuh ke Lantai Kamar dan keluar meminta bantuan. Kemudian Anak I , Anak II, Anak saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi M. Farhan, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi AZHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKY HIDAYAT , mendatangi kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan mendekati Anak Korban yang posisinya dalam keadaan terlentang

- Bahwa selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Anak Saksi HAFIZRA AULIA memanggil Ustad yaitu Anak Saksi ARRIVAL ASWAD, sesampai di pintu kamar Saksi ARRIFAL ASWAD, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA memanggil dan mengetok pintu kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban kesurupan. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Saksi ARRIFAL ASWAD pergi ke kamar 4 Musa melihat keadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada semua yang ada di kamar tersebut “kenapa Sdr. ROBI” dan salah satu dari para saksi menjawab “kesurupan”, kemudian semua yang ada di kamar tersebut dan Saksi ARRIFAL ASWAD membacakan ayat kursi dan memijad Anak Korban.

- Bahwa kemudian datang ustad lain dan ustad dari poliklinik dan menyuruh agar Membawa Anak Korban ke RSUD Padang Panjang.

- Bahwa ketika di RSUD Padang Panjang Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA apa yang terjadi sebenarnya dan di jawab oleh Anak Saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak Saksi LAURENZA BERTRANDA “karena Anak Korban telah mengambil handphone dan uang milik teman-teman yang lain sehingga teman-teman memukulinya”

- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, namun ada mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut.



- Bahwa tempat kekerasan secara bersama – sama yang anak pelaku lakukan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 adalah ditempat umum atau tempat yang biasa dilewati oleh khalayak ramai yang mana tempat kekerasan secara bersama – sama tersebut adalah di lingkungan sekolah Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 penerangan di dalam ruangan tersebut terang, karena lampu ruangan dalam keadaan hidup.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Anak Korban mengalami pingsan dan dibawa ke RSUD Padang Padang
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran no. 193/2001 tanggal 19 Juni 2001 An. Rhobi Al Halim lahir di Padang Panjang tanggal 09 Mei 2001 dengan ini saat kejadian korban masih berumur 17 tahun 9 bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : R/21/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan tidak sadar, kesadaran buruk dengan nilai kesadaran tujuh dari skala lima belas ;
 - Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah serratus dua puluh empat per enam puluh tujuh millimeter air raksa ;
 - Denyut nadi enam puluh empat kali per menit ;
 - Pernapasan tiga puluh dua kali per menit ;
 - Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius ;
 - c. Jalan napas terdapat sumbatan berupa kumpulan darah di rongga mulut, bunyi napas paru kanan dan kiri sama, terdapat suara napas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernapas ;
 - d. Pada dahi terdapat tiga luka memar berwarna merah, dengan ukuran dari tiga sentimeter sampai empat sentimeter, tidak bengkak dan tidak ada perubahan bentuk ;



- e. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat, selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning, teleng mata kanan empat sentimeter, teleng mata kiri lima sentimeter, reaksi teleng mata kanan dan kiri terhadap cahaya tidak ada ;
- f. Pada hidung keluar darah dari kedua lobang hidung ;
- g. Pada bibir atas terdapat luka terbuka warna merah, ukuran satu sentimeter ke dalam nol koma tiga sentimeter, tetapi tidak rata, dasar jaringan ;
- h. Pada dada terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter dari enam sentimeter sampai sepuluh sentimeter tidak bengkak ;
- i. Pada perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter dua belas sentimeter tidak bengkak tidak ada perubahan bentuk ;
- j. Pada lengan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, tidak bengkak ;
- k. Pada lengan kiri terdapat dua luka memar berukuran diameter tiga sentimeter dan lima sentimeter, tidak bengkak ;
- l. Pada kaki kanan kiri telapak teraba hangat, pengisian pembuluh darah kapiler kurang dari dua detik, tidak terdapat kelaian ;

- Pada korban dilakukan pemasangan collar neck, pembersihan jalan napas, pemasangan oksigen, selang makan, selang pipis, perawatan luka dan pengobatan ke gawat daruratan yang diperlukan ;
- Korban dirujuk ke Rumah sakit M. Djamil Paang dikarenakan cedera kepala berat dicurigai terdapat pendarahan di dalam kepala da risiko sumbatan jalan napas.

kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka teruka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

Bahwa selanjutnya Anak Korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum a.n. RHOBIL AL HALIM Nomor : R/83/V/2019/Reskrim tanggal 16 Mei 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 01/IPJ/V21/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. SYAIFUL SAANIN, Sp.BS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. CITRA MANELA, Sp.F selaku KSM Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat
2. Menurut pengakuan guru korban, korban dianiaya oleh teman-temannya berjumlah kurang lebih empat sampai lima orang di asrama sejak dua hari sebelum masuk Rumah Sakit. Pada saat pemukulan dua hari yang lalu, korban masih sadar, kemudian teman-temannya memukuli korban kembali pada tanggal sepuluh februari dua ribu sembilan belas pukul nol-nol waktu indonesia bagian barat. Korban tidak sadar setelah itu. Korban dilarikan ke rumah sakit padang panjang dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr.M.Djamil Padang
3. Pemeriksaan Fisik tanda Vital :
Tekanan darah 155/90 mmHg, Nadi 91*/menit, nafas 40x/menit, GCS=7
4. Pada korban ditemukan luka :
 - Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis petengahan depan, nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat dua luka memar warna merah keunguan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali satu sentimeter
 - Pada pelipis kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma enam sentimeter
 - Pada pipi kiri, lima sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran dua koma tiga sentimeter kali lima sentimeter
 - Pada kelopak mata atas kanan dan kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna kemerahan, ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter
 - Pada bibir atas kanan bagian dalam satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter
 - Pada bagian daun telinga koro bagian belakang sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dari liang telinga terdapat luka lecet seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kanan sisi luar tujuh sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna merah keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter
- Pada lengan bawah kanan sisi depan tujuh sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar warna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali empat sentimeter
- Pada lengan atas sisi kiri dalam sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan dengan ukuran terpendek sepanjang nol koma enam sentimeter dan ukuran terpanjang satu sentimeter meliputi daerah seluas enam sentimeter kali empat sentimeter
- Pada lengan atas sisi dalam sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang enam sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter
- Pada punggung tangan kiri dua sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah keunguan seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter
- Pada dada kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar dua

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat sentimeterkali sembilan sentimeter

- Pada tungkai bawah kanan sisi depan enam sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka memar berwarna merah kehijauan seluas tiga sentimeterkali sebelas sentimeter.

- Pemeriksaan penunjang :

1. Pemindaian kepala terdapat pendarahan dibawah selaput lunak otak dan sembab otak
2. Foto polis dada dengan hasil terdapat udara diantara selaput pembungkus paru kanan
3. Foto polis tulang leher (servikal) terdapat udara dibawah kulit (emfisema subkutis)

- Terhadap korban dilakukan

1. Perawatan luka
2. Pemasangan alat bantu nafas dan pemberian obat-obatan
3. Pemasangan selang yang menghubungkan rongga diantara sekaptu pembungkus paru dengan udara luar (WSD)

- Korban dirawat diruang ROI dan meninggal pada tanggal delapan belas februari tahun dua ribu sembilan belas pukul enam lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan luka memar pada dahi kiri, pelipis kiri, pipi kiri, kelopak mata atas kanan dan kiri, lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi dalam, lengan bawah kiri sisi belakang, punggung tangan kiri, dada kiri, dada kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka lecet pada bibir atas kanan bagian dalam, daun telinga kiri bagian belakang lengan atas kiri sisi depan, serta pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak, terdapat udara antara selaput pembungkus paru kanan, terdapat udara dibawah kulit akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Bahwa anak korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan sertifikasi medis penyebab kematian dari RSUP Dr. M Djamil Padang Nomor Urut kematian 528/IPJ/SKM/SKII/II 2019 tanggal 18 Februari 2019.

Bahwa setelah Anak korban dinyatakan meninggal, Jenazah Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan autopsy berdasarkan Permintaan Visum et Repertum Luar dan Dalam atas
Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Korban RHOBIL AL HALIM Nomor : R/29/II/2019/Reskrim tanggal 18 Februari 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pembungkus Mayat : Tidak dijumpai

Penutup Mayat : Dijumpai kain panjang, motif batik, warna kuning corak bunga panjang 202 Cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus sepuluh sentimeter).

- Alas Mayat : Dijumpai kain panjang motif batik, warna hijau corak bunga panjang 202 cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).

- Pakaian Mayat :

- Dijumpai pemers merk popok warna putih.
- Dijumpai gelang identitas RSUP Dr M Djamil warna biru pada tangan sebelah kanan.

- Benda di samping mayat : tidak dijumpai.

- Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang padapenekanan.

- Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulitsawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut

- Identifikasi khusus : Tidak dijumpai

- Kepala :

- Dijumpai panjang rambut depan 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), panjang sampingkanan 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan belakan 0,3 (nol koma tiga sentimeter).

- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat dan dijumpai bola mata keruh.

- Dijumpai cairan keluar dari hidung warna merah kecoklatan.

- Dijumpai bengkok pada pipi kiri.

- Dijumpai gigi lengkap

- Dijumpai lidah tergigit.

- Dada :

- Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (keteter vena sentral) pada bagian dada

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan atas, panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Lebar 0,3 (nol koma tiga sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 7 cm (tujuh sentimeter), dan jarak dari ketiak kanan 2 cm (dua sentimeter) ditutupi dengan kasa.

- Dijumpai luk terbuka bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1cm (satu sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 10 cm (sepuluh sentimeter) dan jarak dari ketiak 2 cm (dua sentimeter).

- Perut : Tidak dijumpai kelainan.

- Anggota gerak atas dan bawah :

- Dijumpai ujung ujung jari tangan dan ujung ujung jari kaki bewarna pucat.

- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan, panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), jarak dari puncak bahu 13 cm (tiga belas sentimeter) dan jarak dari siku 6 cm (enam sentimeter).

- Dijumpai luka memar pada tangan kiri panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari siku 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan jarak dari pergelangan tangan 5 cm (lima sentimeter).

- Dijumpai 2 (dua) luka lecet pada kaki kanan :

b. Luka pertama : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), jarak dari lutut 7 cm (tujuh sentimeter) dan jarak dari mata kaki 20 cm (dua puluh sentimeter).

m. Luka kedua : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), jarak dari lutut 22 cm (dua puluh dua sentimeter) dan jarak dari mata kaki 10 cm (sepuluh sentimeter).

b. Pemeriksaan Dalam :

- Kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah kepala sisi sebelah kanan panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 6 cm (enam sentimeter), jarak dari telinga kanan 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan pada sisi sebelah kiri dijumpai resapan darah panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari telinga kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah



tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan resapan darah yang luas pada kepala bagian belakang.

- Pada pembukaan tulang kepala di jumpai selaput tebal otak dan pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh pembuluh darah melebar dan dijumpai pembekuan darah (sitosel) yang luas pada bagian bawah selaput tebal otak.

- Pada pengangkatan otak besar di jumpai berat otak 1400 gr (seribu empat ratus gram), teraba lembek, terdapat cairan dan dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah.

- Pada pengangkatan otak kecil berat otak 150 gr (seratus lima puluh gram), dijumpai pelebaran pembuluh darah sampai ke batang otak dan dijumpai otak kecil pada sisi kanan agak hancur.

5. Leher : Dijumpai resapan darah pada seluruh dinding saluran nafas dan dijumpai buih halus sukar pecah di sertai lendir.

6. Dada :

- Dijumpai tebal lemak dada 1 cm (satu sentimeter) dan tidak dijumpai kelainan.

- Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit dada kanan atas.

- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai kelainan.

- Terhadap paru paru dijumpai berat paru paru kanan seberat 600 gram (enam ratus gram) dan berat paru paru kiri 500 gram (lima ratus gram)

- Pada paru paru kanan dan kiri dijumpai darah berwarna hitam dan pada pemotongan paru kanan pemerasan di jumpai cairan berwarna putih (nanah).

- Pada pengangkatan jantung berat 350 Gram (tiga ratus lima puluh gram), berwarna pucat, katup 3 daun panjang 11 cm (sebelas sentimeter), dan katup 2 daun panjang 10 cm (sepuluh sentimeter)

- Dijumpai pembekuan darah (seitosel) pada bagian luar jantung di dekat arah pembuluh darah paru paru (arteri pulmonalis).

- Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan berwarna merah.

7. Perut :

- Dijumpai tebal lemak perut 2 cm (dua sentimeter).

- Terdapat cairan warna kuning bercampur darah pada rongga perut 180 ml (seratus delapan puluh millimeter).



- Berat hati 1400 gram (seribu empat ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan hati dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman.
- Berat limpa 300 gram (tiga ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan limpa dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman
- Dijumpai pembuluh darah pada lambung melebar dan pada pembukaan lambung di jumpai lambung kosong , berisi air berwarna kuning berbau obat.
- Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar.
- Ginjal :
- d. Dijumpai berat ginjal kanan 200 gram (dua ratus gram), berat ginjal kiri 150 gram (seratus lima puluh gram).
- e. Dijumpai resapan darah pada dinding ginjal kiri dan kanan.
- f. Pada pembukaan ginjal kanan bagian dalam di jumpai buih halus sukar pecah.
- Dijumpai kantong empedu bengkak dank eras.
- 3. Ringkasan Pemeriksaan luar :
 - Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan.
 - Dijumpai lidah tergigit.
 - Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (Kateter vena sentral) pada bagian dada kanan atas dan bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan.
 - Dijumpai luka bekas.
 - Dijumpai ujung ujung jari tangan dan kaki berwarna pucat.
 - Dijumpai luka lecet pada lengan kanan dan kaki kanan.
 - Dijumpai luka memar pada tangan kiri.
- 4. Ringkasan Pemeriksaan dalam :
 - Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, pada bagian belakang kepala, selaput tebal otak, seluruh saluran nafas, pembukaan kulit dada kanan atas, paru paru kiri dan kanan bagian belakang, penggantung usus besar , dan ginjal kiri dan kanan.
 - Dijumpai darah berwarna kehitaman pada pembukaan paru paru kiri dan kanan, pemotongan hati, dan pemotongan limpa.



- Dijumpai pembekuan darah (sitosel) pada selaput otak dan bagian luar jantung.
- Dijumpai pelebaran pembuluh darah pada selaput otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan lambung.
- Dijumpai cairan berwarna merah pada kantong jantung.
- Dijumpai seluruh organ bagian dalam berwarna pucat.
- Dijumpai buih buih halus sukar pecah di sertai lender pada dinding saluran nafas dan ginjal kanan.
- Dijumpai nanah pada paru paru kanan.
- Dijumpai lambung kosong, berisi air berwarna kuning berbau obat.
- Dijumpai bengkak pada pipi kiri dan kantong empedu

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 17 Tahun, berkebangsaan Indonesia, Panjang badan 165 cm (serratus enam puluh lima sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala dan organ-organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke 3 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

SUBSIDIAR

Bahwa **ANAK I** dan **ANAK II bersama-sama anak** saksi ARJUNA AUREL ADHAM, anak saksi RIZKY HIDAYAT MERIAWAN PUTRA Pgl RIZKY Bin MARDIWANTO Pgl RIZKY, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ Bin ASLAN EFENDI Pgl RAZIQ, anak saksi RIZKY HIDAYAT (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bersama-sama anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI Pgl ANJANG, anak saksi SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUBAGIO, anak saksi M. SYADAT ALFARIZI Pgl SADAT, anak saksi M. FARHAN HARDIANS, anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY (penuntutan terpisah/split) atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3 dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu RHOBIL AL HALIM yang kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib **Anak I** memanggil anak korban yang sedang duduk bersama anak saksi ARJUNA, anak saksi RIZKI Hidayat dari lantai 2 (dua) didekat tangga turun ke lantai 1 (satu) dengan kata-kata “ bi, siko lu” (bi, sini dulu) kemudian **Anak I** langsung pergi ke kamar No. 3, tak lama setelah itu datang anak korban sendirian, kemudian **Anak I** dan anak korban duduk dan **Anak I** menanyakan “ bi, adoh ndak ang ambik pith deni” (bi, ada tidak kamu ambil uang deni), dijawab anak korban “ndak ado” (tidak ada), **Anak I** tanya lagi “serius selah bi, adoh buktinyo bi” (serius sajarah bi, ada buktinya bi), dijawab anak korban “ndak ado do” (tidak ada do). **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek Al-Quran bi” (darimana kamu dapat Al-Quran bi), dijawab anak korban “yo, den ambik dari lamari deni” (ya, saya ambil dari lemari deni), **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek kuncinyo bi” (darimana kamu dapat kuncinya bi), dijawab anak korban “den caliak inyo malatak an kunci lamari diateh lamarinyo” (saya lihat dia meletakkan kunci lemari diatas lemarinya), lalu **Anak I** menanyakan lagi, “adoh ang ambik pith den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “adoh” (ada), karena Anak korban tadi tidak mengakui maka Anak I memukul pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu datang anak saksi Rizki Hidayat yang secara langsung memukul kepala bagian dahi anak korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kanan sebanyak satu kali

- Setelah itu anak saksi ARJUNA juga menanya kepada Anak Korban “adoh ang ambik pith den bi” (ada kamu ambil uang saya bi”, dijawab anak korban “ado” (ada), lalu **Anak II** “adoh ang ambik pith dafiq” (ada kamu ambil uang dafiq), dijawab anak korban “adoh” (ada), lalu **Anak II** langsung memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan bahu kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan menendang bagian lengan kiri atas dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak I menarik tangan sebelah kanan anak korban keluar kamar guna untuk membawa anak korban ke kantor informasi, ketika **Anak I** akan membawa anak korban ke kantor informasi anak saksi RIZKI menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (kali), dan saat itu Anak Pelaku I menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terlungkup didepan kamar didepan kamar musa 2 lantai 2 dan saat itu anak saksi MIFTAHUL RAZIQ menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika berada di tangga, **Anak I** ditahan oleh anak saksi FATHAN, dan anak saksi FATHAN mengatakan “manga ang, ang pangaan rhobi ko” (ngapain kamu, kamu apain rhobi ini), **Anak I** jawab “den ka nio mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi), lalu anak saksi FATHAN menanyakan lagi kepada **Anak I** “jan sampai den main tangan ka ang” (jangan sampai saya main pukul kepada kamu”, **Anak I** jawab “den nio ka mambaok rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi, lalu anak saksi FATHAN mengatakan “bia den kumpuan urang ko bisuak” (biar saya kumpulkan orang besok), lalu **Anak I** mengatakan “malam ko selah, bia awak awak se yang tau masalah ko jo ustad” (malam ini sajalah, biar kita saja yang tahu masalah ini dan ustad), dijawab anak saksi FATHAN “bia selah, bisuak selah” (biar sajalah, besok sajalah), setelah itu Anak I pun langsung pergi ke kamar **Anak I** (kamar no.3).

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 dikamar musa 4 pondok pesantren Nurul Ikhlash sekira pukul 22.00 Wib, disaat anak saksi Rizky Hidayat sedang bermain main di kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), anak korban yang disusul anak saksi RAZIQ dan anak saksi EDWARDSYAH mendatangi kamar, kemudian saksi Rizky Hidayat mengajak anak korban untuk duduk di lantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban “pitih sia se yang ang cilok lai ?” (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab “dak ado lai do” (tidak ada lagi), kemudian anak saksi LAURENZA menepuk nepuk kepala bagian atas anak korban menggunakan sendal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian saksi Rizky hidayat bertanya kepada anak korban, “ado ang cilok pitih anak kamar den selain saksi RAZIQ ?” (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain RAZIQ) dan anak korban menjawab sambil menaikkan volume suaranya

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, saksi Rizky Hidayat pun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak saksi Rizky Hidayat kenakan dan anak saksi Rizky Hidayat memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi SUHENDRA menanyakan kepada anak korban " ang ado mancilok pith den ? " (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab " dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi SUHENDRA pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi SUHENDRA, pada saat itu anak saksi FARHAN yang sedang berada di dipan atas tanpa diketahui sebabnya langsung meninju bagian kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban berdiri dan anak saksi Rizky Hidayat pun menendang pinggul bagian kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Rizky Hidayat pun pergi menuju dekat jendela kamar, dan pada saat itu anak saksi Rizky Hidayat tidak terlalu memperhatikan apa yang telah teman teman saksi Rizky Hidayat lakukan kepada anak korban, setelah itu saksi Rizky Hidayat kembali menghampiri anak korban yang sedang duduk di tengah kamar, dan anak saksi EDWARDSYAH berkata kepada anak korban " bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pith nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian saksi EDWARDSYAH memberikan air minum kepada anak korban, dan anak saksi Rizky Hidayat pun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban. Setelah itu, anak saksi Rizki Hidayat menyuruh anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa pada saat Para anak Saksi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RHOB I AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, Sdr. RHOB I AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Saksi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 Sdr. RHOB I AL HALIM tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN menemui Anak Korban di Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Musa 1 Lantai 2 dan menanyakan masalah speaker aktif dan memory miliknya, dan Anak Korban menjawab “dia tidak mengetahuinya” dan Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN memaksa Anak Korban untuk jujur bahwa dia yang telah mengambil speaker aktif miliknya dan mengatakan kalau Anak Korban berkata jujur Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN tidak akan memukul Anak Korban. Bahwa selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil memori milik Anak Saksi TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa sekira pukul 21.30, kemudian Anak saksi Miftahul Raziq, Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN, Anak saksi Hedwarsyah dan Anak saksi M. Farhan datang menemui Anak Korban yang sedang berada di Kamar Musa 2 Lantai 2 Asrama Musa untuk menanyakan apakah Anak Korban ada mengambil Speaker Milik Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN dan 1 (satu) Unit Handphone merek Andromax milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil Handphone milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengatakan “bahwa HANDPHONE tersebut tinggal di warnet yang ada dipasar” kemudian selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah menyuruh mengambilnya ke pasar padang panjang, dan Anak Korban langsung pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali dan membawa HANDPHONE milik Anak saksi M. Farhan. Bahwa selanjutnya Anak Korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak saksi Hedwarsyah dan pergi ke Kamar Musa 4 Lantai 2 untuk menyerahkan Handphone tersebut ke Anak saksi M. Farhan, dikarenakan Anak saksi M. Farhan tidak sedang diasrama kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak Saksi RIZKY HIDAYAT selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT mencoba untuk menghidupkan Handphone tersebut namun tidak bisa hidup, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYA membuka Casing & Baterai Handphone tersebut, kemudian Anak Saksi Miftahul Raziq mengambil Handphone, Casing dan Baterai tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi Laurenza untuk disimpan. Tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban ke Kamar Musa 4 Lantai 2 disusul dengan kedatangan Anak saksi M. Farhan. Lalu Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI memasang Handphone tersebut dan memberikannya kepada Anak Saksi M. Farhan dan Anak Saksi Laurenza mengatakan “handphone kamu sudah tidak bisa hidup”. Anak saksi M. FARHAN HARDIANS mencoba untuk menghidupkannya kembali namun juga tidak bisa hidup, kemudian Anak saksi M. Farhan

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



memberikan handphonenya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI .

- Bahwa kemudian Anak Saksi M. Farhan menemui Anak Korban "mengapa mengambil handphone miliknya" dan Anak Korban menjawab "bahwa saya tidak boleh memakai handphone oleh orang tua saya". Selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul kepala Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut bagian kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kiri sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan bergerak merangkak ke arah bagian tengah kamar. Kemudian Anak saksi M. Farhan memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul berulang kali kepala Anak Korban dengan kedua tangannya hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek. Bahwa Anak Saksi M. Farhan kemudian menarik baju Anak Korban hingga robek dan terlepas dari badan anak korban.

- Bahwa dikarenakan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melihat ada darah berserakan di lantai, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI pergi keluar untuk mencari kain pel dan langsung membersihkan darah yang berserakan tersebut. Kemudian Anak saksi M. Farhan menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak Korban dalam posisi duduk tersandar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYAT M.P menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban sejauh lebih kurang 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan kedua tangannya. Kemudian datang Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan langsung menendang kepala bagian belakang dan kepala bagian samping kiri Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanannya dan mendorong Anak Korban dengan tangan hingga Anak Korban terlentang di Lantai Kamar lalu meninju bagian dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangannya. Secara bersamaan kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan Anak saksi M. Rahman menendang kaki Anak Korban kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melerei Anak

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



saksi M. FARHAN HARDIANS dan Anak Saksi TAUFIK RAHMAN untuk berhenti memukul Anak Korban, Kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak saksi LAURENZA menendang bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.

- Bahwa kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI menyuruh Anak Korban untuk duduk dan bersandar di lemari. Kemudian Para Anak Pelaku dan Para Anak Saksi yang ada berkumpul di hadapan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKI HIDAYAT, Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ, dan Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menanyakan kepada Anak Korban apakah dia ada mengambil uang milik teman-temannya yang lain dan Anak Korban menjawab “bahwa dia telah mengambil uang teman-teman yang lainnya”, kemudian Anak saksi M. Syadat memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan, selanjutnya Anak saksi M. Syadat keluar kamar. Kemudian **Anak II** menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, kemudian Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menendang bagian lutut sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya Anak Saksi MIFTAHUL RAQIZ dan Anak Saksi suhendra secara bersamaan menendang bagian kepala Anak Korban dengan kaki dan Anak Korban berusaha melindungi Kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kiri kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah mengambil potongan tangkai sapu yang terletak diatas lemari yang disimpan sebelumnya di Kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan memukul bagian paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu.

- Bahwa ketika Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI “menanyakan untuk apa uang tersebut” Anak Korban menjawab “untuk cabut”. Ketika bertanya tersebut secara tidak sengaja Anak Korban meludah dan mengenai tangan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung memukul kening Anak Korban

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku I masuk kembali ke kamar dengan menggunakan sepatu Tracking merk REI, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi yang berkumpul di hadapan Sdr.ROBI AL HALIM menanyakan kembali masih ada mengambil barang dan uang milik teman-teman lain dan Anak Korban menjawab “tidak ada”. Bahwa kemudian **Anak I** memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Dikarena Sdr.ROBI AL HALIM dianggap tidak jujur, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung menendang paha sebelah kanan Anak Korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung keluar dan melepaskan Sepatu Tracking merek REI yang dipakai sebelumnya tadi dan meletakkannya di kamar 2 Asrama Musa. Selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua belah tanganya. Selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi KEVIN AMNUR JONATA melihat Anak Korban Pingsan dan terjatuh ke Lantai Kamar dan keluar meminta bantuan. Kemudian Anak I , Anak II, Anak saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi M. Farhan, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi AZHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKY HIDAYAT, , mendatangi kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan mendekati Anak Korban yang posisinya dalam keadaan terlentang

- Bahwa selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Anak Saksi HAFIZRA AULIA memanggil Ustad yaitu Anak Saksi ARRIVAL ASWAD, sesampai di pintu kamar Saksi ARRIFAL ASWAD, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA memanggil dan mengetok pintu kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban kesurupan. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Saksi ARRIFAL ASWAD pergi ke kamar 4 Musa melihat keadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi ARRIFAL

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



ASWAD bertanya kepada semua yang ada di kamar tersebut “kenapa Sdr. ROBI” dan salah satu dari para saksi menjawab “kesurupan”, kemudian semua yang ada di kamar tersebut dan Saksi ARRIFAL ASWAD membacakan ayat kursi dan memijad Anak Korban.

- Bahwa kemudian datang ustad lain dan ustad dari poliklinik dan menyuruh agar Membawa Anak Korban ke RSUD Padang Panjang.

- Bahwa ketika di RSUD Padang Panjang Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA apa yang terjadi sebenarnya dan di jawab oleh Anak Saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak Saksi LAURENZA BERTRANDA “karena Anak Korban telah mengambil handphone dan uang milik teman-teman yang lain sehingga teman-teman memukulnya”

- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, namun ada mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut.

- Bahwa tempat kekerasan secara bersama – sama yang anak pelaku lakukan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 adalah ditempat umum atau tempat yang biasa dilewati oleh khalayak ramai yang mana tempat kekerasan secara bersama – sama tersebut adalah di lingkungan sekolah Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 penerangan di dalam ruangan tersebut terang, karena lampu ruangan dalam keadaan hidup.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak dan Anak Saksi (Anak dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Anak Korban mengalami pingsan dan dibawa ke RSUD Padang Padang.

- Bahwa berdasarkan akte kelahiran no. 193/2001 tanggal 19 Juni 2001 An. Rhobi Al Halim lahir di Padang Panjang tanggal 09 Mei 2001 dengan ini saat kejadian korban masih berumur 17 tahun 9 bulan.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : R/21/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka teruka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban

-----Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa **ANAK I** dan **ANAK II bersama-sama anak** saksi ARJUNA AUREL ADHAM, anak saksi RIZKY HIDAYAT MERIAWAN PUTRA Pgl RIZKY Bin MARDIWANTO Pgl RIZKY, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ Bin ASLAN EFENDI Pgl RAZIQ, anak saksi RIZKY HIDAYAT (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bersama-sama anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI Pgl ANJANG, anak saksi SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUBAGIO, anak saksi M. SYADAT ALFARIZI Pgl SADAT, anak saksi M. FARHAN HARDIANS, anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY (penuntutan terpisah/split) atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3 dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu RHOBIL AL HALIM yang perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh **ANAK I dan ANAK II** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib **Anak I** memanggil anak korban yang sedang duduk bersama anak saksi ARJUNA, anak saksi RIZKI Hidayat dari lantai 2 (dua) didekat tangga turun ke lantai 1 (satu) dengan kata-kata “ bi, siko lu” (bi, sini dulu) kemudian **Anak I** langsung pergi ke kamar No. 3, tak lama setelah itu datang anak korban sendirian, kemudian **Anak I** dan anak korban duduk dan **Anak I** menanyakan “ bi, adoh ndak ang ambik pitih deni” (bi, ada tidak kamu ambil uang deni), dijawab anak korban “ndak ado” (tidak ada), **Anak I** tanya lagi “serius salah bi, adoh buktinyo bi” (serius saalah bi, ada buktinya bi), dijawab anak korban “ndak ado

Halaman 64 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



do” (tidak ada do). **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek Al-Quran bi” (darimana kamu dapat Al-Quran bi), dijawab anak korban “yo, den ambik dari lamari deni” (ya, saya ambil dari lemari deni), **Anak I** tanya lagi “darima ang dapek kuncinyo bi” (darimana kamu dapat kuncinya bi), dijawab anak korban “den caliak inyo malatak an kunci lamari diateh lamarinyo” (saya lihat dia meletakkan kunci lemari diatas lemarinya), lalu **Anak I** menanyakan lagi, “adoh ang ambik piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi), dijawab anak korban “adoh” (ada), karena Anak korban tadi tidak mengakui maka Anak I memukul pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu datang anak saksi Rizky Hidayat yang secara langsung memukul kepala bagian dahi anak korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kanan sebanyak satu kali

- Setelah itu anak saksi ARJUNA juga menanya kepada Anak Korban “adoh ang ambiak piti den bi” (ada kamu ambil uang saya bi”, dijawab anak korban “ado” (ada), lalu **Anak II** “adoh ang ambik pith dafiq” (ada kamu ambil uang dafiq), dijawab anak korban “adoh” (ada), lalu **Anak II** langsung memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan bahu kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan menendang bagian lengan kiri atas dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian **Anak I** menarik tangan sebelah kanan anak korban keluar kamar guna untuk membawa anak korban ke kantor informasi, ketika Anak I akan membawa anak korban ke kantor informasi anak saksi RIZKI menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (kali), dan saat itu **Anak I** menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban hingga anak korban terlungkup didepan kamar didepan kamar musa 2 lantai 2 dan saat itu anak saksi MIFTAHUL RAZIQ menendang bokong anak korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika berada di tangga, **Anak I** ditahan oleh anak saksi FATHAN, dan anak saksi FATHAN mengatakan “manga ang, ang pangaan rhobi ko” (ngapain kamu, kamu apain rhobi ini), **Anak I** jawab “den ka nio mambak rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi), lalu anak saksi FATHAN menanyakan lagi kepada Anak I “jan sampai den main tangan ka ang” (jangan sampai saya main pukul kepada kamu”, **Anak I** jawab “den nio ka mambak rhobi ka kantor informasi” (saya mau membawa rhobi ke kantor informasi, lalu

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



anak saksi FATHAN mengatakan "bia den kumpulan urang ko bisuak" (biar saya kumpulkan orang besok), lalu Anak I mengatakan "malam ko selah, bia awak awak se yang tau masalah ko jo ustad" (malam ini sajalah, biar kita saja yang tahu masalah ini dan ustad), dijawab anak saksi FATHAN "bia selah, bisuak selah" (biar sajalah, besok sajalah), setelah itu Anak I pun langsung pergi ke kamar Anak I (kamar no.3).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 dikamar musa 4 pondok pesantren Nurul Ikhlas sekira pukul 22.00 Wib, disaat anak saksi Rizky Hidayat sedang bermain main di kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), anak korban yang disusul anak saksi RAZIQ dan anak saksi EDWARDSYAH mendatangi kamar, kemudian saksi Rizky Hidayat mengajak anak korban untuk duduk di lantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban "pith sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi LAURENZA menepuk nepuk kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian saksi Rizky hidayat bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pith anak kamar den selain saksi RAZIQ ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain RAZIQ) dan anak korban menjawab sambil menaikan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, saksi Rizky Hidayat pun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak saksi Rizky Hidayat kenakan dan anak saksi Rizky Hidayat memukul kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi SUHENDRA menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pith den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi SUHENDRA pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi SUHENDRA, pada saat itu anak saksi FARHAN yang sedang berada di dipan atas tanpa diketahui sebabnya langsung meninju bagian kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban berdiri dan anak saksi Rizky Hidayat pun menendang pinggul bagian kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Rizky Hidayat pun pergi menuju dekat jendela kamar, dan pada saat itu anak saksi Rizky

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Hidayat tidak terlalu memperhatikan apa yang telah teman teman saksi Rizky Hidayat lakukan kepada anak korban, setelah itu saksi Rizky Hidayat kembali menghampiri anak korban yang sedang duduk di tengah kamar, dan anak saksi EDWARDSYAH berkata kepada anak korban " bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pitih nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian saksi EDWARDSYAH memberikan air minum kepada anak korban, dan anak saksi Rizky Hidayat pun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban. Setelah itu, anak saksi Rizki Hidayat menyuruh anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa pada saat Para anak Saksi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RHOB I AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, Sdr. RHOB I AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Saksi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 Sdr. RHOB I AL HALIM tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN menemui Anak Korban di Kamar Musa 1 Lantai 2 dan menanyakan masalah speker aktif dan memory miliknya, dan Anak Korban menjawab "dia tidak mengetahuinya" dan Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN memaksa Anak Korban untuk jujur bahwa dia yang telah mengambil speaker aktif miliknya dan mengatakan kalau Anak Korban berkata jujur Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN tidak akan memukul Anak Korban. Bahwa selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil memori milik Anak Saksi TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa sekira pukul 21.30, kemudian Anak saksi Miftahul Raziq, Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN, Anak saksi Hedwarsyah dan Anak saksi M. Farhan datang menemui Anak Korban yang sedang berada di Kamar Musa 2 Lantai 2 Asrama Musa untuk menanyakan apakah Anak Korban ada mengambil Speaker Milik Anak Saksi TAUFIQ RAHMAN dan 1 (satu) Unit Handphone merek Andromax milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah mengambil Handphone milik Anak saksi M. Farhan dan Anak Korban mengatakan "bahwa HANDPHONE tersebut tinggal di warnet yang ada dipasar" kemudian

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah menyuruh mengambilnya ke pasar padang panjang, dan Anak Korban langsung pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali dan membawa HANDPHONE milik Anak saksi M. Farhan. Bahwa selanjutnya Anak Korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak saksi Hedwarsyah dan pergi ke Kamar Musa 4 Lantai 2 untuk menyerahkan Handphone tersebut ke Anak saksi M. Farhan, dikarenakan Anak saksi M. Farhan tidak sedang diasrama kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak Saksi RIZKY HIDAYAT selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT mencoba untuk menghidupkan Handphone tersebut namun tidak bisa hidup, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYA membuka Casing & Baterai Handphone tersebut, kemudian Anak Saksi Miftahul Raziq mengambil Handphone, Casing dan Baterai tersebut dan menyerahkannya kepada Anak Saksi Laurenza untuk disimpan. Tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban ke Kamar Musa 4 Lantai 2 disusul dengan kedatangan Anak saksi M. Farhan. Lalu Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI memasang Handphone tersebut dan memberikannya kepada Anak Saksi M. Farhan dan Anak Saksi Laurenza mengatakan "handphone kamu sudah tidak bisa hidup". Anak saksi M. FARHAN HARDIANS mencoba untuk menghidupkannya kembali namun juga tidak bisa hidup, kemudian Anak saksi M. Farhan memberikan handphonenya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI .

- Bahwa kemudian Anak Saksi M. Farhan menemui Anak Korban "mengapa mengambil handphone miliknya" dan Anak Korban menjawab "bahwa saya tidak boleh memakai handphone oleh orang tua saya". Selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul kepala Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut bagian kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kiri sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan bergerak merangkak ke arah bagian tengah kamar. Kemudian Anak saksi M. Farhan memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul berulang kali kepala Anak Korban dengan kedua tangannya hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan baju yang dipakainya robek. Bahwa

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Anak Saksi M. Farhan kemudian menarik baju Anak Korban hingga robek dan terlepas dari badan anak korban.

- Bahwa dikarenakan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melihat ada darah berserakan di lantai, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI pergi keluar untuk mencari kain pel dan langsung membersihkan darah yang berserakan tersebut. Kemudian Anak saksi M. Farhan menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak Korban dalam posisi duduk tersandar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak saksi M. Farhan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian Anak Saksi RIZKY HIDAYAT menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban sejauh lebih kurang 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan kedua tangannya. Kemudian datang Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan langsung menendang kepala bagian belakang dan kepala bagian samping kiri Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanannya dan mendorong Anak Korban dengan tangan hingga Anak Korban terlentang di Lantai Kamar lalu meninju bagian dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangannya. Secara bersamaan kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN dan Anak saksi M. Rahman menendang kaki Anak Korban kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI melerai Anak saksi M. FARHAN HARDIANS dan Anak Saksi TAUFIK RAHMAN untuk berhenti memukul Anak Korban, Kemudian Anak Saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak saksi LAURENZA menendang bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.

- Bahwa kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI menyuruh Anak Korban untuk duduk dan bersandar di lemari. Kemudian Para Anak Pelaku dan Para Anak Saksi yang ada berkumpul di hadapan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKI HIDAYAT, Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ, dan Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menanyakan kepada Anak Korban apakah dia ada mengambil uang milik teman-temannya yang lain dan Anak Korban menjawab “bahwa dia telah mengambil uang teman-teman yang lainnya”, kemudian Anak saksi M. Syadat memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, selanjutnya Anak saksi M. Syadat keluar kamar. Kemudian **Anak II** menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, kemudian Anak Saksi HAPIZRA AULIA MAWARDI menendang bagian lutut sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya Anak Saksi MIFTAHUL RAQIZ dan Anak Saksi suhendra secara bersamaan menendang bagian kepala Anak Korban dengan kaki dan Anak Korban berusaha melindungi Kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangan, selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kiri kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi Hedwarsyah mengambil potongan tangkai sapu yang terletak diatas lemari yang disimpan sebelumnya di Kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan memukul bagian paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu.

- Bahwa ketika Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI “menanyakan untuk apa uang tersebut” Anak Korban menjawab “untuk cabut”. Ketika bertanya tersebut secara tidak sengaja Anak Korban meludah dan mengenai tangan Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI, kemudian Anak Saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung memukul kening Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku I masuk kembali ke kamar dengan menggunakan sepatu Tracking merk REI, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi yang berkumpul di hadapan Sdr.ROBI AL HALIM menanyakan kembali masih ada mengambil barang dan uang milik teman-teman lain dan Anak Korban menjawab “tidak ada”. Bahwa kemudian **Anak I** memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Anak Anak Saksi MIFTAHUL RAZIQ memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Dikarena Sdr.ROBI AL HALIM dianggap tidak jujur, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung menendang paha sebelah kanan Anak Korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI langsung keluar dan melepaskan Sepatu Tracking merek REI yang dipakai sebelumnya tadi dan meletakkannya di kamar 2 Asrama Musa. Selanjutnya Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua belah tangannya. Selanjutnya Anak Saksi RIZKY HIDAYAT memukul kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak Saksi KEVIN AMNUR JONATA melihat Anak Korban Pingsan dan terjatuh ke Lantai Kamar dan keluar meminta bantuan. Kemudian Anak I , Anak II, Anak saksi Hedwarsyah, Anak saksi Suhendra, Anak saksi M. Syadat, Anak saksi M. Farhan, Anak saksi Laurenza, Anak Saksi AZHAR DEDE GEMINI, Anak Saksi RIZKY HIDAYAT, , mendatangi kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Musa dan mendekati Anak Korban yang posisinya dalam keadaan terlentang

- Bahwa selanjutnya Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Anak Saksi HAFIZRA AULIA memanggil Ustad yaitu Anak Saksi ARRIVAL ASWAD, sesampai di pintu kamar Saksi ARRIFAL ASWAD, Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA memanggil dan mengetok pintu kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban kesurupan. Kemudian Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA dan Saksi ARRIFAL ASWAD pergi ke kamar 4 Musa melihat keadaan Anak Korban, selanjutnya Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada semua yang ada di kamar tersebut “kenapa Sdr. ROBI” dan salah satu dari para saksi menjawab “kesurupan”, kemudian semua yang ada di kamar tersebut dan Saksi ARRIFAL ASWAD membacakan ayat kursi dan memijad Anak Korban.

- Bahwa kemudian datang ustad lain dan ustad dari poliklinik dan menyuruh agar Membawa Anak Korban ke RSUD Padang Panjang.

- Bahwa ketika di RSUD Padang Panjang Saksi ARRIFAL ASWAD bertanya kepada Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak saksi LAURENZA BERTRANDA apa yang terjadi sebenarnya dan di jawab oleh Anak Saksi HEDWARSYAH SYAFRI dan Anak Saksi LAURENZA BERTRANDA “karena Anak Korban telah mengambil handphone dan uang milik teman-teman yang lain sehingga teman-teman memukulinya”

- Bahwa pada saat Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, namun ada mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut.

- Bahwa tempat kekerasan secara bersama – sama yang anak pelaku lakukan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 adalah ditempat umum atau tempat yang biasa dilewati oleh khalayak ramai yang mana tempat kekerasan secara bersama – sama tersebut adalah di lingkungan sekolah Pondok Pesantren Nurul Ikhlash bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 penerangan di dalam ruangan tersebut terang, karena lampu ruangan dalam keadaan hidup.

- Bahwa berdasarkan akte kelahiran no. 193/2001 tanggal 19 Juni 2001 An. Rhobi Al Halim lahir di Padang Panjang tanggal 09 Mei 2001 dengan ini saat kejadian korban masih berumur 17 tahun 9 bulan.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan Anak Saksi (Anak Pelaku dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Anak Korban mengalami pingsan dan dibawa ke RSUD Padang Padang.

-----Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para anak menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan para anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSERIZAL Pgl JEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tahu, dihadapkan dipersidangan ini dalam masalah kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara kekerasan terhadap anak tersebut adalah Rhobi Al Halim yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah tempat terjadinya kekerasan terhadap anak saksi tersebut, yang saksi ketahui adalah bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib pihak Pondok Pesantren Nurul Ikhlash datang ke rumah saksi yang memberitahukan saksi supaya datang ke

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang untuk melihat Rhobi Al Halim, dan setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tersebut, saksi melihat anak saksi Rhobi Al Halim sudah terbaring di Rumah Sakit tersebut dan Ustad dari Pondok Pesantren mengatakan bahwa anak saksi Rhobi Al Halim kesurupan dan dia membentur-benturkan kepalanya ke dinding, namun saksi mendapat informasi dari salah seorang petugas rumah sakit bahwa anak saksi bukan kesurupan tetapi korban penganiayaan dan kekerasan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Ustad Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang mengatakan bahwa anak saksi kesurupan pada saat anak saksi Rhobi Al Halim di rawat di RSUD Padang Panjang adalah Ustad Riki, Ustad Yarni, Ustad Halim, Ustad Rival dan satu orang ustad lagi yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Setelah saksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang, saksi melihat kondisi anak kandung saksi Rhobi Al Halim sekujur tubuhnya mengalami luka lebam, hidung patah, bibir mengalami berdarah, pada bagian kepala bengkak, pada bagian leher sebelah kiri dan belakang telinga kiri bengkak berwarna biru dan sudah dalam keadaan terpasang infus, dibantu dengan alat pernafasan dari hidung dan mulut dan pada bagian dada dan perut dipasang alat bantu kesehatan yang tidak saksi ketahui nama alat tersebut dan sekitar 20 menit saksi berada di RSUD Padang Panjang, anak kandung saksi Rhobi Al Halim langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Djamil Padang;
- Bahwa Anak kandung saksi Rhobi Al Halim dirawat di RSUP M. Djamil Padang sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi Rhobi Al Halim adalah korban penganiayaan pada saat dirawat di RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa Akibat kekerasan yang dialami oleh anak kandung saksi Rhobi Al Halim tersebut adalah semenjak tanggal 10 Februari 2019 anak saksi Rhobi Al Halim dirawat di RSUD Padang Panjang, dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib anak kandung saksi Rhobi Al Halim dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang dalam keadaan tidak sadarkan diri (koma) dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.15 wib, anak kandung saya Rhobi Al Halim meninggal dunia di RSUP M. Djamil Padang;

- Bahwa terakhir kali bertemu dengan anak kandung saksi Rhobi Al Halim tersebut adalah Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pondok pesantren Nurul Ikhlas, Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pondok pesantren Nurul Ikhlas dan terakhir pada hari Sabtu malam tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pondok pesantren Nurul Ikhlas;
 - Bahwa saksi melihat kondisi anak kandung saya Rhobi Al Halim dalam keadaan sehat dan anak saya Rhobi Al Halim tidak ada bercerita bahwa ia telah dianiaya,
 - Bahwa dari pihak Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ada yang ikut mengantar anak saya Rhobi Al Halim ke RSUP M. Djamil Padang yakni Ustad Halim dan Ustad Yarni;
 - Bahwa Para anak ada ikut melihat kondisi anak kandung saksi Rhobi Al Halim tersebut;
 - Bahwa banyaknya uang belanja yang saya berikan kepada anak kandung saya Rhobi Al Halim tersebut adalah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang saya berikan setiap hari Jumat tiap minggunya;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Ikhlas karena kenakalan anak saya Rhobi Al Halim tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi anak tersebut, para anak membenarkan;

2. Saksi Maiferi Sila Wati panggilan Tati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Rhobi Al Halim;
- Bahwa Anak Saksi tersebut merupakan salah satu santri di Pondok pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Saksi diberitahu oleh pihak pesantren jika Anaknya tersebut dirawat di RSUD Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke RSUD Padang Panjang dan bertemu Ustadz Riki, Ustadz Yarmi, Ustadz Halim dan Ustadz Rival;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi dalam kondisi tidak sadar dan terpasang peralatan medis tubuhnya serta ada luka lebam dan bengkak di sekujur tubuhnya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi tersebut dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang;

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tersebut dirawat selama 8 (delapan) hari dan dinyatakan meninggal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 jam 06:15 WIB;
- Bahwa terhadap mayat Anak Saksi juga dilakukan otopsi oleh pihak rumah Sakit;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Dokter Emilzon jika anaknya merupakan korban penganiayaan;
- Bahwa Saksi juga diberitahu oleh pihak pesantren Nurul Ikhlas jika Anak Saksi tersebut dianiaya oleh teman-temannya di Asrama pesantren Nurul Ikhlas;
- Bahwa Anak-anak yang diajukan di persidangan setahu Saksi merupakan teman-teman Anak Saksi di pesantren Nurul Ikhlas;
- Bahwa selama di rumah Sakit Anak-Anak tersebut ikut menjenguk Anak Saksi;
- Bahwa orang tua mereka juga ikut menjenguk Anak Saksi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DENNY ANGGARA PRATAMA, di persidangan didampingi oleh Wali atas nama Atma Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah anak Rhobi Al Halim;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di dalam kamar 3 Musa lantai 2;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut adalah Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna;
- Bahwa cara Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna melakukan penganiayaan terhadap anak korban adalah dengan cara menendang ke arah kepala dan mengenai pundak dari anak korban;
- Bahwa Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut adalah karena anak korban tidak jujur kepada Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di dalam kamar 3 Musa lantai 2 ketika saksi sedang duduk di atas tempat tidur, saksi melihat anak

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rhobi Al Halim masuk ke dalam kamar 3 Musa lantai 2 tersebut dan ada yang memanggil anak korban Rhobi Al Halim untuk diinterogasi atas masalah hilangnya handphone Ustad Jeki Kurniawan dan sering terjadinya uang hilang di kamar Musa lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dan ketika anak korban Rhobi ditanya, atas pertanyaan tersebut anak korban Rhobi menjawab tidak jujur dan membuat Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna marah sambil berkata "wa ang samo urang jujur, samo den ndak (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), ketika anak korban Rhobi Al Halim berdiri, Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna menghampiri anak korban dan langsung menendang ke arah kepala dan mengenai pundak dari anak korban Rhobi Al Halim sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna, ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap anak korban yakni Rizky Hidayat Meriwan Putra panggilan Rizky dan Rifqi Audit;
- Bahwa cara Rizky Hidayat Meriwan Putra panggilan Rizky dan Rifqi Audit melakukan penganiayaan terhadap anak korban adalah dimana Rizky Hidayat Meriwan Putra panggilan Rizky melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara menendang pinggul sebelah kiri. Sedangkan cara Rifqi Audit melakukan penganiayaan terhadap anak korban adalah dengan cara menendang bagian kepala dari korban dengan posisi anak korban berdiri di tangga sudut kamar 3 (tiga) Musa lantai 2;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tanggal 7 Februari 2019, terjadi lagi penganiayaan terhadap anak korban Rhobi Al Halim, dimana saya melihat di kamar Musa 4 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Muhammad Farhan meninju ke arah kepala bagian belakang anak korban secara berulang, selain itu ada Taufiq Rahman yang menendang kepala anak korban secara berulang dan posisi anak korban berdiri dengan kondisi baju sudah terlepas kemudian Hedwarsyah menendang ke arah punggung anak korban dengan menggunakan sepatu bot sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada terjadinya penganiayaan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa Kejadian penganiayaan terhadap anak korban tersebut tidak diketahui oleh pengasuh atau pengawas kamar;
- Bahwa Anak korban Robi Al Halim sejak hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 di rawat di Rumah Sakit dan setelah dirawat di Rumah Sakit selama lebih kurang 8 hari, anak korban Rhobi Al Halim meninggal dunia;

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, sudah sering terjadi kehilangan uang di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas tersebut tetapi tidak diketahui siapa pelakunya;

Bahwa atas keterangan anak saksi, para anak membenarkannya;

4. MUHAMMAD ZIDAN TIANNI panggilan ZIDAN, di persidangan didampingi oleh Wali atas nama Atma Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap teman saya di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang terjadi di pondok Pesantren Nurul Ikhlas tersebut adalah Rhobi Al Halim;

- Bahwa korban Rhobi Al Halim mengalami penganiayaan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di kamar 3 lantai 2 Asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa anak saksi satu kamar anak korban Rhobi Al Halim di kamar 1 lantai 2 Asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;

- Bahwa selain anak saksi dan Rhobi Al Halim, yang tinggal di kamar 1 lantai 2 Asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas tersebut adalah

1. M. Fathan Mubina;
2. Dafiq Ambral;
3. Maha Fatih
4. Retno Kurnia Rahman;
5. Fauzan Alhadul;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban Rhobi Al Halim pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut adalah

1. Arjuna;
2. Rifqi Audit;
3. Wira Darmawansyah;
4. Rizky Hidayat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut, cara Arjuna melakukan penganiayaan terhadap Rhobi Al Haim dengan cara menendang kepala Rhobi Al Halim

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali ketika posisi Rhobi Al Halim dalam keadaan tertidur di lantai dan ke arah badan Rhobi sebanyak 1 (satu) kali ketika dalam posisi duduk;

- Bahwa Rfiki Audit menendang kepala Rhobi berkali-kali ketika Rhobi dalam posisi duduk;

- Bahwa Wira Darmawansyah menampar kepala Rhobi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Rizky Hidayat mendorong kepala Rhobi berkali-kali dan meninju kepala Rhobi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban Rhobi Al Halim pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut yang anak saksi lihat dan saya ketahui adalah

1. M. Niko Muzianda;

2. M. Fathan Mubina;

3. Hedwarsyah Safri;

4. Rizky Hidayat

5. Laurenza;

6. Sadat Al Farizi;

7. Suhendra;

- Bahwa Cara M. Niko, dkk melakukan penganiayaan terhadap anak korban Rhobi Al Halim pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 tersebut adalah M. Niko Muzianda menendang ke arah badan Rhobi secara berulang kali;

- Bahwa M. Fathan Mubina menendang bagian perut Rhobi kemudian membanting Rhobi hingga terjatuh ke lantai;

- Bahwa Hedwarsyah Safri menendang ke arah badan Rhobi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Rizky Hidayat menendang ke arah perut Rhobi sebanyak lebih dari 1

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan terhadap korban anak Rhobi Al Halim tersebut, bahwa Pada saat kejadian hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, ketika itu saksi berada di tempat kejadian di kamar 3 lantai 2 Asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;

- Bahwa saat kejadian hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, ketika itu saksi berada di tempat kejadian di kamar 4 lantai 2 Asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;

- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib, anak saksi tidak berada di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saks cabut keluar asrama dengan teman anak saksi dan kembali lagi pada sekira pukul 02.00 wib;

- Bahwa jarak anak saksi dengan Rhobi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada kejadian hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, jarak anak saksi dengan Rhobi sekira sekira 1 (satu) meter dan pada kejadian hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, jarak anak saksi dengan Rhobi sekira sekira 2 (dua) meter;

- Bahwa Pada hari Kamis sekira pukul 21.00 wib, kami semua para santri dikumpulkan oleh Ustad Arrival Aswad dikarenakan Handphone Ustad Jeki Kurniawan hilang, dan ustad Arrival mengatakan bahwa siapa yang telah mengambil HP Ustad Jeki tersebut harap melapor ke kamar Ustad, kemudian anak saksi melihat Rhobi pergi melapor ke ustad Arrival, setelah itu saksi melihat Rhobi keluar dari kamar ustad Arrival dan bertanya kepada Rhobi siapa yang telah mengambil HP ustad Jeki tersebut dan Rhobi mengatakan kepada saya bahwa dialah yang telah mengambil handphone ustad Jeki tersebut dan dia dinasehati oleh ustad Arrival, kemudian sekira pukul 22.00 wib Rhobi pergi ke kamar 3 lantai 2 Asrama Musa dan saya pun mengikuti Rhobi, setelah masuk kamar 3 lantai 2 Asrama Musa tersebut, disana sudah ada Wira, Arjuna, Rifqi Audit, Rizky Hidayat, Farhan Hardian, Miftahul Raziq, dimana saat itu Wira bertanya kepada Rhobi tentang ianya telah mengambil uang dan barang teman-teman dan anak saksi mendengar Rhobi tidak mengakui beberapa uang teman-teman yang telah hilang, dan anak saksi melihat saat itu Rizky Hidayat sedang mendorong-dorong kepala Rhobi secara berulang kali. Selanjutnya anak saksi melihat Wira menodongkan pisau cutter menggunakan tangan kanannya ke arah tangan Rhobi sambil berkata "kalau kau ndak jujur melayang pisau ini ke tangan kau" sehingga Rhobi mulai berkata jujur dan Wira kembali bertanya dan Rhobi kembali berbelit-belit sehingga Wira emosi dan menampar kepala Rhobi dengan keras menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Arjuna juga merasa kesal dan menendang Rhobi dibagian kepala sebelah kanan sehingga membentur tembok yang berada di belakangnya dan kemudian langsung menendang bahagian antara dada dan perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Rifqi Audit merasa kesal dan langsung menendang Rhobi berkali-kali menggunakan kaki kanan sehingga kepala bahagian belakang Rhobi membentur tembok dengan keras, kemudian Wira kembali bertanya kepada Rhobi dan Rhobi

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menjawab dengan berbelit-belit sehingga Wira menarik tangan Rhobi untuk menuju ruang informasi, pada saat Wira ingin menarik Rhobi, Arjuna kembali menendang kepala Rhobi pada bahagian wajah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Wira kembali menarik Rhobi keluar kamar ke arah tangga, sesampai di depan kamar 1 lantai 2 asrama Musa, Fathan keluar dari kamar 1 lantai 2 Asrama Musa dan langsung menahan Wira agar Wira tidak membawa Rhobi ke kantor informasi, kemudian Fathan langsung menarik Rhobi masuk ke kamar 1 lantai 2 asrama Musa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi masuk kamar 1 lantai 2 asrama Musa yang mana ketika itu sudah ada Hedwarsyah dan Miftaul Raziq sedang menanyai Rhobi tentang ianya telah mengambil uang dan barang teman-teman dan Rhobi tidak mengakuinya. Kemudian ketika itu Hedwarsyah dan M. Raziq saya lihat sudah emosi sehingga membawa Rhobi dengan cara merangkul Rhobi, ketika itu saya melihat Rhobi dibawa ke kamar 4 lantai 2 asrama musa dan saat itu saya mengikuti dari belakang. Selanjutnya ketika sudah berada di kamar 4 tersebut, Laurenza dan Sadat menanyai Rhobi tentang apa-apa saja barang yang telah diambil secara bergantian dan Rhobi tidak mengakui telah mengambilnya dan ketika itu saya duduk di tempat tidur yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari posisi Rhobi. Selanjutnya saksi melihat Hedwarsyah sudah emosi dan langsung menarik baju Rhobi dan memukul kepala Rhobi dan selanjutnya menendang ke arah badan Rhobi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saya melihat M. Niko Muzianda, M. Fathan Mubina, Rizky Hidayat, Laureza, Sadat Alfari, Suhendra memukul dan menendang Rhobi secara bergantian. Selanjutnya setelah selesai melakukan penganiayaan kepada Rhobi ketika itu teman-teman tersebut kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa Yang anak saksi lakukan ketika anak korban Rhobi mengalami penganiayaan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib adalah anak saksi hanya melihat saja. Namun ketika Arjuna dan Rifqi Audit melakukan penganiayaan terhadap Rhobi ketika itu anak saksi melerainya dengan cara menarik pundak Arjuna dan Rifqi Audit sambil berkata "udahlah Jun, kasian si Rhobi, udah lah Dit biar Wira yang bawa ke kantor informasi. Sedangkan yang anak saksi lakukan ketika anak korban Rhobi mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib adalah



adalah awalnya anak saksi hanya melihat. Namun setelah Niko menendang ke arah punggung Rhobi dengan tendangan keras saat itu anak saksi langsung melera;

- Bahwa Kondisi anak korban Rhobi setelah penganiayaan tersebut, saksi tidak ada melihat bekas pemukulan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019. Kemudian, setelah penganiayaan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, ketika Rhobi kembali ke kamarnya, saksi melihat Rhobi mengalami kesakitan dan berjalan terpincang-pincang dan pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 06.00 wib, ketika anak saksi akan mandi, ketika anak saksi pergi untuk meminta sabun, saya melihat Rhobi masih tidur di tempat tidurnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pagi harinya saksi melihat Rhobi masuk Sekolah dan mengikuti kegiatan seperti biasa.

- Bahwa di Asrama Musa lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ada pengawas atau pengasuhnya, dimana sebelumnya kamar 3 dan kamar 4 dibawah pengawasan ustad Habibul Fuad, namun ustad Habibul Fuad sudah pida, sehingga kamar 1 sampai dengan kamar 4 diawasi oleh Ustad Arrival, dan pada saat kejadian penganiayaan tersebut, Ustad Arrival sedang tidak berada di tempat;

- Bahwa dapat anak saksi jelaskan pada kejadian penganiayaan hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Rhobi yaitu: Rizky Hidayat memukul kepala Rhobi menggunakan sandal swallow warna hijau kombinasi ungu secara berulang kali, Sadat Alfarizi memukul kepala Rhobi menggunakan sandal swallow secara berulang kali dan Suhendra memukul kepala Rhobi menggunakan sandal swallow secara berulang kali;

Bahwa atas keterangan anak saksi, para anak membenarkannya;

5. Saksi anak M. FIKRI ASSIDDIQI, di persidangan didampingi oleh Wali atas nama Atma Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Rhobi Al Halim, dimana anak saksi berteman dengan Rhobi Al Halim;
- Bahwa Sekarang Rhobi Al Halim sudah meninggal dunia karena dianiaya oleh teman-teman santri;
- Bahwa Kejadian penganiayaan terhadap Rhobi tersebut terjadi

Pada hari Jumat malam tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Kamar 4 Musa lantai 2 dan Pada hari Minggu malam tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib yang bertempat di Kamar 4 Musa lantai 2;

- Bahwa Santri yang telah melakukan penganiayaan terhadap Rhobi adalah Fathan Mubina, Farhan Hardians, Nico Nuzianda, Sadat Alfarizi, Miftahul Raziq, Rizky Hidayat, Suhendra, Kevin Amnur, Reza Pahlevi, Laurenza;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib, ketika anak saksi sedang tidur di kamar anak saksi di kamar 4 Musa lantai 2, anak saksi terbangun karena mendengar suara ribut ribut di kamar tersebut, ketika itu anak saksi melihat Laurenza memukul kepala korban Rhobi dengan menggunakan sandal jepit warna hijau sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi melihat Rizky Hidayat juga memukul kepala Rhobi dengan menggunakan sandal jepit warna hitam sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama setelah itu lalu Suhendra memukul kepala korban dengan menggunakan sandal jepit sebanyak 1 kali (satu) bersamaan dengan itu anak saksi melihat Miftahul Raziq mencubit perut Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saya melihat Farhan dari atas tempat tidur memukul kepala korban Rhobi sebanyak 1 (satu) kali dengan Rhobi dengan posisi sedang duduk di sudut tempat tidur dan dikelilingi oleh teman-teman anak saksi tersebut. Tidak lama setelah itu anak saksi melihat Kevin menjentik telinga korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian anak saksi melihat Fathan memukul bahu Rhobi sebanyak 1 (satu) kali dan membanting Rhobi hingga Rhobi jatuh tertelentang, setelah itu Rhobi langsung berdiri lalu datang Sadat Alfarizi memukul kepala anak korban dengan menggunakan potongan tangkai sapu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saya juga melihat Nico Nuzianda menendang bagian samping kiri perut perut di atas pinggang Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, beberapa saat kemudian Reza Pahlevi menendang pinggul anak korban. Kemudian korban Rhobi dibawa duduk oleh teman-teman saksi tersebut di lantai depan lemari dan oleh teman-teman saksi tersebut Rhobi diberi minuman dan suplemen vitamin, setelah itu Rhobi kembali ke kamarnya di kamar 1 Musa lantai 2;
- Bahwa Reaksi korban pada saat terjadinya kekerasan terhadap korban Rhobi tersebut adalah Rhobi hanya diam;
- Bahwa Penyebabnya sehingga terjadi kekerasan terhadap Rhobi tersebut adalah karena Rhobi telah mengambil uang dan barang milik santri lain;

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 tersebut anak saksi melihat Rhobi masuk ke dalam kamar 4 musa, setelah masuk saya lihat Rhobi langsung duduk lalu tidak lama kemudian datang Farhan dan bertanya kepada Rhobi mengenai HP yang telah diambil oleh Rhobi tersebut, namun Rhobi hanya diam saja dan Farhan langsung meninju kepala Rhobi sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan Rhobi berusaha menghindar hingga posisi Rhobi berpindah ke tengah, lalu Farhan meninju punggung, pantat dan kepala Rhobi secara berulang kali dengan menggunakan tangannya, melihat hal tersebut anak saksi langsung keluar dari kamar 4 Musa tersebut dan duduk-duduk di luar sehingga anak tidak mengetahui apa yang terjadi lagi lalu tidak lama kemudian anak saksi melihat banyak teman-teman anak saksi keluar dari kamar 4 Musa dan kemudian anak saksi langsung masuk ke dalam dan anak saksi melihat Rhobi dalam keadaan posisi terlentang dan lemas dan anak saksi melihat ada darah di mulut Rhobi. Tidak lama kemudian anak saksi melihat ustad Arrival dan Ustad Alvin datang masuk kedalam kamar 4 dan para santri serta ustad Arrival membawa Rhobi keluar dari kamar 4 dan anak saksi dengar Rhobi di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa dapat anak saksi jelaskan, ketika teman-teman anak saksi melakukan penganiayaan terhadap Rhobi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 tersebut teman-teman saya tersebut ada menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan terhadap Rhobi, yakni Rizky Hidayat menggunakan sandal jepit, Suhendra menggunakan sandal jepit, Laurenza menggunakan sandal jepit, dan Sadat dengan menggunakan patahan tangkai sapu;
- Bahwa Kondisi Rhobi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 tersebut adalah Rhobi tidak masuk sekolah pada hari Sabtu tersebut karena sakit dan teman sekelas anak saksi mengizinkan Rhobi untuk tidak masuk sekolah kepada Ustad Efirman dan Ustazah Wira yang mengajar pada hari Sabtu tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak ada melihat Wira Darmawansyah dan Rifki Audit berada dalam kamar 4 Musa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 tersebut, namun pada saat itu saya melihat ada lebih kurang 5 orang santri yang ada di dalam kamar 4 Musa bersama dengan Rhobi
- Bahwa Kejadian kekerasan terhadap Rhobi tersebut tidak biasa terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, kejadian tersebut merupakan Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



kejadian yang pertama kali di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;

- Bahwa Rhobi ada melindungi dirinya setiap kali dipukul oleh teman-teman saudara tersebut dengan cara menangkis dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa dii Pondok Pesantren Nurul Ikhlas tidak diperbolehkan memiliki handphone, yang diperbolehkan adalah barang elektronik seperti speaker aktif;

Bahwa atas keterangan anak saksi, para anak membenarkannya;

6. Anak saksi MUHAMMAD KHAIRUD DAFFA, di persidangan didampingi oleh Wali atas nama Atma Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan masalah penganiyaaan;

- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut adalah Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22. 00 wib yang bertempat di Kamar 4 Musa lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dan Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib yang bertempat di Kamar 4 Musa lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;

- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Rhobi Al Halim;

- Bahwa anak saksi adalah santri Di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, dan tinggal di Asrama Musa Kamar 4 lantai 2;

- Bahwa Sepengetahuan anak saksi, yang berada dalam kamar 4 Musa lantai 2 pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut adalah anak saksi sendiri, Rizky Hidayat, Laurenza Bertranda Nindry, Hedwarsyah Safri, Suhendra, M. Nico Nuzianda, M. Sadat Al Farizi, Ashar Dede Gemini, Reza Pahlevi, Kevin Amnur Jonata, M. Fathan Mubina, Miftahul Raziq, Fikri Assiddiqi, Farhan Hardians dan korban Rhobi;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi, yang berada dalam kamar 4 Musa lantai 2 pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut adalah anak saksi sendiri, Farhan Hardians, Taufik, Hedwarsyah Safri, Laurenza Bertranda Nindry, Rizky Hidayat, Suhendra, M. Nico Nuzianda, M. Sadat Al Farizi, Ashar Dede Gemini, Reza Pahlevi, Kevin Amnur Jonata, M. Fathan Mubina, Miftahul Raziq, Fikri Assiddiqi, dan korban Rhobi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22. 00 wib, ketika anak saksi sedang tidur di kamar saya di kamar 4 Musa lantai 2, saya terbangun dan anak saksi melihat korban Rhobi sudah ditanyai oleh

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



teman-teman anak saksi yang lain lalu anak saksi keluar kamar dan menuju kamar mandi, sekira 5 (lima) menit setelah itu, anak saksi kembali lagi ke kamar 4, sesampai di kamar 4, anak saksi melihat Farhan Hardians ketika ia dari atas tempat itu lalu ia memukul kepala korban Rhobi sebanyak 1 kali yang mana korban Rhobi sedang duduk disudut tempat tidur dan dikelilingi oleh santri yang lainnya, kemudian Rhobi berdiri dan berjalan ke tengah ruangan, sesampainya Rhobi di tengah ruangan ketika itu anak saksi melihat Nico Nuzianda menendang bagian samping kiri perut diatas pinggang Rhobi sebanyak satu kali, kemudian Rizky Hidayat meninju kepala Rhoby bagian samping kiri sebanyak 1 kali dan Miftahul Raziq mencubit perut Rhobi beberapa kali dan setelah itu anak saksi mendengar ada teman anak saksi yang bertanya kepada Rhobi apakah Rhobi masih ada mengambil yang lain dan Rhobi menjawab tidak ada lagi, kemudian anak saksi melihat ketika itu Fathan memukul bahu dan membanting Rhobi hingga jauh telentang. Setelah itu anak saksi tidak adalagi melihat kejadian selanjutnya karena anak saksi pergi tidur-tiduran ke tempat tidur anak saksi dan anak saksi tidak ada memperhatikan apa yang dilakukan teman-teman anak saksi tersebut dan anak saksi lihat setelah teman-teman anak saksi selesai melakukan penganiayaan tersebut, anak saksi melihat Rhobi dalam keadaan lemas dan Rhobi disuruh duduk oleh teman-teman saya lalu diberi minum, setelah itu Rhobi kembali ke kamarnya di kamar 1 Musa lantai 2;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23. 00 wib anak saksi melihat Rhobi masuk ke dalam kamar 4 Musa, setelah masuk anak saksi lihat Rhobi langsung duduk lalu tidak lama datang Farhan dan langsung meninju kepala Rhobi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian perut sebelah kiri Rhobi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan Rhobi berusaha menghindari hingga posisi Rhobi berpindah ke tengah lalu Farhan menendang bagaian paha Rhobi sebnyak 1 (satu) kali lalu anak saksi keluar dari kamar 4 Musa menuju kamar mandi, setelah dari kamar mandi anak saksi melihat Taufik menendang menggunakan lututnya ke arah kepala Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak saksi melihat Laurenza menendang bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Nico menendang bagian pinggang sebelah kiri Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Fathan meninju dada bagian kiri dan kanan Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Rizky Hidayat meninju kepala bagian samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Mifathul Raziq menendang paha kiri Rhobi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Hedwarsyah menendang paha Rhobi

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepatu, setelah itu anak saksi lihat Sadat memukul kepala Rhobi dengan menggunakan patahan sapu sebanyak 1 (satu) kali lalu anak saksi melihat kondisi Rhobi lemas dan mirip orang sesak nafas dan tidak lama kemudian anak saksi melihat para santri sudah ramai kemudian datang Ustad Arrival dan ustad Alvin masuk ke dalam kamar 4 dan para santri dan Ustad Arrival dan ustad Alvin membawa Rhobi ke Rumah Sakit;

- Bahwa sekarang Rhobi sudah meninggal dunia setelah di rawat di RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa Sebabnya hingga teman-teman anak saksi melakukan penganiayaan terhadap anak korban Rhobi adalah karena anak korban Rhobi telah mencuri uang, handpphone dan speaker teman-teman saya tersebut;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut, tidak ada ustad/wali kamar ada yang mengetahuinya;
- Bahwa yang anak saksi lihat waktu itu, Rhobi tidak ada melakukan perlawanan dan ia hanya berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi pada hari Minggu malam tanggal 10 Februari 2019 tersebut Rhobi mengalami tidak sadarkan diri bukan karena kerasukan tetapi karena dipukuli oleh teman-teman santri;
- Bahwa Keadaan anak korban Rhobi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 adalah Rhobi tidak masuk sekolah pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 tersebut, Rhobi mengalami koma dan tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Setelah Rhobi dibawa ke Rumah Sakit M. Djamil Padang, pada pagi harinya disaat anak saksi sedang belajar, kami pun dipanggil oleh pendamping pesantren agar menuju kantor informasi, setibanya di kantor informasi, pendamping pesantren meminta agar kami memisahkan diri guna membedakan siapa sajakah yang telah melakukan kekerasan terhadap Rhobi, pada saat itu ada 17 santri yang memisahkan diri dan mengakui bahwa merekalah yang telah melakukan kekerasan terhadap Rhobi;

Bahwa Kemudian atas keterangan anak saksi, Anak Wira Darmawansa mengajukan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi dan menurut Anak Wira yang benar adalah bahwa pada saat Anak Wira memukul kepala

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



anak korban Rhobi, anak korban Rhobi ada menangkis pukulan tersebut, dan Anak Saksi menyatakan keterangannya mengikuti keterangan dari Anak Wira Darmawansa;

7. Saksi Arrival Aswad, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali kamar Musa 4 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlash Padang Panjang sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa selaku Wali Kamar bertugas mengawasi aktivitas santri yang tinggal di asrama;
- Bahwa Saksi tahu santri Rhobi Al Halim tinggal di kamar 1 lantai 2 Asrama Musa;
- Bahwa selaku wali kamar Saksi pernah mengumpulkan Anak-anak asrama Musa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 berkaitan dengan hilangnya HP Ustadz Jeki Kurniawan dan memerintahkan agar yang merasa mengambil supaya melapor kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20:00 WIB santri Rhobi Al Halim yang tinggal di asrama Musa melapor kepada Saksi di kamar Saksi yang terletak di dekat Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa dan mengakui jika ia yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menasehati dan memberi hukuman kepada Santri tersebut untuk membersihkan Asrama selama sebulan dan tidak boleh keluar pesantren selama dua minggu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 00:00 WIB ketika Saksi sedang berada di kamar, kemudian datang Anak Hedwarsyah dan Anak Laurenza yang meminta Saksi datang ke Kamar 4 Asrama Musa;
- Bahwa kemudian setelah datang ke kamar 4 tersebut Saksi melihat Rhobi Al Halim dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada sedikit darah dimulutnya, pelipis kiri bengkak dan memar sehingga kemudian Saksi menanyakan kepada para santri namun tidak mendapatkan jawaban dan seingat Saksi ada yang bilang kesurupan sehingga kemudian Saksi menyuruh untuk memanggil ustadz Erwin;
- Bahwa kemudian setelah ustadz Erwin datang ia mengatakan jika Rhobi harus dibawa ke Rumah Sakit dan akhirnya Saksi dan Ustadz Erwin serta Ustadz Budi Sunanda dan Ustadz Riki Chaniago bersama Anak Hedwarsyah dan Anak Laurenza membawanya ke RSUD Padang Panjang;

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi Rhobi tidak sadarkan diri kemudian diberitahukan kepada pihak keluarga dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang;
 - Bahwa Saksi sempat menyakan kepada Hedwarsyah dan Laurenza mengapa Rhobi sampai seperti itu dan dijawab oleh mereka jika Rhobi habis disidang oleh mereka dan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta Ustadz Alvin agar mengumpulkan Anak-anak karena informasi dari dokter RSUD Padang Panjang Rhobi bukan kesurupan tetapi karena kekerasan;
 - Bahwa informasi yang Saksi dengar setelah dikumpulkan oleh pihak pesantren ada satri-santri yang mengakui telah memukuli Rhobi termasuk para Anak dalam perkara ini;
 - Bahwa hal tersebut dilakukan karena Rhobi telah mengambil barang-barang milik santri yang lain;
 - Bahwa kemudian diketahui Rhobi meninggal dunia seminggu setelah dirawat di rumah sakit M. Djamil;
 - Bahwa di pesantren Nurul ikhlas Wali kamar bertanggungjawab untuk dua kamar, dan saat itu karena ustadz Habibul Fuad selaku wali kamar 3 dan 4 Asrama Musa sudah tidak bekerja maka tanggungjawab kamar 3 dan 4 Asrama Musa juga menjadi tanggungjawab Saksi selain kamar 1 dan kamar 2;
 - Bahwa tugas wali kamar melakukan pengawasan santri-santri yang tinggal di asrama selama mereka beraktivitas di asrama;
 - Bahwa setahu Saksi selama Rhobi dirawat di rumah Sakit, para Anak dan orang tuanya ikut menjenguk ke rumah Sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi, para anak keberatan, bahwa saksi disamping memberi nasehat juga melakukan pemukulan terhadap anak korban, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Erwin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan wali kamar Asrama Yusuf di kompleks Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang;
- Bahwa sebagai Wali kamar tugasnya adalah mengawasi santri mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali;
- Bahwa di pesantren terdapat larangan dan pembatasan dalam membawa uang dan barang-barang elektronik;
- Bahwa setahu Saksi hukuman untuk Santri yang melakukan pelanggaran atau ketahuan mencuri ada tingkatan hukumannya dari

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian, dicukur rambutnya, dipanggil orang tuanya sampai dikeluarkan dari pesantren;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 24:00 ditelepon ole Ustadz Arrival Aswad dan diberitahu jika ada anak kesurupan di kamar 4 lantai 2 Asrama Musa;

- Bahwa kemudian setelah Saksi ke kamar tersebut kemudian memeriksa seorang santri yang kemudian Saksi ketahui bernama Rhobi ternyata tidak ada tanda-tanda kesurupan karena ada lebam-lbam di tubuhnya dan darah dibibirnya kemudian saya suruh panggil orang klinik;

- Bahwa kemudian Santri tersebut dibawa ke RSUD Padang Panjang dan selanjutnya dirujuk ke RSUD M. Djamil;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari Ustadz Budi Sunanda yang mengumpulkan para Santri jika Rhobi sebelumnya dipukuli oleh teman-temannya;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Rhobi meninggal di Rumah Sakit setelah seminggu dirawat;

Bahwa Terhadap keterangan Anak saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Muhammad Alvin Algifari, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu guru di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 ketika Saksi sedang berada di kamar Ustadz Arival Aswad ada santri yang datang dan meminta Ustadz Arrival Aswad untuk datang ke kamar 4 Asrama Musa lantai 2;

- Bahwa kemudian Saksi melihat santri Rhobi Al Halim dibilang oleh anak-anak santri yang lain kesurupan, namun setelah diperiksa oleh Ustadz Erwin bukan kesurupan sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Ustadz Arrival dan Ustadz Erwin serta dua orang santri;

- Bahwa kemudian Saksi ditelepon oleh Ustadz Arrival agar mencari informasi dari santri-santri karena menurut keterangan dokter RSUD jika Rhobi bukan kesurupan tapi karena kekerasan;

- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh dari para Santri yang mengakui melakukan kekerasan yang telah dilakukan terhadap Rhobi ada yang memukul, menendang dan sebagainya;

- Bahwa Saksi juga diminta memberitahu kepada Ustadz Senior agar menghubungi orang tua Rhobi Al Halim;

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Abdillah El Zakir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Asrama di pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang sejak tahun 2014;
- Bahwa di pesantren Nurul Ikhlas ada 5 Asrama termasuk Asrama Musa yang terdiri dari 2 lantai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap santri Rhobi Al Halim yang tinggal di Asrama Musa pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari wali kamar tersebut yaitu Saksi Arrival Aswad karena selaku Kepala Asrama Saksi melakukan investigasi atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Saksi diberitahu jika Rhobi Al Halim masuk Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan santri-santri satu asramanya karena dari informasi wakil Saksi yang bernama Suryadi diperoleh laporan jika teman-teman santri tersebut yang melakukannya;
- Bahwa santri-santri tersebut dikumpulkan di kantor informasi pada senin pagi harinya sekitar jam 08:00 WIB lalu ditanyakan kepada santri-santri yang mengaku terlibat kekerasan terhadap Rhobi AL Halim, termasuk para Anak dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu ada yang menyatakan melakukan sejak Kamis, ada yang hari Jumat ada yang hari Minggu namun Saksi tidak bisa perinci satu persatu;
- Bahwa kemudian diketahui Rhobi meninggal di rumah Sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut setahu Saksi pihak pesantren memberi santunan kepada keluarga Rhobi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Drs. Firmansyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas merupakan guru merangkap sebagai pengawas pondok yang tugasnya saksi adalah memastikan pergerakan anak dari asrama ke sekolah dan membuat laporan kepada atasan;

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya bertugas mulai pada pukul 07:00 WIB sampai dengan selesai Sholat Ashar setelah itu Anak-anak kembali ke asrama dan menjadi tanggungjawab wali asrama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 07.00 Wib, saksi mendengar dari sesama pengawas yaitu ibu Linda Suryani yang mengatakan bahwa tadi malam ada perkelahian sesama santri kelas 1 SMA di Asrama yang mengakibatkan salah seorang santri dibawa ke RSUD Padang Panjang dan langsung di rujuk ke Rumah Sakit M. DJAMIL Padang;
- Bahwa saksi ikut melihat korban ke Rumah Sakit M. Djamil pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 saksi mendapatkan kabar bahwa Anak Korban Rhobi Al Halim meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan terhadap Anak Korban Rhobi Al Halim, pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dikumpulkan dengan beberapa orang rekan saksi dan kemudian pada saat itu saksi ditunjuk oleh Saksi H. Riza Muhammad untuk menjelaskan jika ada pertanyaan dari pihak luar sehubungan dengan kekerasan terhadap Rhobi Al Halim misalnya dari Wali Jorong, Wali Nagari, Camat, Kemenag Kab Tanah Datar, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pendidikan Provinsi;
- Bahwa pada pokoknya saksi menjelaskan “bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, menjelaskan kronologis dan menjelaskan bahwa perkara sudah diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya sepengetahuan saksi ada 19 orang anak pelaku, namun kemudian oleh pihak Polres Padang Panjang di tetapkan 17 santri yang diduga menjadi pelaku dan 2 orang dinyatakan tidak terlibat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ke 17 Santri tersebut melakukan kegiatan pesantren seperti biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Pondok Pesantren ada memfasilitasi pihak keluarga korban dengan keluarga pelaku, namun saksi tidak ikut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian para anak tetap bersekolah mengikuti proses belajar mengajar, yang terjadi anak ditempatkan di aula dan tidak dilayani sebagaimana biasa, tidak belajar, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi H. Riza Muhammad, Lc., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001-01/Yys-NI/S.Kep/VII/1991 tanggal 15 Juli 1991 tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya seorang Santri Pondok pesantren Nurul Ikhlas bernama Rhobi Al Halim yang ditemukan dalam kondisi tidak sadar pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB, setelah diberitahu oleh anak laki-laki saksi yaitu Saksi Abdillah El Zakir selaku Kepala Asrama Putra Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh dari interogasi Ustadz terhadap Santri-santri yang seasrama dengan Rhobi diketahui jika telah ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman setingkatnya di Kelas IV Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat satu persatu nama Anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Rhobi Al Halim kemudian telah dibawa ke RSUD Padang Panjang dan dirujuk ke Rumah Sakit M. DJAMIL Padang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, sekira pukul 04.00 WIB saksi memanggil pihak Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang mengantarkan korban Rhobi Al Halim ke RSUD Padang Panjang yaitu Sdr. Suryadi selaku Wakil Kepala Asrama Putra, dan ia menjelaskan kepada saksi bahwa kondisi korban Rhobi Al Halim pada saat itu tidak bisa ditangani oleh RSUD Padang Panjang, oleh sebab itu dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang;
- Bahwa kemudian Sekira pukul 07.00 WIB saksi mengumpulkan seluruh murid/santri yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban Rhobi Al Halim di Kantor Asrama Putra yang berjumlah sebanyak 19 (sembilan belas) orang, kemudian saksi menasehati anak-anak tersebut dan meminta mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban Rhobi Al Halim. Setelah itu saksi langsung pergi ke Rumah Sakit M. Djamil Padang untuk melihat korban Rhobi Al Halim dan menemui keluarganya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Rhobi Al Halim di ruangan ROI (Ruang Observasi Intensif) Rumah Sakit M. Djamil Padang, yang mana pada saat itu korban Rhobi Al Halim dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terpasang alat-alat medis di bagian badannya;

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak pesantren yang mengawasi anak-anak saat berada di Asrama, yaitu sesuai dengan Lampiran SK Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Nomor : 039/Pimpinan-PPMNI/SK/II-2019, tanggal 1 Februari 2019 tentang Penetapan Perubahan Kelengkapan Struktur Pengurus Asrama Putra Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas tahun pelajaran 2018/2019, penanggung jawab Kamar Musa 1,2,3 & 4 Lantai 2 Asrama Musa adalah Ust. Arifal Aswad (Wali Kamar);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab wali kamar tersebut antara lain membangunkan santri pagi hari (Shubuh), mengurus dan mengingatkan seluruh kegiatan Santri agar berjalan sebagaimana mestinya, mendata Santri yang tidak masuk kelas, mengabsen santri pada jadwal-jadwal yang ditentukan seperti waktu sholat, jam tidur, dan menasihati santri yang melanggar dan melaporkannya kepada Kepala Asrama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ust. Arifal Aswad selaku wali kamar Sdr. Rhobi Al Halim mengetahui sewaktu terjadinya kekerasan tersebut, namun sepengetahuan saksi setelah rapat pengurus Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas pada tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WIB bahwa Ust. Arifal Aswad tersebut ikut sewaktu mengantar Sdr. Rhobi Al Halim ke RSUD Padang Panjang dan ikut sewaktu dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan semua guru untuk menjelaskan jika ada pertanyaan terkait dengan korban Rhobi Al Halim dari pihak luar hanya dijelaskan oleh 1 (satu) orang saja yaitu saksi Firmansyah selaku Pengawas Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas karena kasus ini sudah ditangani oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan evaluasi keadaan Asrama serta mengarahkan seluruh pengurus asrama untuk memperkuat pembinaan terhadap santri;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Rhobi Al Halim dinyatakan meninggal dunia, lalu saksi menginstruksikan bagian administrasi keuangan dan Dewan Penegak Fisi, Misi dan Moto Pondok Pesantren untuk menanggulangi seluruh biaya Rhobi Al Halim di Rumah Sakit, yang mana yang berangkat ke Padang saat itu adalah Ustz. Linda Suryani (Pengawas), Dra. Herlina Fahmi (Kepala SMA Nurul Ikhlas) dan Ust. H. Yonsefwin, S.Pd.;
- Bahwa Kemudian terkait penyelenggaraan jenazah korban Rhobi Al Halim sudah disiapkan di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, namun pihak keluarga Sdr. Rhobi Al Halim meminta untuk langsung dibawa ke

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



kampungnya yang bertempat di Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa saat ini 17 anak yang mengakui terlibat melakukan kekerasan terhadap RhoBi telah dikembalikan kepada pihak orang tuanya;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Anak saksi Muhammad Farhan Hardian, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Panjang dan anak saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa anak saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Para Anak pelaku.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar 4 musa 2 asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak .

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan secara bersama – sama tersebut adalah seorang laki laki yang bernama RHOBIL AL HALIM, umur, 17 tahun, suku, Minang, pekerjaan, Pelajar kelas IV Pondok Pesantren Nurul Iklas, alamat, Jalan Anas Karim Kebun Sikolos kec Padang panjang barat Kota padang panjang.

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi yang lain.

- Bahwa anak saksi bersama – sama dengan anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, REZKY HIDAYAT, MIFTAHUL RAZIQ, SUHENDRA, NIKO NUZIANDA, FATHAN MUBINA, ada menanyakan kepada anak korban RHOBIL AL HALIM apakah anak korban ada mengambil handphone anak saksi yang hilang pada bulan Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dicas di dalam kamar Musa 6.

- Bahwa pada saat itu anak korban RHOBIL AL HALIM tidak mengaku mengambil / mencuri handphone anak saksi.

- Bahwa kemudian pada saat anak korban sedang duduk di tempat tidur anak korban RHOBIL AL HALIM ketika itu anak saksi langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban RHOBIL AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM, sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri anak korban RHOBIL AL HALIM.

- Bahwa selain pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kamar 4 Musa 2 anak saksi juga melakukan penganiayaan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib.

- Bahwa ketika itu anak HEDWARSIYAH menyuruh anak korban RHOBIL AL HALIM pergi untuk menjemput handphone milik anak saksi yang diambil oleh anak korban RHOBIL AL HALIM ke Padang Panjang.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anak korban RHOBIL AL HALIM, kembali ke pesantren nurul ikhlas sambil membawa handphone milik anak saksi dan speker milik anak saksi TAUFIK.

- Bahwa kemudian anak korban langsung menuju kamar 4 musa, dan anak saksi ketika itu langsung menuju kamar 4 musa.

- Bahwa setelah anak saksi sampai di kamar 4 musa tersebut ketika itu anak saksi langsung menghampiri anak korban RHOBIL AL HALIM, dan setelah anak saksi sampai di dekat anak korban RHOBIL AL HALIM ketika anak saksi ASHAR DEDE GEMINI langsung mengeluarkan perkataan kepada anak saksi dengan perkataan (jan dikasih angok) jangan di kasih nafas.

- Bahwa setelah anak pelaku ASHAR DG berkata demikian ketika itu anak saksi langsung memegang kepala sebelah kiri anak korban RHOBIL AL HALIM dengan tangan kanan anak saksi sambil berkata kepada anak korban RHOBIL AL HALIM kenapa ROBI Kayak gini, setelah anak saksi berkata demikian ketika itu anak saksi langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM secara berulang kali dengan mempergunakan tangan kanan anak saksi yang mengenai pada bagian kepala, tangan, bahu, dan menendang kaki RHOBIL AL HALIM sebanyak 2 kali dengan mempergunakan kaki kanan anak saksi, setelah anak saksi selesai melakukan penganiayaan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM ketika itu anak saksi langsung duduk di dekat pintu kamar musa 4 musa.

- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban RHOBIL AL HALIM setelah anak saksi bersama sama dengan teman teman anak saksi melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 adalah, anak korban RHOBIL AL HALIM mengalami luka lebam pada bagian lengan kanan, dan pada hari minggu anak korban RHOBIL AL

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIM mengalami luka pada bagian bibir, dan anak korban RHOBAL HALIM mengalami pingsan sehingga di bawa kerumah sakit RSUD Padang panjang, dan kemudian di rujuk ke rumah sakit M Djamil Padang dari hari Senin tanggal 11 Februari 2019 s/d sekarang ini anak korban RHOBAL HALIM masih dirawat di rumah sakit M Djamil Padang.

Bahwa benar atas keterangan anak saksi tersebut dibenarkan oleh anak para anak;

14. Anak saksi LAURENZA BERTRANDA NINDRY. pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Panjang dan anak saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa anak saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Para Anak.
- Bahwa korban RHOBAL HALIM pgl RHOBAL telah mengalami kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di kamar 1 lantai 2 Asrama MUSA, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira 22.00 WIB, yang bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira 23.30 WIB, yang bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA Polindok Pesantren Nurul Iklas Nag. Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa pada saat dilakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBAL HALIM tersebut anak saksi mengetahui hanya yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira 22.00 WIB yang dilakukan oleh RIZKY HIDAYAT, MIFTAHUL RAZIQ, SUHENDRA, NIKO NURZIANDA, HEDWARSYAH, FARHAN HARDIANS, KEVIN AMNUR, SYADAT.
- Bahwa yang anak saksi tahu cara anak pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBAL HALIM adalah dengan cara anak saksi RIZKY HIDAYAT melakukan kekerasan dengan cara menendang kearah badan korban RHOBAL HASLIM, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ melakukan kekerasan dengan cara



menendang kearah badan korban ROBI, anak M. NIKO NURZIANDA pada saat korban RHOBİ terjatuh melakukan kekerasan dengan cara menendang kearah badan korban ROBI, anak saksi Suhendra melakukan kekerasan terhadap korban RHOBİ dengan cara memukul kepala korban RHOBİ dengan menggunakan sandal, anak saksi HEDWARSYAH melakukan kekerasan terhadap korban RHOBİ dengan cara memukul punggung korban RHOBİ dengan menggunakan tangan, anak saksi FARHAN HARDIANS melakukan kekerasan terhadap korban RHOBİ dengan cara memukul kepala korban RHOBİ dari atas tempat tidur, anak KEVIN AMNUR JONATA melakukan kekerasan terhadap korban RHOBİ dengan cara menjentik telinga korban RHOBİ berulang kali, sedangkan anak saksi M. SYADAT AL FARIZI meninju lengan korban ROBI.

- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak korban RHOBİ AL HALIM pgl RHOBİ pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira 22.00 WIB tersebut adalah, sekira pukul 21.45 WIB yang bertempat di dalam kamar 4 Musa 2 di Asrama Pesantren Nurul Ikhlas X Koto, sewaktu anak saksi duduk bersama dengan anak saksi Ashar, anak Kevin, anak saksi Daffa dan anak Reza Pahlevi dalam kamar 4 Musa 2 kemudian datang anak saksi HEDWARSYAH, anak saksi RIZKY HIDAYAT, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ dan anak korban RHOBİ AL HALIM.

- Bahwa kemudian anak saksi HEDWARSYAH menanyakan kepada anak korban RHOBİ AL HALIM apakah anak korban RHOBİ AL HALIM ada mengambil uangnya kemudian anak saksi bersama dengan anak-anak yang ada didalam kamar tersebut juga menanyakan kepada anak korban RHOBİ AL HALIM secara bergantian tentang kehilangan uang dan barang-barang selama ini dan pada saat itu anak korban RHOBİ AL HALIM tidak mengakui perbuatannya.

- Bahwa b karena anak korban tidak mengakui perbuatannya tersebut membuat anak saksi HEDWARSYAH emosi dan langsung meninju punggung anak korban dalam posisi berdiri, setelah itu anak saksi bersama dengan yang lainnya kembali menanyakan anak korban apakah ada mengambil uang anak-anak yang lain dan baru kemudian anak korban mengakui kalau anak korban telah



mengambil uang teman-teman yang ada di kamar lantai 2 Asrama Musa tersebut sebanyak Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu posisi anak korban duduk dengan dikelilingi oleh saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lain.

- Bahwa kemudian anak saksi bersama dengan anak-anak yang lain kembali menanyakan kepada anak korban uang siapa siapa saja yang diambil oleh anak korban dan anak korban kembali tidak mengakui mengambil sebagian uang teman-teman yang telah hilang hingga membuat teman-teman saksi emosi kemudian anak saksi SUHENDRA dan anak saksi RIZKY HIDAYAT langsung memukul kepala anak korban dengan menggunakan sandal sedangkan anak saksi MIFTAHUL RAZIQ mencubit perut anak korban RHOBIL AL HALIM tersebut.

- Bahwa setelah itu anak korban RHOBIL AL HALIM kembali mengulangi nama-nama yang uangnya telah diambil oleh anak korban kemudian dari atas tempat tidur anak saksi FARHAN HARDIANS langsung memukul kepala anak korban ROBI.

- Bahwa kemudian anak saksi kembali mendekati korban RHOBIL AL HALIM, dan anak saksi langsung menanyakan kepada korban RHOBIL AL HALIM “ sudah berapa orang yang kau ambil uangnya “ dan korban RHOBIL AL HALIM menjawab “ anak korban sudah mengambil uang di kamar 1 sampai dengan kamar 4 “ setelah itu anak saksi kembali mencatat jumlah uang yang di ambil korban RHOBIL AL HALIM.

- Bahwa pada saat anak saksi sedang menanyakan lagi uang siapa yang telah diambil anak korban RHOBIL AL HALIM, dan ada beberapa nama yang salah disebutkan oleh anak korban RHOBIL AL HALIM hingga membuat anak saksi emosi dan langsung memukul kening anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali lalu anak KEVIN AMNUR JONATA menjentik telinga anak korban berulang kali.

- Bahwa setelah itu anak saksi pergi keluar dari kamar 4 tersebut sedangkan teman-teman anak saksi yang lain bubar dan kembali ke kamar masing-masing dan pada saat itu anak saksi melihat anak korban diberi Vitamin oleh anak Rizki Hidayat.

- Bahwa di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas terdapat 4 (empat) kamar yaitu kamar No.1, No.2, No.3



dan No.4 dan diawasi oleh 1 (satu) orang Wali kamar yang bernama ARRIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi tugas wali kamar tersebut mengawasi dan melakukan pengecekan pada setiap kamar di lantai 2 (dua) kamar Asrama Musa tersebut, dan apabila ada santri yang bermasalah maka harus diketahui oleh wali kamar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dilapangan futsal memang ada kegiatan rutin berkumpul dalam rangka pengarahan kepada para santri putra yang diberikan oleh Ustad Senior namun pada saat itu ustad ARRIVAL ASWAD Pgl RIVAL hanya berdiri dan tidak ada mengambil absen para santri.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi Wali Kamar ARIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL tidak ada sama sekali melakukan pengecekan terhadap para santri pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, Jum'at tanggal 08 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sebelum terjadinya kekerasan terhadap korban RHOBIL AL HALIM tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban RHOBIL AL HALIM pgl RHOBIL pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 tidak masuk sekolah karena sakit.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow dan 1 (satu) buah sandal jepit hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah serta 1 (satu) potong tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm anak saksi membenarkannya kalau barang bukti tersebut yang digunakan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban RHOBIL AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kamar 4 Musa 2 Asrama Putra Pondok Pasantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut dibenarkan oleh para anak;

15. Anak saksi HEDWARSYAH SYAFRI, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Panjang dan anak saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Para Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di kamar 1 lantai 2 Asrama MUSA, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.20 WIB, yang bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA Polindok Pesantren Nurul Iklas Nag. Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, telah terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi yang lainnya terhadap anak korban RHOB AL HALIM Pgl.ROBI.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib adalah :
 1. Anak saksi sendiri (HEDWARSYAH SYAFRI)
 2. M.FARHAN HARDIANS
 3. REZA FALEVI
 4. KEVIN
 5. LAURENZA
 6. M.SADAT RIZKY HIDAYAT
 7. MIFTAHUL RAZIQ
 8. M NIKO NURZIANDA
 9. M.FATAN MUBINA
- Bahwa anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOB AL HALIM karena anak korban telah mengambil uang anak saksi sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2019 bertempat di dalam kamar Musa 2 Pondok pesantren Nurul Iklas, dan anak korban juga telah mengambil uang teman-teman anak saksi yang lain dan dari sana timbul niat anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOB AL HALIM, dengan mempergunakan alat berupa sandal

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swalow, dan anak saksi SUHENDRA menggunakan 1 (satu) buah sandal swallow warna putih kombinasi hijau pada bagian sandal sebelah kanan, sedangkan anak saksi LAURENZA mempergunakan sandal swallow kombinasi putih hijau pada bagian sebelah kiri, dan anak saksi RIZKY HIDAYAT melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBAL AL HALIM dengan mempergunakan satu buah sandal swallow warna hitam.

- Bahwa pada saat anak saksi dan anak pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBAL AL HALIM, anak korban RHOBAL AL HALIM tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak korban RHOBAL AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar 1 musa 2 asrama Musa Pondok Pesantren Nurul Ikhlas berawal dari anak saksi LAURENZA menanyakan kepada anak korban RHOBAL AL HALIM uang siapa-siapa saja yang anak korban RHOBAL AL HALIM ambil dan atas pertanyaan anak saksi LAURENZA tersebut anak korban RHOBAL AL HALIM mengaku tidak ada mengambil uang lagi.

- Bahwa mendengar jawaban dari anak korban tersebut membuat anak saksi LAURENZA emosi dan langsung mengambil sandal yang sedang dipakainya dan langsung memukulkannya ke kepala anak korban RHOBAL AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak saksi menanyakan kepada anak korban RHOBAL AL HALIM apakah anak korban RHOBAL AL HALIM ada mengambil uang anak saksi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pertanyaan anak saksi tersebut anak korban RHOBAL AL HALIM menjawab kalau anak korban tidak ada mengambil uang anak saksi mendengar jawaban anak korban yang tidak mengakui telah mengambil uang anak saksi atas jawaban anak korban tersebut membuat anak saksi emosi kemudian anak saksi langsung memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa setelah itu anak saksi langsung membawa anak korban dari kamar Musa 1 menuju kamar Musa 4 dengan cara mengandeng tangan anak korban dan diikuti oleh anak saksi dan anak pelaku yang lainnya dan sesampainya di kamar Musa 4 anak saksi kembali menanyakan kepada anak korban RHOBAL AL HALIM apakah anak korban ada mengambil uang anak saksi dan



anak korban masih tetap tidak mengakui kalau anak korban telah mengambil uang anak saksi mendengar jawaban anak korban tersebut membuat anak saksi emosi selanjutnya anak saksi langsung memukul mukulkan sandal swallow ke lutut anak korban RHOBIL HALIM.

- Bahwa kemudian anak saksi LAURENZA memukulkan sandal yang dipakainya ke kepala anak korban RHOBIL HALIM sebanyak 1 (satu) kali sedangkan anak saksi SUHENDRA langsung mengambil sandal yang di pakainya dan langsung memukulkannya ke kepala anak korban, setelah itu anak saksi RIZKY HIDAYAT secara bersama – sama dengan anak saksi SUHENDRA langsung memukulkan sandal kearah kepala anak korban RHOBIL HALIM .

- Bahwa kemudian anak saksi RAZIQ langsung mencubit perut anak korban RHOBIL HALIM sebanyak 1 kali, setelah itu anak pelaku MUHAMMAD FARHAN langsung memukul kepala anak korban RHOBIL HALIM sebanyak 1 kali dengan mempergunakan tangan kanan.

- Bahwa benar kemudian anak pelaku KEVIN langsung menyentil telinga sebelah kiri anak korban sebanyak 5 kali dengan tangan kanan, setelah telinga anak korban di centil oleh anak pelaku KEVIN lalu anak korban RHOBIL HALIM langsung berdiri.

- Bahwa setelah anak korban RHOBIL HALIM berdiri kemudian anak saksi LAURENZA langsung menendang kepala anak korban RHOBIL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan kaki sebelah kanan, setelah itu datang anak pelaku FATHAN MUBINA dan langsung memukul lengan kiri dan kanan anak korban RHOBIL HALIM sebanyak 2 kali dengan mempergunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku FATHAN langsung merangkul badan anak korban RHOBIL HALIM dengan tangan kanannya kemudian anak pelaku FATHAN menyandunng kedua kaki anak korban RHOBIL HALIM dengan kakinya sehingga anak korban RHOBIL HALIM terjatuh dalam posisi tertelentang.

- Bahwa setelah anak korban RHOBIL HALIM terjatuh dalam posisi tertelentang kemudian sekitar 1 menit anak korban RHOBIL HALIM langsung berdiri, pada saat itu anak saksi M SYADAT langsung menendang pinggul sebelah kiri anak korban RHOBIL HALIM sebanyak 1 kali dengan mempergunakan kaki kanan anak



saksi M SYADAT setelah itu anak saksi M SYADAT langsung memukulkan tangkai sapu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala anak korban.

- Bahwa setelah anak saksi M SYADAT selesai memukulkan tangkai sapu tersebut kemudian anak saksi M SYADAT langsung menendang paha sebelah kanan anak korban RHOBIL AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya.

- Bahwa setelah itu anak pelaku M. NIKO MUZIANDA langsung menendang perut sebelah kiri anak korban RHOBIL AL HALIM sebanyak 2 kali dengan mempergunakan kaki kanan anak pelaku M NIKO setelah anak pelaku M NIKO MUZIANDA selesai menendang perut anak korban RHOBIL AL HALIM setelah itu anak pelaku M NIKO MUZIANDA kembali lagi menendang punggung anak korban RHOBIL AL HALIM sebanyak 2 kali dengan kaki kanannya.

- Bahwa setelah itu anak pelaku M NIKO langsung menendang pinggul sebelah kiri anak korban RHOBIL AL HALIM sebanyak 1 kali dengan mempergunakan kaki kanan anak pelaku M NIKO, setelah anak saksi bersama – sama dengan teman teman anak saksi dan anak pelaku selesai melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM kemudian anak pelaku RIZKY HIDAYAT langsung memberikan vitamin enervonce kepada anak korban RHOBIL AL HALIM setelah itu anak korban RHOBIL AL HALIM kembali juga kekamarnya.

- Bahwa di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas terdapat 4 (empat) kamar yaitu kamar No.1, No.2, No.3 dan No.4 dan diawasi oleh 1 (satu) orang Wali kamar yang bernama ARIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangan di dalam ruangan tersebut terang, karena lampu ruangan dalam keadaan hidup.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi tugas wali kamar tersebut mengawasi dan melakukan pengecekan pada setiap kamar di lantai 2 (dua) kamar Asrama Musa tersebut.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi sebelum terjadinya kekerasan terhadap korban RHOBIL AL HALIM tersebut, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur malam setiap harinya Wali Kamar ARIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL tidak ada melakukan pengecekan terhadap para santri.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi Wali Kamar ARIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL tidak ada sama sekali melakukan pengecekan terhadap para santri pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, Jum'at tanggal 08 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sebelum terjadinya dugaan kekerasan terhadap korban RHOB AL HALIM tersebut.

- Bahwa yang anak saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 anak korban RHOB AL HALIM pgl RHOB tidak masuk sekolah karena sakit dan anak korban RHOB AL HALIM pgl RHOB adalah teman sekelas anak saksi di SMA Nurul Ikhlas .

- Bahwa sepengetahuan anak saksi, anak korban RHOB AL HALIM pgl RHOB pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 tidak masuk sekolah karena sakit.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow dan 1 (satu) buah sandal jepit hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah serta 1 (satu) potong tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm anak saksi membenarkannya kalau barang bukti tersebut yang digunakan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban RHOB AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kamar 4 Musa 2 Asrama Putra Pondok Pasantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut dibenarkan oleh para anak;

16. Anak saksi Rizki Hidayat Meriwan Putra, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengetahui jika telah dilakukan pemukulan terhadap Rhobi Al Halim pgl. Rhobi karena anak saksi ikut terlibat dan ketika pada hari Senin tanggal 11 Februari dikumpulkan oleh pihak pesantren Nurul Ikhlas dan ada 17 Anak yang mengaku terlibat pemukulan tersebut;

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekira jam 21:30 setelah mengetahui jika Rhobi Al Halim melapor kepada Ustadz Arrival jika dia yang mengambil HP Ustadz Jeki, kemudian Rhobi Al Halim dibawa ke Kamar 3 Asrama Musa lantai 2 Ponpes Nurul Ikhlas;
- Bahwa di kamar tersebut Anak Saksi melihat Wira Dharmawansa meminta agar Rhobi Al Halim menjawab dengan jujur apa lagi yang diambilnya, sambil menepuk kepala bagian kanan Rhobi Al Halim sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Rifki Audit juga meminta agar Rhobi Al Halim menjawab dengan jujur sambil meninju bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Arjuna menendang bagian pinggul belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksipun menendang pinggul/bokong belakang sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi juga melihat Miftahul Raziq menendang bokong Rhobi Al Halim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian ketika ditarik ke tangga untuk dibawa ke Kantor Informasi, datang Fathan Mubina yang mencegahnya dan bilang agar diselesaikan sendiri permasalahan tersebut;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 bertempat di kamar 4 Asrama Musa pondok pesantren Nurul Ikhlas Anak Saksi melihat Suhendra memukul kening pakai sandal 1 (satu) kali karena merasa diambil uangnya, Raziq mencubit perut Rhobi sedangkan Laurenza memukul kening pakai sandal 1 (satu) kali karena merasa diambil uangnya;
- Bahwa selain itu Anak Saksi juga melihat Anak Kevin menjentik telinga Rhobi karena uangnya hilang juga, sedangkan Fathan Mubina membanting Rhobi dengan menjegal kakinya karena merasa dicuri uangnya, kemudian ketika Rhobi berdiri Saksi tendang di bagian pinggul sekali dengan posisi berdiri memakai kaki kiri sampai terdorong karena merasa uangnya telah dicuri Rhobi, selain itu Saksi juga memukul pakai sandal warna ungu satu kali di bagian jidat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib, disaat Anak Saksi kembali dari kantin dan memasuki kamar 4 (empat) Musa, Anak Saksi diminta tolong oleh Hedwardsyah Syafri untuk mengecek sebuah handphone jenis Andromax, akan tetapi handphone tersebut tidak dapat hidup, dan Anak Saksi mengembalikan handphone tersebut kepada anak saksi Hedwardsyah Syafri, kemudian keluar kamar menuju tangga asrama untuk istirahat, sekira 3 (tiga) menit kemudian, Anak Saksi kembali ke kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), setibanya di kamar, Anak Saksi melihat M. Farhan Hardians memukul berkali-kali ke bagian

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Rhobi hingga tersandar di bagian sudut kamar, karena Anak Saksi melihat Rhobi membentur lemari, kemudian Anak Saksi menarik bagian kaki sebelah kanan Rhobi Al Halim hingga membuat Rhobi Al Halim terlentang di tengah kamar;

- Bahwa kemudian Taufik Rahman meninju bagian dada dan bagian tubuh lainnya berkali-kali bersama dengan M. Farhan Hardians, kemudian Ashar Dede mendudukan Rhobi Al Halim di tepian kamar dekat lemari, setelah itu Ashar Dede bertanya kepada Rhobi "ado ang ambiak pitih lai bhi?" (ada kamu ambil uang lagi bhi), Anak Korban Rhobi menjawab "ado, dan Anak Saksi melihat Rhobi meludah ke tangan Ashar Dede, kemudian Ashar Dede memukul kening Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, dan diikuti oleh teman teman Anak Saksi lainnya yang tidak Anak Saksi lihat dengan jelas, memukul sekitar badan Anak Korban Rhobi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi melihat Hedwarsyah Syafri menendang betis bagian kanan Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi memukul kepala bagian kiri Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi keluar kamar;
- Bahwa kemudian ketika kembali ke dalam kamar untuk melihat keadaan, dan Anak Saksi melihat Rhobi dalam keadaan terlentang dan tidak sadarkan diri dengan luka lebam di bagian sekitaran wajah dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu teman teman Anak-Anak mengelilingi Rhobi dan ada yang berkata kalau Rhobi mengalami kesurupan, Kemudian Anak Saksi melihat Laurenza bersama teman lain yang tidak diketahui memanggil Ustad (Saksi) Arrival Aswad;
- Bahwa setibanya Ustadz Arrival Aswad di kamar, Anak Saksi langsung membuka gigi bagian atas Rhobi bersama dengan Miftahul Raziq, agar Anak Korban RHOBİ tidak menggigit lidahnya;
- Bahwa kemudian Ustadz Arrival Aswad meminta kami memanggil Ustadz Erwin untuk menuju kamar, setibanya di kamar Musa 4, Ustadz Erwin berkata kalau Rhobi tidak kesurupan dan menyuruh membawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian Rhobi dibawa ke Rumah Sakit, dan Anak Saksi beserta teman-teman yang lain dikumpulkan untuk berdoa bagi keselamatan Rhobi;
- Bahwa keesokan harinya ketika dikumpulkan di ruang informasi, Anak Saksi bersama teman-temannya yang lain mengakui keterlibatannya memukuli Rhobi;

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui Rhobi meninggal dunia di Rumah Sakit M. Djamil;
- Bahwa selama dirawat Anak Saksi bersama orang tuanya ikut menjenguk Rhobi bergantian;
- Bahwa Anak Saksi merasa menyesal atas perbuatannya;

Bahwa Terhadap keterangan tersebut Para Anak memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Anak saksi M. SYADAT AL FARIZI, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Panjang dan anak saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa anak saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Para Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di dipondok pesantren Nurul Iklas di dalam kamar 3 Musa lantai dua, pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di dipondok pesantren Nurul Iklas di dalam kamar 4 Musa lantai 2 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib yang bertempat di dipondok pesantren Nurul Iklas di dalam kamar 4 Musa lantai 2 telah terjadi kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM yang dilakukan oleh anak saksi bersama-sama dengan teman anak saksi yang lainnya.
- Bahwa anak saksi bersama – sama dengan teman teman anak saksi sampai melakukan kekerasan terhadap korban RHOBIL AL HALIM karena anak korban RHOBIL AL HALIM telah sering mengambil / curi uang anak saksi berserta uang teman teman anak saksi.
- Bahwa anak saksi berama – sama dengan teman teman anak saksi ada menanyakan kepada anak korban RHOBIL AL HALIM apa ada mengambil uang anak saksi dan teman – teman anak saksi dan ketika itu anak korban RHOBIL AL HALIM tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang anak saksi dan teman

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



teman anak saksi dan setelah didesak oleh anak saksi dan teman – teman anak saksi kemudian barulah anak korban RHOB AL HALIM mengakui perbuatannya telah mengambil uang anak saksi dan teman teman anak saksi.

- Bahwa disitulah timbul niat anak saksi bersama – sama dengan teman teman anak saksi sampai melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOB AL HALIM.
- Bahwa sewaktu anak saksi bersama dengan teman teman anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOB AL HALIM pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 anak korban RHOB AL HALIM tidak ada memberikan perlawanan kepada anak saksi dan teman – teman anak saksi.
- Bahwa anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 bertempat dikamar musa 4 pondok pesantren yang mana awalnya anak saksi LAURENZA bertanya kepada anak korban RHOB AL HALIM uang siapa siapa saja yang telah anak korban ambil dan waktu itu anak korban tidak menjawab kalau korban tidak ada mengambil uang .
- Bahwa setelah anak korban menjawab tidak ada mengambil uang lagi kemudian anak saksi LAURENZA langsung mengambil sandal yang dipakainya dengan tangan kanannya, dan ketika itu sandal tersebut langsung di pukul ke kepala anak korban.
- Bahwa kemudian anak saksi menanyakan kepada anak korban RHOB AL HALIM apa ada mengambil uang anak saksi REZKY HIDAYAT sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab oleh anak korban RHOB AL HALIM dengan perkataan tidak ada mengambil uang anak saksi REZKY HIDAYAT lantaran anak korban RHOB AL HALIM tidak mengakui perbuatannya kemudian anak saksi LAURENZA bersama – sama anak saksi SUHENDRA langsung mengambil sandal yang dipakainya.
- Bahwa kemudian anak saksi LAURENZA secara bersama – sama dengan anak saksi SUHENDRA langsung memukul sandal tersebut kearah kepala anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian anak saksi RAZIQ langsung mencubit perut anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 1 kali.
- Bahwa kemudian anak saksi MUHAMMAD FARHAN langsung memukul kepala anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 1 kali

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



dengan mempergunakan tangan kanan, dan kemudian anak pelaku KEVIN langsung menyentil telinga sebelah kiri anak korban sebanyak 5 kali dengan tangan kanan setelah telinga anak korban di centil oleh anak pelaku KEVIN ketika itu anak korban RHOBAL HALIM langsung berdiri.

- Bahwa setelah anak korban RHOBAL HALIM berdiri kemudian anak saksi LAURENZA langsung menendang kepala anak korban RHOBAL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan kaki sebelah kanan, dan ketika itu datang anak pelaku FATHAN MUBINA dan langsung memukul lengan kiri dan kanan anak korban RHOBAL HALIM sebanyak 2 kali dengan mempergunakan kedua tangan anak FATHAN MUBINA, dan ketika itu tangan kanan anak FATHAN MUBINA langsung merangkul badan anak korban RHOBAL HALIM dan kaki menyandung kedua kaki anak korban RHOBAL HALIM sehingga anak korban RHOBAL HALIM terjatuh dalam posisi tertelentang.
- Bahwa setelah anak korban RHOBAL HALIM terjatuh dalam posisi tertelentang sekitar 1 menit kemudian anak korban RHOBAL HALIM langsung berdiri, dan anak saksi ketika itu langsung menendang pinggul sebelah kiri anak korban RHOBAL HALIM sebanyak 1 kali dengan mempergunakan kaki kanan anak saksi.
- Bahwa kemudian anak saksi langsung memukulkan tangkai sapu kepada anak korban RHOBAL HALIM sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala.
- Bahwa setelah anak saksi selesai memukulkan tangkai sapu tersebut kemudian anak saksi langsung menendang paha sebelah kanan RHOBAL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan anak saksi.
- Bahwa setelah anak saksi bersama – sama dengan teman teman anak saksi selesai melakukan penganiayaan terhadap anak korban RHOBAL HALIM ketika itu anak saksi RIZKY HIDAYAT langsung memberikan vitamin enervonice kepada anak korban dan ketika itu anak saksi kembali lagi ke kamar anak saksi sedangkan anak korban RHOBAL HALIM kembali juga ke kamarnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow dan 1 (satu) buah sandal jepit hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah serta 1



(satu) potong tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm anak saksi membenarkannya kalau barang bukti tersebut yang digunakan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban RHOBI AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kamar 4 Musa 2 Asrama Putra Pondok Pasantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut dibenarkan oleh para anak;

18. Anak saksi **ASHAR DEDE GEMINI Bin DEFRI CANIAGO**, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Anak saksi mengerti sebabnya dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait kasus kekerasan terhadap Anak pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak Pidana kekerasan terhadap anak adalah Santri Pondok Pesantren Nurul Ikhlas a.n Anak Korban **ROBI AL HALIM**, 17 Tahun, Minang, Pelajar, Jl. Anas Karim Kebun Sikolos Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang.
- Bahwa Anak menjelaskan, sepengetahuan Anak yang ikut melakukan kekerasan terhadap **ROBI AL HALIM** pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 yaitu Anak sendiri (**ASHAR DEDE GEMINI**) dan 1. **MUHAMMAD FARHAN HARDIANS**, 2. **TAUFIK RAHMAN**, 3. **LAURENZA BETRANDA NINDRI**, 4. **REZKY HIDAYAT**, 5. **MIFTAHUL RAZIQ**, 6. **ANAK I**, 7. **HAPIZRA AULIA MAWARDI**, 8. **ANAK II**.
- Bahwa sewaktu Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban **ROBI AL HALIM**, yang mana Anak tidak ada mempergunakan alat untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban **ROBI AL HALIM**, yang mana Anak ketika itu dengan mempergunakan tangan kanannya.
- Bahwa sampai Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban **ROBI AL HALIM** yang mana pada saat anak korban **ROBI AL HALIM** sedang duduk di depan almari kamar 4 musa lantai dua pondok pesantren Nurul

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas ketika itu Anak masuk kedalam kamar musa 4 lantai dua dan Anak melihat Anak MUHAMMAD FARHAN HARDIANS dengan Anak TAUFIQ RAHMAN secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM dengan cara MUHAMMAD FARHAN HARDIANS memukul dan menendang anak korban ROBI AL HALIM secara brutal dengan mempergunakan kaki dan tangan secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan badan, sedangkan TAUFIQ RAHMAN memukul dan menendang anak korban ROBI AL HALIM secara brutal dengan mempergunakan kaki dan tangan secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan badan, lantaran Anak MUHAMMAD FARHAN HARDIANS dengan Anak TAUFIK RAHMAN melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM ketika itu Anak saksi langsung memisahkan, setelah Anak saksi memisahkan lalu Anak saksi langsung menyuruh anak korban ROBI HALHALIM untuk duduk, setelah itu disaat posisi Anak sedang jongkok ketika itu anak korban ROBI AL HALIM langsung meludahi kedua tangan Anak saksi yang mana air ludah ROBI AL HALIM ada darah, dan pada saat itulah Anak saksi langsung emosi dan memukul jidat/ dahi anak korban ROBI AL HALIM sebanyak 1 kali dengan mempergunakan tangan kanan, dan setelah Anak selesai melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM lalu Anak langsung bertanya ROBI masih ada juga melakukan pencurian, dan ketika itu kata kata Anak dijawab oleh ROBI AL HALIM masih ada kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Anak langsung bertanya lagi kepada ROBI AL HALIM uang siapa yang kamu ambil dan ROBI HALHALIM menjawab dengan perkataan tunggu dulu sakit kepala saya, lantaran tidak ada jawaban dari ROBI AL HALIM lalu Anak langsung keluar dari kamar 4 musa lantai dua, sekitar 5 menit Anak diluar lalu Anak masuk lagi kedalam kamar 4 musa lantai 2 dan pada saat itu Anak melihat ROBI HALHALIM sudah mengalami kejang kejang dengan posisi tertelentang dengan kedua mata ROBI AL HALIM pandangan sayu.

- Bahwa sebab anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM pada hari minggu tanggal 10 february 2019 sekira pukul 21.30 wib Anak baru datang dari kamar mandi asrama musa lantai satu, dan langsung menuju ke kamar 4 musa lantai dua, dan ketika Anak melihat anak korban ROBI AL HALIM sedang duduk di depan almari kamar 4 musa lantai dua ketika itu Anak masuk kedalam kamar musa 4 lantai dua dan Anak saksi melihat MUHAMMAD FARHAN HARDIANS

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TAUFIQ RAHMAN secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM dengan

- Bahwa cara MUHAMMAD FARHAN HARDIANS memukul dan menendang anak korban ROBI AL HALIM secara brutal dengan mempergunakan kaki dan tangan secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan badan, sedangkan TAUFIQ RAHMAN memukul dan menendang anak korban ROBI AL HALIM secara brutal dengan mempergunakan kaki dan tangan secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala dan badan, lantaran MUHAMMAD FARHAN HARDIANS dengan TAUFIQ RAHMAN melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM kemudian Anak langsung memisahkan, setelah itu Anak saksi langsung menyuruh anak korban ROBI AL HALIM untuk duduk, dan disaat posisi Anak sedang jongkok ketika itu anak korban ROBI AL HALIM langsung meludahi kedua tangan Anak yang mana air ludah ROBI AL HALIM ada darah, dan pada saat itulah Anak saksi langsung emosi dan memukul jidat/ dahi anak korban ROBI HALHALIM sebanyak 1 kali dengan mempergunakan tangan kanan, setelah itu Anak langsung bertanya ROBI masih ada juga melakukan pencurian, dan ketika itu kata kata Anak dijawab oleh ROBI AL HALIM masih ada kurang dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak bertanya lagi kepada ROBI AL HALIM uang siapa yang kamu ambil dan ROBI AL HALIM menjawab dengan perkataan tunggu dulu sakit kepala saya, lantaran tidak ada jawaban dari ROBI AL HALIM lalu HEDWARSYAH SYAFRI menendang anak korban ROBI AL HALIM sebanyak dua kali dengan mempergunakan kaki yang pada saat itu HEDWARSYAH SYAFRI sedang memakai sepatu gunung, dan memukul paha ROBI AL HALIM menggunakan kayu tongkat sebanyak satu kali, kemudian ANAK II menendang anak korban ROBI AL HALIM sebanyak 2 kali yang mengenai pada bagian badan anak korban ROBI AL HALIM dengan mempergunakan kaki kanannya, kemudian datang lagi Anak MIFTAHUL RAZIQ langsung memukul anak korban ROBI AL HALIM sebanyak 1 kali pada bagian kepala dengan mempergunakan tangan kanannya, setelah teman teman Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM lalu Anak langsung mengatakan kepada teman temannya untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap anak korban ROBI AL HALIM, lalu Anak bertanya lagi kepada ROBI AL HALIM uang siapa yang kamu ambil dan ketika itu ROBI HALHALIM menjawab dengan perkataan tunggu dulu sakit kepala saya sakit, setelah Anak

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata demikian ketika itu REZKY HIDAYAT langsung mengatakan kepada anak korban ROBI AL HALIM dikasih waktu 15 menit untuk menjawab uang siapa siapa saja yang robi curi, setelah itu Anak langsung keluar dari kamar 4 musa lantai dua, sekitar 5 menit Anak diluar kemudian Anak masuk lagi kedalam kamar 4 musa lantai 2 dan Anak melihat ROBI AL HALIM sudah mengalami kejang kejang dengan posisi tertelentang dengan kedua mata ROBI AL HALIM pandangan sayu. kemudian HEDWARSYAH SYAFRI bersama LAURENZA langsung memanggil ustad, sekitar 5 menit HEDWARSYAH SYAFRI bersama dengan LAURENZA datang lagi ke kamar 4 musa lantai dua dengan membawa ustad RIFAL kemudian MIFTAHUL RAZIQ langsung mengatakan kepada ustad RIFAL yang mana anak korban ROBI AL HALIM mengalami kesurupan atau kemasukan, setelah itu ustad RIFAL menyuruh RIFQI AUDIT untuk memanggil ustad ALFIN ALGHIFARI, setelah ustad ALFIN ALGHIFARI datang dan melihat keadaan ROBI AL HALIM lalu ustad ALGHIFARI langsung menelpon ustad RIKI CANIAGO untuk membawa mobil ambulance, sekitar 5 menit datang ustad RIKI CANIAGO yang telah menunggu di depan kantor informasi, dan Anak bersama – sama dengan HEDWARSYAH SYAFRI, LAURENZA, AUDIT, MIFTAHUL RAZIQ, langsung mengangkat anak korban ROBI AL HALIM ke mobil ambulance untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Padang Panjang. Dan Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2019 atas perbuatan Anak dan teman – temannya yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM, Anak bersama – sama dengan teman temannya langsung di bawa ke Polres Padang Panjang, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Anak kemudian Anak mengakui bahwasanya Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban ROBI AL HALIM. - Bahwa sewaktu Anak saksi bersama dengan teman temannya melakukan penganiayaan terhadap anak korban ROBI AL HALIM pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 anak korban ROBI AL HALIM tidak ada memberikan perlawanan kepada diri Anak dan teman – temannya. Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban ROBI AL HALIM atas kekerasan pada hari Minggu anak korban ROBI AL HALIM mengalami luka pada bagian bibir dan mengalami pingsan sehingga di bawa ke rumah sakit RSUD Padang Panjang, dan kemudian di rujuk ke rumah sakit M Djamil Padang dari hari Senin tanggal 18 Februari 2019 anak korban ROBI AL HALIM meninggal dunia di rumah sakit M Djamil Padang.

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak menjelaskan, alasan pemicu sehingga saya dan anak-anak yang lain melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM yang mana anak korban RHOBIL AL HALIM ketika saya meleraikan teman-teman saya yang lain untuk tidak memukul RHOBIL AL HALIM ketika itu RHOBIL AL HALIM meludah dan mengenai tangan saya oleh sebab itu makanya saya melakukan pemukulan terhadap RHOBIL AL HALIM. Sedangkan teman-teman anak saksi emosi dan memukul RHOBIL AL HALIM karena RHOBIL AL HALIM ketika ditanya tidak langsung jujur dan tidak mengakui perbuatannya telah mencuri uang dan barang milik para santri.

- Bahwa Yang menjadi wali kamar / pengawas kamar Musa 1, 2, 3, dan 4 yaitu sdr ARIFAL ASWAD.

- Bahwa Wali kamar ARIFAL ASWAD ketika terjadinya dugaan penganiayaan tersebut sedang berada di kamar Wali Kamar.

- Bahwa Wali kamar ARIFAL ASWAD tidak ada melakukan pemeriksaan atau pengecekan ke kamar para santri.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 oleh para santri dari pukul 07.15 wib para santri mulai mengikuti proses belajar mengajar dikelas masing-masing dan selesai sekira pukul 15.30, dan selanjutnya para santri melakukan kegiatan olahraga dari pukul 16.00 wib sampai pukul 17.00 wib. Setelah selesai olah raga lalu para santri bersiap untuk ke Mesjid melaksanakan Sholat Magrib, setelah itu para santri melaksanakan makan malam di ruang makan kemudian dilanjutkan dengan Sholat Isya. Setelah Para santri melaksanakan Sholat Isya kemudian dilanjutkan dengan program Qiratul Quran di asrama sampai pukul 21.00 wib. Dari pukul 21.00 wib sampai dengan 22.00 wib adalah waktu belajar untuk para santri. Dan pada pukul 22.00 wib menurut aturan pondok pesantren para santri harus mulai tidur dan saya ketika itu sudah tidur kemudian terbangun sekira pukul 23.30 wib karena suara ribut di kamar 4 Musa.

Bahwa Atas keterangan anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya

19. Anak saksi SUHENDRA, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Padang Panjang dan anak saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa anak saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Para Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kamar 1 lantai 2 Asrama MUSA, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.20 WIB, yang bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA Polindok Pesantren Nurul Iklas Nag. Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar telah terjadi kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM pgl RHOBIL pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB tersebut adalah :
 1. Anak saksi sendiri (SUHENDRA)
 2. M.FARHAN HARDIANS
 3. REZA FALEVI
 4. KEVIN
 5. LAURENZA
 6. M.SADAT
 7. RIZKY HIDAYAT
 8. MIFTAHUL RAZIQ
 9. M NIKO NURZIANDA
 10. EDWARSAH SYAFRI
 11. M.FATHAN MUBINA
- Bahwa anak saksi ada melakukan kekerasan dengan kekerasan terhadap anak korban RHOBIL AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar 4 lantai 2 Asrama MUSA Polindok Pesantren Nurul Iklas Nag. Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi yang lain melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah dengan cara Anak saksi memukul kepala bagian depan korban RHOBIL AL HALIM pgl RHOBIL dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali, anak saksi M.FARHAN HARDIANS yang

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi lihat meninju kepala korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali, anak REZA FAHLEVI yang anak saksi lihat menendang pantat korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali, anak KEVIN AMNUR JONATA yang anak saksi lihat menjentik telinga korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 5 (lima) kali, anak saksi LAURENZA yang anak saksi lihat memukul kepala korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi RIZKY HIDAYAT yang anak saksi lihat memukul kepala korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi MIFTAHUL RAZIQ yang anak saksi lihat meninju lengan sebelah kanan bagian atas korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali, anak M NIKO NURZIANDA yang anak saksi lihat menendang kepala korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi M.SYADAT AL FARIZI yang anak saksi lihat meninju lengan kiri korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi HEDWARSAH SYAFRI yang anak saksi lihat memukul kepala korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM dengan menggunakan sandal secara berulang kali, sedangkan anak M.FATHAN MUBINA yang anak saksi lihat meninju lengan kanan bagian atas korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM secara berulang kali.

- Bahwa pada saat anak saksi bersama dengan anak pelaku yang lain melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOB AL HALIM tersebut anak korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap anak saksi maupun kepada anak-anak yang lain.
- Bahwa hingga terjadinya kekerasan terhadap anak korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu bertempat di kamar 1 Musa 2 berawal dari anak saksi HEDWARSAH yang curiga uangnya telah diambil oleh anak korban RHOB AL HALIM kemudian anak saksi HEDWARSAH menanyakan kepada anak korban RHOB AL HALIM dengan mengatakan "ANG CABUT PAKAI PITIH SIA BI" artinya (kamu cabut pakai uang siapa BI), yang mana saat itu anak saksi duduk disamping HEDWARSAH.
- Bahwa atas pertanyaan tersebut anak korban menjawab "ADO DI AGIAH OM DEN PITIH" artinya (ada diberi OM anak saksi uang),

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak saksi HEDWARSYAH kembali menanyakan “SERIUSLAH ANG BI, ANG CABUT PAKAI PITIH SIA” artinya (seriuslah kamu BI, kamu cabut pakai uang siapa), karena terus didesak oleh anak saksi HEDWARSYAH ketika itu korban RHOBİ menjawab dengan mengatakan “YO DEN CABUT PAKAI PITIH ANG” artinya (ya anak saksi cabut menggunakan uang kamu). mendengar jawaban dari anak korban tersebut selanjutnya anak saksi HEDWARSYAH, MIFTAHUL RAZIQ, RISKI HIDAYAT, LAURENZA pergi membawa anak korban ke kamar 4 musa 2 untuk menanyakan lebih lanjut tentang seringnya kehilangan di kamar pesantren tersebut.

- Bahwa setelah berada di kamar musa 4 lantai 2 yang mana pada saat itu sudah ada anak saksi dan anak pelaku yaitu M.FARHAN HARDIANS, REZA FALEVI, KEVIN, M NIKO NUZIANDA, M.SADAT, M.FATAN MUBINA, FIKRI ASHIDIQI, KHAIRUD DAFFA, ASHAR DEDE GEMINI.

- Bahwa pada saat itu anak saksi menanyakan kepada anak korban RHOBİ AL HALIM “SIAPO SIAPO SE YANG ANG MALIANG PITIH NYO BI” artinya (siapa-siapa saja yang kamu maling uangnya BI), dan anak korban menjawab “ NDAK ADO DO, ADEN SI ARSA TU YANG TERAKIR DEN AMBIAK” artinya (tidak ada anak saksi uang ARSA itu yang terakhir anak saksi ambil).

- Bahwa kemudian teman-teman anak saksi secara bergantian menanyai anak korban RHOBİ AL HALIM tentang kehilangan uang selama ini di dalam kamar pesantren tersebut, dan pada waktu itu anak korban RHOBİ AL HALIM mengakui telah mengambil uang anak saksi, FATIH, RAFIQ, FARHAN dan LAURENZA namun teman-teman lain yang kehilangan uang tidak diakui oleh anak korban RHOBİ yang telah mengambilnya.

- Bahwa karena mendengar hal tersebut lalu anak saksi RIZKI HIDAYAT merasa dan emosi mengatakan “ANG SERIUS LAH BI” artinya (kamu serius lah BI) yang mana ketika itu posisi anak korban RHOBİ AL HALIM sedang duduk dilantai dekat tempat tidur, dan selanjutnya anak saksi RIZKI HIDAYAT langsung memukul kepala anak korban RHOBİ AL HALIM dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika itu juga anak saksi MIFTAHUL RAZIQ langsung meninju lengan sebelah kanan bagian atas anak

Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga anak saksi langsung memukul kepala anak korban RHOB AL HALIM dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah itu anak korban RHOB AL HALIM baru mengakui seluruh uang yang telah diambilnya mulai dari kamar No 1, No 2, No 3, dan No 4 dengan total keseluruhan kurang lebih sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa masih dalam posisi duduk saat itu anak saksi LAURENZA langsung memukul kepala anak korban RHOB AL HALIM dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dari atas tempat tidur anak saksi M. FARHAN HARDIAN meninju kepala anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali, dan baru kemudian anak pelaku KEVIN menjentik telinga anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 5 (lima).

- Bahwa setelah itu anak korban RHOB AL HALIM langsung berdiri dan berjalan beberapa langkah kemudian anak REZA FALEVI langsung menendang pantat anak korban RHOB AL HALIM pgl RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh anak M. NIKO MUZIANDA dengan cara menendang kepala anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu), setelah itu anak saksi M SYADAT AL FARIZI meninju lengan kiri anak korban RHOB AL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh anak FATHAN MUBINA meninju secara berulang kali kearah lengan kanan anak korban RHOB AL HALIM hingga membuat anak korban RHOB AL HALIM rebah dengan posisi duduk dilantai.

- Bahwa karena anak korban sudah rebah ke lantai baru kemudian anak-anak berhenti memukul anak korban RHOB AL HALIM kemudian ada yang memberi anak korban minum setelah itu anak korban pergi ke kamarnya sedangkan anak-anak yang lain langsung bubar dan kembali ke kamar masing-masing.

- Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari anak korban tidak masuk sekolah dan anak-anak memberitahukan dan mengizinkan izin kepada guru yang mengajar pada hari tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika itu anak saksi dan M.FARHAN HARDIANS,dkk berkumpul di kamar 4 yang ketika itu datang anak korban RHOB AL HALIM dan di hadapan teman-teman anak korban RHOB AL HALIM mengatakan "TEMAN-TEMAN SAYA MINTA MAAF KARENA SAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MENGAMBIL UANG KALIAN DAN SAYA BERJANJI TIDAK MALING LAGI, KALAU ADA SAYA MALING LAGI TERSERAH KALIAN LAH MAU APAIN SAYA". Selanjutnya ketika itu kami menjawab mengiklaskan perbuatan korban RHOBİ tersebut, dan kemudian kami bubar dan kembali ke kamar masing-masing.

- Bahwa anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban RHOBİ AL HALİM pgl RHOBİ karena telah mengambil uang anak saksi yang terletak didalam lemari Asrama Pondok Pesantren Modren Nurul Iklas dan juga pernah mengambil uang, Handpone dan speaker milik teman-teman anak saksi yang lainnya.

- Bahwa di lantai 2 Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas terdapat 4 (empat) kamar yaitu kamar No.1, No.2, No.3 dan No.4 dan diawasi oleh 1 (satu) orang Wali kamar yang bernama ARIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi tugas wali kamar tersebut mengawasi dan mengontrol pada setiap kamar di lantai 2 (dua) kamar Asrama Musa tersebut, dan apabila ada santri yang bermasalah maka harus diketahui oleh wali kamar.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dilapangan futsal memang ada kegiatan rutin berkumpul dalam rangka pengarahan kepada para santri putra yang diberikan oleh Ustad Senior namun pada saat itu Sdra ARRIVAL ASWAD Pgl RIVAL hanya berdiri dan tidak ada mengambil absen para santri.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi Wali Kamar ARIFAL ASWAD pgl USTAD RIFAL tidak ada sama sekali melakukan pengecekan terhadap para santri pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, Jum'at tanggal 08 Februari 2019 dan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sebelum terjadinya dugaan kekerasan terhadap korban RHOBİ AL HALİM tersebut.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi, anak korban RHOBİ AL HALİM pgl RHOBİ pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 tidak masuk sekolah karena sakit.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow dan 1 (satu) buah sandal jepit hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah serta 1 (satu) potong tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm anak saksi

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya kalau barang bukti tersebut yang digunakan oleh anak saksi dan teman-teman anak saksi sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban RHOBI AL HALIM pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kamar 4 Musa 2 Asrama Putra Pondok Pasantren Nurul Ikhlas Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut dibenarkan oleh para anak;

20. Anak saksi Miftahul Raziq, pada saat pemeriksaan di persidangan dan Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan di depan persidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengetahui jika telah dilakukan pemukulan terhadap Rhobi Al Halim pgl. Rhobi karena anak Saksi ikut terlibat dan ketika pada hari Senin tanggal 11 Februari dikumpulkan oleh pihak pesantren Nurul Ikhlas dan ada 17 Anak yang mengaku terlibat pemukulan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekira jam 21:30 setelah mengetahui jika Rhobi Al Halim melapor kepada Ustadz Arrival jika dia yang mengambil HP Ustadz Jeki, kemudian Rhobi Al Halim dibawa ke Kamar 3 Asrama Musa lantai 2 Ponpes Nurul Ikhlas;

- Bahwa di kamar tersebut Anak Saksi melihat Wira Dharmawansa meminta agar Rhobi Al Halim menjawab dengan jujur apa lagi yang diambilnya, sambil menepuk kepala bagian kanan Rhobi Al Halim sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Rifki Audit juga meminta agar Rhobi Al Halim menjawab dengan jujur sambil meninju bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Arjuna menendang bagian pinggul belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Rizki Hidayat menendang pinggul/bokong belakang sebelah kiri;

- Bahwa Anak Saksi menendang bokong Rhobi Al Halim sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian ketika ditarik ke tangga untuk dibawa ke Kantor Informasi, datang Fathan Mubina yang mencegahnya dan bilang agar diselesaikan sendiri permasalahan tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi datang dari Kamar 3 akan menuju ke WC lalu pada saat melewati kamar 1 ia melihat Rhobi duduk seorang diri di atas tempat tidur kemudian Anak Saksi langsung menghampiri Rhobi dan duduk

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



disebelahnya lalu berkata kepada Rhobi “manga ang mancilok bi, kalau kurang ang pitih mintak ka den selagi den labiah pitih” dijawab Rhobi “iyo” dan tidak lama kemudian datang M. Zidan Tianai, Fatih, Retno Kurnia Sari, masuk kedalam kamar 1 Musa dan melakukan kegiatan masing-masing dan tidak lama kemudian masuk Hedwarsyah Syafri ke kamar Musa 1 tersebut dan kemudian mendekati Rhobi sambil bertanya-tanya kepada Rhobi, kemudian Anak Saksi melihat Hedwarsyah Syafri memukul punggung Rhobi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kemudian setelah itu Hedwarsyah Syafri keluar dari kamar 1 untuk menuju WC sedangkan Anak Saksi tidak lama kemudian menuju kamar 4, setelah sampai dikamar 4 saya bertemu dengan Rizki Hidayat, Laurenza, Daffa, Reza Pahlevi dan M. Farhan Hardians dan tidak lama kemudian datang Rhobi seorang diri masuk ke kamar 4 sedangkan Anak Saksi masih bercerita cerita dengan Daffa;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi melihat lihat Rhobi sudah duduk dilantai dengan dikelilingi oleh Rizki Hidayat, Laurenza dan Reza Pahlevi, Suhendra, M. Syahdat dan Kevin dan kemudian Anak Saksi juga ikut duduk mengelilingi Rhobi sedangkan M. Farhan Hardians duduk diatas tempat tidur ditingkat atas;

- Bahwa setelah itu ada salah satu dari santri yang bertanya “pitih sia se yang ang cilok lai bi” dijawab Rhobi “ado den cilok pitih dikamar 1 pitih si Fatih, Fathan, Retno di kamar 2 pitih si Hedwarsyah, Flashdisk si Arjuna, dan dikamar 3 pitih si Wira, pitih si Deni dan dikamar 4 pitih Ashar, di kamar 5 pitih si Rizki Hidayat, Laurenza, Fatan dan Anak Saksi”;

- Bahwa setelah itu Rizki Hidayat, Laurenza, dan Suhendra langsung memukul kepala Rhobi dengan menggunakan sandal secara bersamaan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Saksi langsung mencubit perut bagian tengah Rhobi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian ada salah satu dari kami yang bertanya “pitih sia lai”/uang siapa lagi” akan tetapi tidak dijawab Anak Korban RHOB I kemudian anak saksi M. FARHAN HARDIANS langsung meninju kepala atas anak korban RHOB I dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Anak Saksi KEVIN langsung menjentik-jentik telinga anak korban RHOB I sebanyak 5 (lima) kali secara bergantian kiri dan kanan setelah itu Anak Saksi REZA

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 bertempat di kamar 4 Asrama Musa pondok pesantren Nurul Ikhlas Anak Saksi melihat Suhendra memukul kening pakai sandal 1 (satu) kali karena

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



merasa diambil uangnya, Anak Saksi mencubit perut Rhobi sedangkan Laurenza memukul kening pakai sandal 1 (satu) kali karena merasa diambil uangnya;

- Bahwa selain itu Anak Saksi juga melihat Anak Kevin menjentik telinga Rhobi karena uangnya hilang juga, sedangkan Fathan Mubina membanting Rhobi dengan menjegal kakinya karena merasa dicuri uangnya, kemudian ketika Rhobi berdiri Saksi tendang di bagian pinggul sekali dengan posisi berdiri memakai kaki kiri sampai terdorong karena merasa uangnya telah dicuri Rhobi, selain itu Saksi juga memukul pakai sandal warna ungu satu kali di bagian jidat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.45 Wib, disaat Anak Saksi kembali dari kantin dan memasuki kamar 4 (empat) Musa, Anak Saksi diminta tolong oleh Hedwardsyah Syafri untuk mengecek sebuah handphone jenis Andromax, akan tetapi handphone tersebut tidak dapat hidup, dan Anak Saksi mengembalikan handphone tersebut kepada anak saksi Hedwardsyah Syafri, kemudian keluar kamar menuju tangga asrama untuk istirahat, sekira 3 (tiga) menit kemudian, Anak Saksi kembali kamar 4 (empat) Musa lantai 2 (dua), setibanya di kamar, Anak Saksi melihat M. Farhan Hardians memukul berkali-kali ke bagian tubuh Rhobi hingga tersandar di bagian sudut kamar, karena Anak Saksi melihat Rhobi membentur lemari, kemudian Anak Saksi menarik bagian kaki sebelah kanan Rhobi Al Halim hingga membuat Rhobi Al Halim terlentang di tengah kamar;

- Bahwa kemudian Taufik Rahman meninju bagian dada dan bagian tubuh lainnya berkali-kali bersama dengan M. Farhan Hardians, kemudian Ashar Dede mendudukan Rhobi Al Halim di tepian kamar dekat lemari, setelah itu Ashar Dede bertanya kepada Rhobi "ado ang ambiak pith lai bhi? " (ada kamu ambil uang lagi bhi), Anak Korban Rhobi menjawab "ado, dan Anak Saksi melihat Anak Korban Rhobi meludah ke tangan Ashar Dede, kemudian Ashar Dede memukul kening Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, dan diikuti oleh teman teman saya lainnya yang tidak Anak Saksi lihat dengan jelas, memukul sekitar badan Anak Korban Rhobi;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi melihat Hedwarsyah Syafri menendang betis bagian kanan Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi memukul kepala bagian kiri Rhobi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi keluar kamar;

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika kembali ke dalam kamar untuk melihat keadaan, dan Anak Saksi melihat Rhobi dalam keadaan terlentang dan tidak sadarkan diri dengan luka lebam di bagian sekitaran wajah dan mulut mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat itu teman teman Anak-Anak mengelilingi Rhobi dan ada yang berkata kalau Rhobi mengalami kesurupan, Kemudian Anak Saksi melihat Laurenza bersama teman lain yang tidak diketahui memanggil Ustad (Saksi) Arrival Aswad;
 - Bahwa setibanya Ustadz Arrival Aswad di kamar, Anak Saksi langsung membuka gigi bagian atas Rhobi bersama dengan Miftahul Raziq, agar Anak Korban RHOBİ tidak menggigit lidahnya;
 - Bahwa kemudian Ustadz Arrival Aswad meminta kami memanggil Ustadz Erwin untuk menuju kamar, setibanya di kamar Musa 4, Ustadz Erwin berkata kalau Rhobi tidak kesurupan dan menyuruh membawa ke rumah sakit;
 - Bahwa kemudian Rhobi dibawa ke Rumah Sakit, dan Anak Saksi beserta teman-teman yang lain dikumpulkan untuk berdoa bagi keselamatan Rhobi;
 - Bahwa keesokan harinya ketika dikumpulkan di ruang informasi, Anak Saksi bersama teman-temannya yang lain mengakui keterlibatannya memukul Rhobi;
 - Bahwa kemudian diketahui Rhobi meninggal dunia di Rumah Sakit M. Djamil;
 - Bahwa selama dirawat Anak Saksi bersama orang tuanya ikut menjenguk Rhobi bergantian;
 - Bahwa Anak Saksi merasa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para anak dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Para anak telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak **WIRADARMAWANSA**

- Bahwa saat anak ada di kamar 3 sekitar jam 21.00 WIB, awalnya anak mendengar anak korban mengambil hp ustad, lalu anak menyuruh teman memanggil anak korban tetapi anak korban tidak datang lalu anak langsung yang memanggil yang pada saat itu posisi anak korban berada
- Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah disamping asrama didepan rumah makan bersama arjuna dan Rizky Hidayat;

- Bahwa anak duluan dan duduk dikamar tidak lama kemudian datang anak korban, lalu anak menanyakan apa kamu mengambil hp ustad jeki lalu diapakan kamu dikamar ditinju bagian lengan;

- Bahwa Lalu anak menanyakan ada kamu mengambil uang dedi, yang akhirnya anak korban ada mengakuinya, lalu Anak menanyakan apakah ada mengambil uang Anak, sampai 3 (tiga) kali Anak bertanya tidak diakui oleh anak korban, sehingga setelah anak korban mengakuinya anak sudah merasa emosi akhirnya memukul bagian kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali memakai tangan kosong;

- Bahwa anak Rifki Audit ada memukul anak korban bagian lengan kanan 1 (satu) kali, tetapi anak tidak ingat apakah dipukul sesudah anak korban mengaku atau pada saat belum mengaku mengambil uang;

- Bahwa kemudian anak mau membawa anak korban ke kantor informasi untuk dilaporkan kepada Ustad, tetapi anak korban tidak mau sambil berkata selesai disini saja biar kalian yang menyelesaikannya, anak tetap ingin membawa ke kantor informasi dan anak korban tidak mau lalu anak menarik tangan anak korban yang memegang dipan ketika ditarik, akhirnya pas turun anak saksi menarik kerah anak korban;

- Bahwa ketika anak dibawa ke kantor informasi sesampai ditangga asrama keluar anak saksi Fathan dari kamar sambil bertanya "ada apa ini" kemudian anak saksi menjelaskan anak korban mencuri hp serta uang dan mau dibawa ke kantor informasi lalu anak saksi Fathan mengatakan besok saja, anak saksi berkata malam ini saja agar yang tahu permasalahan anak korban ini hanya anak kelas 1 SMA dan Ustad tanpa harus diketahui adik-adik dan abang-abang akan tetapi anak Fathan tetap tidak mau, akhirnya anak menyerahkan hal tersebut kepada anak saksi Fathan;

- Bahwa yang ada pada saat itu raziq, arjuna, audit, rizki hidayat;

- Bahwa pada saat anak menarik tersebut ada yang menendang yakni Rizki Hidayat yang menendang bagian bokong tetapi anak tidak nampak menggunakan kaki bagian apa Rizki Hidayat menendang anak korban, pada saat posisi itu masih didalam kamar mau dibawa keluar;

- Bahwa pada waktu dikamar 3 selain audit, wira, miftahul, rizki dan arjuna tidak ada zidan, sedangkan Deni ada;

- Bahwa waktu anak korban terjatuh Raziq ada menendang 1 (satu) kali;

- Bahwa keesokan harinya anak korban masih sekolah;

Halaman 124 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 22.00 WIB, anak dari di kantin pas ditangga bertemu anak korban yang mau cabut, sesampai di kamar bertemu anak saksi Taufik yang meminta tolong untuk menanyakan speaker kepada anak korban, lalu anak saksi bertanya kepada anak korban, anak korban menjawab tidak ada, lalu anak berkata dikamar sajalah anak korban nanti dilihat adik-adik tidak bagus;
- Bahwa setelah berada dikamar 2 ditanya lagi dan anak korban ada mengatakan speaker tersebut ada dirumah, kemudian Hedwarsyah menanyakan mengenai hp kepada anak korban yang mengatakan hp tersebut ada di Warnet, lalu anak korban pergi mengambil hp ke Warnet, kemudian anak saksi keluar;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 WIB anak pergi kekamar 4, anak saksi melihat anak saksi Farhan memukul anak korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak langsung duduk dikasur bercerita dengan daffa dan anak saksi Laurenza dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak saksi Farhan, tidak lama kemudian anak masuk lagi ke kamar 4 dan melihat anak saksi Ashar sudah didepan anak korban posisi anak korban jongkok didepan lemari menanyi anak korban, kemudian anak korban meludah yang mengenai anak saksi Ashar mengakibatkan anak saksi Ashar emosi lalu memukul kepala bagian kening anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak saksi Suhendra menampar kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya anak memukul kepala bagian kiri anak korban lalu ditangkis oleh anak korban kemudian anak saksi keluar ketika anak masuk kembali anak korban sudah tidak sadarkan diri menggigit-gigit lidah;

2. Anak **RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM**

- Bahwa Arjuna menendang anak korban dalam keadaan berdiri tapi mengenai bagian apa tidak ingat, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB lewat, karena anak korban mengambil uang Arjuna;
 - Bahwa sebelum terungkap anak korban mengambil uang Arjuna, kami dikumpulkan oleh Ustad Arrival Aswad dan Ustad Jeki didepan asrama, karena hp ustad Jeki hilang lalu Ustad Arrival Aswad “siapa yang mengambil hp Ustad Jeki?” tidak ada yang menjawab, lalu ditanya lagi “siapa yang belum ke Mesjid mulai dari jam 17.30 WIB sore” tidak ada juga yang menjawab, lalu ditanya lagi “siapa saja yang berjalan ke kamar
- Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Ustad Jeki yang menghadap ke sawah” baru ada yang mengangkat tangan yang salah satunya ada Anak korban lalu disuruh melapor anak-anak yang mengangkat tangan tersebut tetapi Anak Saksi tidak tahu disuruh melapor kemana;

- Bahwa setelah itu anak ke kamarnya (Musa 2) membaca buku kemudian anak saksi mendengar suara ribut-ribut diluar jam 21.00 WIB lewat dan anak saksi hiraukan, lalu jam 21.30 WIB lewat Anak Saksi masuk ke dalam kamar Musa 3 dan melihat Anak korban sedang ditanya dan salah satu yang bertanya yang Anak Saksi lihat adalah Wira dan yang lainnya Anak tidak ingat karena banyak orang disana menanyakan tentang apakah ada anak korban mengambil uang;

- Bahwa anak mendengar pengakuan Anak korban mengenai Hp ustad Jeki yang hilang dimana pada saat itu anak saksi mendengar pada saat anak berada di kamar 1 sedang berbicara dengan temannya lalu anak memanjat dipan atas dan melihat di jendela kamar ustad yang ada bolongannya dan anak mendengar anak korban mengaku kepada ustad Arrival Aswad bahwa dia yang mengambil hp Ustad Jeki;

- Bahwa setelah anak korban dari kamar Ustad Arrival Aswad, anak tidak ada melihat ketika anak korban pergi menuju ke kamar 3;

- Bahwa Anak ada melihat Arjuna menendang 1 (satu) kali tapi bagian mananya anak tidak tahu karena anak melihat dari belakang Arjuna, sehingga mengakibatkan anak korban agak sedikit terdorong dan anak korban tidak ada mengelak;

- Bahwa setelah anak korban ditanya-tanya Wira kemudian punya inisiatif agar dilaporkan ke ustad agar permasalahan selesai malam itu juga lalu anak korban ditarik akan tetapi anak korban meronta-ronta menolak, sesampai didekat tangga yang berada dekat kamar 1 lalu keluar Fathan dari kamar 1 dan berkata mau dibawa kemana anak korban, lalu Wira menjawab mau dilaporkan ke ustad agar selesai malam ini juga dan Fathan melarangnya lalu anak korban dibawa ke kamar 1 oleh Fathan;

- Bahwa pada saat Wira menarik anak korban, Raziq ada menendang anak korban 2 (dua) kali karena anak korban mengambil uang Raziq;

- Bahwa yang ada pada saat Wira menarik anak korban yang dan mengikuti adalah anak, wira, raziq, Rizki;

- Bahwa sebelum anak korban ditarik dalam posisi duduk, anak ada menampar lengan kanan dan kiri anak korban masing-masing 1 (satu) kali karena anak korban tidak juga mengaku telah mengambil uang dafid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mau menendang anak korban yang ditangkis oleh anak korban dengan telapak tangannya setelah itu baru anak korban mengaku;

- Bahwa selain Arjuna yang menendang anak korban, pada hari Kamis raziq juga ada menendang bokong anak korban ketika anak korban ditarik dan Rizki ada juga menendang tetapi tidak mengenai anak korban;
- Bahwa pada saat mendengar ribut-ribut anak ada mendengar pengakuan dari anak korban uang yang hilang tersebut ada uang deni, wira, raziq, arjuna, dafid;
- Bahwa keesokan harinya anak korban masih sekolah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB lewat anak balik ke kamar dan melihat di kamar Musa 4 masih ramai orang, lalu anak saksi masuk ke dalam kamar Musa 4 dan melihat anak saksi Taufik dan anak saksi Farhan menendang anak korban bersamaan, lalu anak bertanya yang tidak ingat kepada siapa dan orang itu menjawab anak korban ketahuan mengambil hp anak saksi Farhan;
- Bahwa kemudian anak ke WC dan masuk lagi ke kamar Musa 4 dan melihat anak korban sudah disandarkan ke lemari didepannya ada anak saksi Ashar lagi jongkok sambil bertanya kepada anak korban ada lagi mengambil uang, anak berada disamping anak korban lalu anak tendang lengan atas anak korban memakai kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak keluar lagi dan balik ke kamar mau tidur;
- Bahwa ketika sudah di kamar anak mendengar ribut-ribut di kamar Musa 4 dan anak saksi kembali ke kamar Musa 4 dan melihat anak korban sudah tergeletak kejang-kejang, dari lidahnya ada mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian anak korban dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka masih sanggup untuk mendidik Anak-Anak mereka;
- Bahwa mereka ingin Anak-Anaknya tersebut dikembalikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah patahan tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm;
- b. 1(satu) pasang sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow;
- c. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah kanan;
- d. 1 (satu) pasang sepatu tracking merk Rei warna coklat;
- e. 1 (satu) buah kain pel warna putih;

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) helai baju kaos warna Merah kombinasi Biru dengan tulisan Qatar Foundation Merk Barcelona dalam kondisi robek di bagian pundak sebelah kiri;
- g. 1 (satu) helai celana training merk adidas warna hitam;
- h. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna gold;

Yang telah dibenarkan oleh masing-masing anak saksi dan para anak di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan Visum et repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul, cedera dan luka serta hasil Visum et Repertum No : 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 terhadap jenazah Rhobi Al Halim dengan kesimpulan pemeriksaan diketahui penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala dan organ-organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Anak merupakan santri dari Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang terletak di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang tinggal di Asrama Musa lantai 2 bersama santri bernama Rhobi Al Halim;
 - Bahwa benar Santri Rhobi Al Halim lahir tanggal 9 Mei 2001 dan telah meninggal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setelah dirawat di Rumah Sakit setelah dirawat karena tidak sadarkan diri di kamar 4 lantai 2 Asrama Musa dengan luka memar ditubuhnya;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 para Santri dari Asrama Musa lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang terletak di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah dikumpulkan oleh Ustadz Wali kamar Asrama Musa lantai 2 yang bernama Ustadz Arrival Aswad untuk ditanyakan perihal kehilangan HP milik Ustadz Jeki Kurniawan dan kepada yang merasa mengambilnya agar melaporkan diri kepada Ustadz Wali kamar tersebut;
 - Bahwa benar kemudian salah seorang Santri yang bernama Rhobi Al Halim diketahui keluar dari Kamar Ustadz tersebut, lalu ditanya oleh teman-
- Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Santri yang lain di Kamar 3 Asrama Musa lantai 2 diantaranya Wira Darmawansa yang meminta Rhobi menjawab dengan jujur apa yang telah diambilnya, namun tidak mendapatkan jawaban sehingga kemudian menampar bagian kepala Rhobi sedangkan Santri lain yang bernama Rifqi Audit memukul bagian lengan kanan lalu ditarik dan hendak dibawa ke kantor Informasi;

- Bahwa benar kemudian seorang santri bernama Arjuna dan Rizki Hidayat menendang bagian pinggul Rhobi sampai terdorong, lalu santri bernama Miftahul Raziq menendang bagian bokong Rhobi, lalu kemudian keluar Santri bernama Fathan Mubina yang menghalanginya dan mengatakan supaya diselesaikan sendiri saja;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 ketika Rhobi berada di kamar 1 Asrama Musa, kemudian datang Santri bernama Hedwarsyah yang menanyakan kepada Rhobi apakah ia juga mengambil uangnya namun karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan lalu ia memukul punggung Rhobi dan kemudian ia dibawa ke kamar 4 Lantai 2 Asrama Musa untuk ditanya-tanya apa saja yang telah diambilnya di Asrama;

- Bahwa benar kemudian setelah berada di Kamar 4 Asrama Musa dan ada teman-teman Santrinya yang lain kemudian Rhobi yang saat itu duduk bersandar ditanya-tanya sambil ada yang memukulinya diantaranya Laurenza memukul bagian kening Rhobi dengan sandal beberapa kali, Suhendra juga memukul bagian kening dengan Sandal, Rizki Hidayat memukul kening dengan Sandal warna ungu, Miftahul Raziq mencubit perutnya menendang betis Rhobi, Kevin Amnur menjentik telinganya sedangkan M. Farhan memukul bagian kepalanya dari atas tempat tidur, Reza Pahlevi menendang bagian pantat Rhobi;

- Bahwa benar santri lain yaitu M. Fathan Mubina juga meninju bahu lalu membanting Rhobi sehingga terbaring ke lantai sedangkan M. Niko Muzianda menendang punggung Rhobi, M. Syahdat menendang betis dan memukul kening Rhobi dengan tangkai sapu, sampai kemudian Rhobi terlihat lemas kemudian diberikan minuman kepada Rhobi;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, Rhobi diketahui tidak masuk sekolah dan terbaring di kamar tidurnya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 ketika Rhobi datang ke kamar 4 Asrama Musa untuk mengembalikan HP milik Farhan lalu datang Santri M. Farhan yang kemudian memukuli Rhobi, lalu Hedwarsyah juga menendang bagian kaki Rhobi, kemudian Taufiq Rahman menendang dan memukul dada Rhobi, Ashar Dede memukul kening

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhobi dengan tangannya, Suhendra menendang dengan kakinya, Hafizra memukul bagian lengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, Wira Darmawansa memukul ke arah kepala Rhobi dan Rifqi Audit Jenea Muslim menendang lengan atas anak korban satu kali;

- Bahwa benar kemudian Rhobi Al Halim tidak sadarkan diri dengan kondisi mulut sedikit berdarah dan akhirnya dibawa ke RSUD Padang Panjang dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmah Yulam Sari, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul, cedera dan luka;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No : 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F terhadap jenazah Rhobi Al Halim diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala dan organ-organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa benar kemudian karena para Anak dan Santri-santri yang lain telah mengakui dan mengetahui serta terlibat mengintrogasi Rhobi Al Halim dengan memukul, menendang maupun tindakan lain yang dilakukan terhadap Rhobi Al Halim yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari 2019 maka Para Anak tersebut diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Anak didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi korban adalah Rhobi Al Halim yang usianya belum 18 (delapan) belas tahun dan diketahui telah meninggal dunia dengan luka-luka memar ditubuhnya, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer yaitu Pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU no 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU no 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**
3. **Unsur menyebabkan Anak Mati;**
4. **Unsur dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini juga disamakan dengan unsur "Barangsiapa" yang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah anak WIRA DARMAWANSA dan anak RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan di mana para anak

Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak juga terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini terpenuhi maka Pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Anak merupakan santri dari Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang terletak di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang tinggal di Asrama Musa lantai 2 bersama santri bernama Rhobi Al Halim yang lahir tanggal 9 Mei 2001 dan telah meninggal pada hari Senin tanggal 18 Februari

Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 setelah dirawat di Rumah Sakit setelah dirawat karena tidak sadarkan diri di kamar 4 lantai 2 Asrama Musa dengan luka memar ditubuhnya;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 para Santri dari Asrama Musa lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang terletak di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah dikumpulkan oleh Ustadz Wali kamar Asrama Musa lantai 2 yang bernama Ustadz Arrival Aswad untuk ditanyakan perihal kehilangan HP milik Ustadz Jeki Kurniawan dan kepada yang merasa mengambilnya agar melaporkan diri kepada Ustadz Wali kamar tersebut, kemudian salah seorang Santri yang bernama Rhobi Al Halim diketahui keluar dari Kamar Ustadz tersebut, lalu ditanya oleh teman-teman Santri yang lain di Kamar 3 Asrama Musa lantai 2 diantaranya Wira Darmawansa yang meminta Rhobi menjawab dengan jujur apa yang telah diambilnya, namun tidak mendapatkan jawaban sehingga kemudian menampar bagian kepala Rhobi sedangkan Santri lain yang bernama Rifqi Audit memukul bagian lengan kanan lalu ditarik dan hendak dibawa ke kantor Informasi namun kemudian seorang santri bernama Arjuna dan Rizki Hidayat menendang bagian pinggul Rhobi sampai terdorong, lalu santri bernama Miftahul Raziq menendang bagian bokong Rhobi, lalu kemudian keluar Santri bernama Fathan Mubina yang menghalanginya dan mengatakan supaya diselesaikan sendiri saja;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 ketika Rhobi berada di kamar 1 Asrama Musa, kemudian datang Santri bernama Hedwarsyah yang menanyakan kepada Rhobi apakah ia juga mengambil uangnya namun karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan lalu ia memukul punggung Rhobi dan kemudian ia dibawa ke kamar 4 Lantai 2 Asrama Musa untuk ditanyanya apa saja yang telah diambilnya di Asrama dan setelah berada di Kamar 4 Asrama Musa dan ada teman-teman Santrinya yang lain kemudian Rhobi yang saat itu duduk bersandar ditanya-tanya sambil ada yang memukulinya diantaranya Laurenza memukul bagian kening Rhobi dengan sandal beberapa kali, Suhendra juga memukul bagian kening dengan Sandal, Rizki Hidayat memukul kening dengan Sandal warna ungu, Miftahul Raziq mencubit perutnya dan menendang betis Rhobi, Kevin Amnur menjentik telinganya sedangkan M. Farhan memukul bagian kepalanya dari atas tempat tidur, Reza Pahlevi menendang bagian pantat Rhobi sedangkan santri lain yaitu M. Fathan Mubina juga meninju bahu lalu membanting Rhobi sehingga terbaring ke lantai sedangkan M. Niko Muzianda menendang punggung Rhobi, M. Syahdat menendang betis dan memukul kening Rhobi dengan tangkai sapu, sampai kemudian Rhobi terlihat lemas kemudian diberikan minuman kepada Rhobi;

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, Rhobi diketahui tidak masuk sekolah dan terbaring di kamar tidurnya, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 ketika Rhobi datang ke kamar 4 Asrama Musa untuk mengembalikan HP milik Farhan lalu datang Santri M. Farhan yang kemudian memukul Rhobi, lalu Hedwarsyah juga menendang bagian kaki Rhobi dengan menggunakan sepatu, kemudian Taufiq Rahman menendang dan memukul dada Rhobi, Ashar Dede memukul kening Rhobi dengan tangannya, Suhendra menendang dengan kakinya, Hafizra memukul bagian lengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, Wira memukul ke arah kepala Rhobi dan Rifqi Audit menendang lengan atas satu kali, sampai kemudian Rhobi Al Halim tidak sadarkan diri dengan kondisi mulut sedikit berdarah dan akhirnya dibawa ke RSUD Padang Panjang dengan keadaan berdasarkan hasil Visum et repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul, cedera dan luka sehingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang berdasarkan Visum et Repertum No : 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F terhadap jenazah Rhobi Al Halim diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala dan organ-organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul;

Bahwa kemudian karena para Anak dan Santri-santri yang lain telah mengakui dan mengetahui serta terlibat mengintrogasi Rhobi Al Halim dengan memukul, menendang maupun tindakan lain yang dilakukan terhadap Rhobi Al Halim yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari 2019 maka Para Anak tersebut diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Anak di persidangan, bahwa Anak Wira Darmawansa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, melakukan menampar muka dan memukul kepala anak korban, sedangkan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, anak Wiradarmawansa memukul arah kepala anak korban satu kali. Bahwa anak RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, melakukan memukul bahu anak korban satu kali, sedangkan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, menendang lengan atas anak korban satu kali;

Halaman 134 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihibungkan dengan keterangan para Anak dalam perkara ini serta kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019, terungkap bahwa dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dan dilanjutkan hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dan hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, setelah diketahui Anak Rhobi Al Halim mengakui perbuatannya mengambil HP Ustadz Jeki Kurniawan kemudian teman-teman Santri di Asrama Musa termasuk para Anak melakukan interogasi terkait perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Anak Rhobi Al Halim yang dilakukan di kamar 3 dan Kamar 4 Asrama Musa lantai 2 dan ada yang memukul, menendang, bagian tubuh maupun kepala Rhobi dan Para Anak juga ikut menjentik telinga, menendang bokong, memukul bahu, membanting serta menendang punggung Rhobi Al Halim sehingga kemudian Rhobi Al Halim tidak sadarkan diri dengan kondisi adanya penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul, cedera dan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan menjentik telinga, menendang bokong, memukul bahu, membanting dan menendang punggung yang dilakukan bersamaan dilakukannya interogasi oleh Para Anak bersama teman-teman santri yang lain yang terlibat melakukan tindakan terhadap bagian tubuh dan kepala Rhobi baik berupa pemukulan dengan tangan atau alat, tendangan, jentikan maupun cubitan yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari 2019, tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 10 Februari 2019 di kamar 3 dan 4 Asrama Musa Lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang terletak di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sehingga kemudian berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap Rhobi Al Halim di ketahui telah mengalami cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul, cedera dan luka yang menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik pada Rhobi Al Halim yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebut dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Para Anak pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya terhadap Rhobi Al Halim berada di tempat kejadian sama sekali tidak berusaha melaporkan kepada pihak Pondok Pesantren dan bahkan turut serta melakukan kekerasan menunjukkan adanya

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaran dan keturut serta dalam melakukan kekerasan bersama Anak-Anak lain yang terlibat dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Rhobi Al Halim terjadi pada bulan Februari 2019 sedangkan Rhobi Al Halim lahir pada tanggal 9 Mei 2001 sehingga umurnya saat itu belum 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat jika unsur membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur matinya Anak yang dikehendaki dalam unsur ini merupakan pemberatan dari ancaman hukuman yang dikenakan dari tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak jadi bukan merupakan tujuan yang dimaksudkan oleh si pembuat tindakan tersebut melainkan hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut yang dipidana bukan hanya orang yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak namun termasuk orang-orang yang menempatkan atau membiarkan terjadinya kekerasan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap Rhobi Al Halim yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari 2019, dilanjutkan tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 10 Februari 2019 hingga kemudian berdasarkan Visum et repertum No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. RAHMAH YULAM SARI, dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul, cedera dan luka hingga akhirnya meninggal dalam perawatan dan berdasarkan Visum et Repertum No : 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala dan organ-organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul;

Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap Rhobi AL Halim dan adanya hasil visum terkait luka-luka yang ada ditubuh Rhobi Al Halim serta hasil Visum terkait penyebab kematian korban Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta kekerasan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Anak sendiri dipersidangan dihubungkan dengan hasil visum et repertum tersebut maka dapatlah diperoleh bukti petunjuk jika kematian yang dialami oleh Rhobi Al Halim diakibatkan oleh adanya kekerasan yang dideritanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti petunjuk sebagaimana diuraikan di atas terungkap di sini jika kekerasan yang telah dilakukan berakibat adanya kematian pada Anak yang mengalami tindakan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kematian yang diakibatkan oleh kekerasan yang dialami oleh Anak tersebut harus dinilai dari tindak kekerasan yang dilakukan para Anak Majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kekerasan yang melibatkan lebih dari satu orang pertanggungjawaban masing-masing peserta hanya sebatas apa yang telah ia sendiri lakukan, namun meskipun demikian dalam unsur ini yang dipidana sebagai pelaku bukan hanya mereka melakukan, atau turut serta melakukan namun juga perbuatan menempatkan dan membiarkan dilakukannya kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, baik dari fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan hasil visum et repertum terkait luka yang ditemukan di tubuh korban maupun akibat kematian korban, Majelis Hakim berpendapat jika kematian korban adalah karena adanya kekerasan yang dialaminya sedangkan Para Anak maupun Anak-Anak lain yang terlibat turut serta melakukan kekerasan selain turut serta melakukan kekerasan juga mengetahui adanya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak tersebut sehingga keberadaan mereka yang ikut mengetahui dan turut serta melakukan kekerasan dianggap sebagai tindakan pembiaran terjadinya kekerasan terhadap Anak tersebut sehingga meskipun Para Anak dalam perkara ini hanya melakukan kekerasan dengan menjentik telinga Rhobi Al Halim beberapa kali, menendang bokong, memukul bahu kemudian membanting Rhobi hingga terjatuh, ataupun hanya menendang punggung Rhobi Al Halim, meskipun bukan kekerasan yang mematikan namun mereka telah ikut membiarkan terjadinya kekerasan-kekerasan lain yang akhirnya mengakibatkan matinya Anak;

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan mati menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, barang bukti, Petunjuk dan keterangan para Anak sendiri ditemukan fakta sebagai berikut : Bahwa tindakan kekerasan terhadap anak korban Rhobi Al Halim tersebut dilakukan oleh Anak I Wira Darmawansa dan Anak II Rifqi Audit Jenea Muslim terjadi dalam dua hari yakni pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dan diulangi kembali pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bertempat di Asrama MUSA Pondok Pesantren Nurul Iklas, kamar 3 dan kamar 4 lantai 2 yang beralamat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, anak I Wira Darmawansa menampar muka dan memukul arah kepala anak korban, sedangkan anak II Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bahu anak korban kiri, kanan satu kali;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, anak I Wira Darmawansa memukul arah kepala anak korban satu kali dan ditangkis oleh anak korban, sedangkan anak II Rifqi Audit Jenea Muslim menendang lengan atas anak korban satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “dilakukan dengan cara berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU no 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU no 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak dalam dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsider dan lebih subsider serta dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun membenar maka Para Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan dimuka dan Penasehat Hukum Para Anak juga telah mengemukakan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak meskipun pada kesimpulannya meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tua namun dalam uraian yuridisnya menolak terbuktinya dakwaan primer karena perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Anak bukan merupakan penyebab kematian Anak dan menilai justru seharusnya pihak pondok pesantren yang bertanggungjawab telah melakukan pembiaran sehingga terjadi kekerasan terhadap Anak terjadi di pesantren tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak tersebut dilakukan secara bersama-sama dan pertanggungjawaban masing-masing peserta hanya sebatas apa yang telah ia sendiri lakukan, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kematian sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi bukan merupakan tujuan dari si pembuat dan sekecil apapun peranannya dalam kekerasan tetap dianggap telah melakukan kekerasan terhadap Anak disisi lain dalam pasal yang didakwakan selain yang melakukan atau turut serta melakukan juga dipidana adalah orang yang menempatkan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak sehingga sebagaimana kesimpulan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas selain turut serta melakukan kekerasan, keberadaan Para Anak dalam tindakan kekerasan tersebut telah dianggap sebagai perbuatan membiarkan adanya tindakan kekerasan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat jika Penasehat Hukum menyatakan unsur membiarkan tidak dipertanggungjawabkan kepada Para Anak dan terkait pertanggungjawaban pihak lain merupakan hal lain yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan tidak terbuktinya unsur tersebut karena hal tersebut justru menambah pihak lain yang seharusnya ikut didakwa untuk mempertanggungjawabkan terjadinya pembiaran atas tindak pidana ini dan hal itu merupakan *dominus litis* dari Penyidik maupun Penuntut Umum;

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pidana Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim harus memperhatikan kepentingan anak dengan mempertimbangkan pendapat dari petugas Bapas yang tertuang dalam hasil litmasnya yang dalam kasus ini berpendapat jika pidana yang patut dijatuhkan adalah pidana bersyarat maupun pendapat orang tua Anak yang dalam hal ini orang tua Para Anak meminta agar anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa disatu sisi pendapat dari Bapas maupun orang tua Anak tersebut didasarkan pada kepentingan Anak dan merupakan hal yang patut diperhitungkan namun demikian disisi lain berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaannya mengingat kerugian atau akibat tindak pidana yang dilakukan terhadap korban yang berujung pada kematian Anak sehingga perlu dijatuhkan pidana yang tetap memperhatikan kepentingan Anak namun juga tidak mengesampingkan segi keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa disisi lain, tuntutan pidana Penuntut Umum untuk menempatkan Para Anak ke dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan melihat kondisi Para Anak yang saat ini masih terdaftar dan aktif di sekolah barunya setelah dikeluarkan oleh pihak pesantren menurut pertimbangan Majelis Hakim kurang memperhatikan kepentingan Para Anak untuk melanjutkan pendidikan yang sedang dijalannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan adalah berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang menurut Majelis Hakim hanya patut dijatuhkan sebagai upaya terakhir dengan mempertimbangkan perilaku Anak karena saat ini Para Anak masih tercatat sebagai siswa aktif disekolah barunya masing-masing dan telah dikeluarkan dari pondok pesantren sementara dengan hanya memberikan tindakan tanpa penjatuhan pidana dengan mengembalikannya kepada orang tua mereka jika memperhatikan akibat dari tindak kekerasan yang akhirnya mengakibatkan kematian seorang Anak tentunya kurang memperhatikan rasa keadilan dari pihak orang tua korban yang telah kehilangan anaknya sementara penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menurut Majelis Hakim akan mengganggu keberlangsungan pendidikan Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukan merupakan upaya

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Anak yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini menurut pendapat Majelis Hakim patut dan adil untuk dijatuhkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak korban serta kepentingan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak pernah ditahan dan telah keluar demi hukum serta menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah patahan tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm;
- b. 1(satu) pasang sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow;
- c. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah kanan;
- d. 1 (satu) pasang sepatu tracking merk Rei warna coklat;
- e. 1 (satu) buah kain pel warna putih;
- f. 1 (satu) helai baju kaos warna Merah kombinasi Biru dengan tulisan Qatar Foundation Merk Barcelona dalam kondisi robek di bagian pundak sebelah kiri;
- g. 1 (satu) helai celana training merk adidas warna hitam;
- h. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna gold;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak MIFTAHUL RAZIQ dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan hilangnya nyawa Anak lain yang merupakan temannya sendiri;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama tanpa mengindahkan kondisi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih bersekolah;
- Para Anak masih bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;
- Orang tua Anak dan Para Anak telah berusaha untuk meminta maaf serta menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU no 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU no 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan anak II [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap yang dilakukan secara berlanjut sehingga Anak mati**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 12 **(Dua belas) bulan** telah habis dan tidak boleh terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap orang selama menjalani masa percobaan tersebut dengan pengawasan oleh Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah patahan tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm;
 - b. 1(satu) pasang sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow;
 - c. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah kanan;
 - d. 1 (satu) pasang sepatu tracking merk Rei warna coklat;

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp.(Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kain pel warna putih;
- f. 1 (satu) helai baju kaos warna Merah kombinasi Biru dengan tulisan Qatar Foundation Merk Barcelona dalam kondisi robek di bagian pundak sebelah kiri;
- g. 1 (satu) helai celana training merk adidas warna hitam;
- h. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna gold;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas Anak [REDACTED]

5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. dan Syofianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ETRI SANOVA, S.H.,MH., Penuntut Umum, Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tua Para Anak.

Hakim Anggota,
d.t.o.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
d.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o.

Supardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Doni Eka Putra, SH.MH.